

uralisme_Hukum_Pengelolaan _Sumber_Daya_Laut_Di_Kepul auan_Kei.pdf

by

Submission date: 26-May-2023 06:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 2101981363

File name: uralisme_Hukum_Pengelolaan_Sumber_Daya_Laut_Di_Kepulauan_Kei.pdf (2.02M)

Word count: 31108

Character count: 201801

Dr. Ahmad Lonthor, MH
Dr. Husin Anang Kabalimay, MH

Pluralisme Hukum Pengelolaan Sumber Daya Laut Di Kepulauan Kei

Demikian luas dan kompleksnya kebudayaan manusia yang berlangsung dalam lingkungan habitat laut yang berbeda-beda seperti pengelolaan dan pengaturan sumberdaya laut, menyebabkan studi ini secara khusus diarahkan pada setting hukum adat larval ngabal dan pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut, dengan memilih masyarakat di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku sebagai kasus.

Fenomena penangkapan berlebihan, degradasi lingkungan dan sumber daya terumbu karang, praktik pemanfaatan sumber daya laut secara terbuka, ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, dan belum atau kurang terkaajinya perilaku pemanfaatan sumber daya laut oleh komunitas-komunitas nelayan di Kepulauan Kei hingga sekarang merupakan alasan utama memilih fokus dan setting studi ini. "Mengapa dan bagaimana masyarakat Kei memproduksi hukum adat larval ngabal membawa konsekuensi perubahan kondisi lingkungan dan sumberdaya laut", menjadi masalah pokok dalam studi ini.

Secara teoritis buku ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan kebijakan di bidang pemanfaatan sumberdaya laut yang berkaitan dengan fungsi pengawasan administratif kepada pihak legislatif, yudikatif dan eksekutif, serta penambahan referensi atau literature tentang kebudayaan sosial masyarakat maritim di kepulauan Maluku Tenggara dari berbagai sudut pandang, terkhususnya aspek sosiologis, kulturalis, dan antropologis serta dinamika dan perubahan-perubahan kebudayaan menurut tinjauan evolusionis. Secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi dan pemerhati hukum, penerintah daerah maupun pusat, para pelajar dan terkhususnya kepada para-para pihak yang berkepentingan, menjadikan hasil penelitian ini sebagai khasanah ilmu pengetahuan serta penelitian lanjutan, mengenai masyarakat maritim, berikut kajian antropologi kemaritiman.

PLURALISME HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DI KEPULAUAN KEI

• Dr. Ahmad Lonthor, MH DKK

Pluralisme Hukum Pengelolaan Sumber Daya Laut Di Kepulauan Kei



DITERBITKAN OLEH LP2M IAIN AMBON
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON



Dr. Ahmad Lonthor, MH
Dr. Husin Anang Kabalimay, MH

Pluralisme Hukum Pengelolaan Sumber Daya Laut Di Kepulauan Kei

Demikian luas dan kompleksnya kebudayaan manusia yang berlangsung dalam lingkungan habitat laut yang berbeda-beda seperti pengelolaan dan pengaturan sumberdaya laut, menyebabkan studi ini secara khusus diarahkan pada setting hukum adat larval ngabal dan pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut, dengan memilih masyarakat di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku sebagai kasus.

Fenomena penangkapan berlebihan, degradasi lingkungan dan sumber daya terumbu karang, praktik pemanfaatan sumber daya laut secara terbuka, ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, dan belum atau kurang terkejutnya perilaku pemanfaatan sumber daya laut oleh komunitas-komunitas nelayan di Kepulauan Kei hingga sekarang merupakan alasan utama memilih fokus dan setting studi ini. "Mengapa dan bagaimana masyarakat Kei memproduksi hukum adat larval ngabal membawa konsekuensi perubahan kondisi lingkungan dan sumberdaya laut", menjadi masalah pokok dalam studi ini.

Secara teoritis buku ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan kebijakan di bidang pemanfaatan sumberdaya laut yang berkaitan dengan fungsi pengawasan administratif kepada pihak legislatif, yudikatif dan eksekutif, serta penambahan referensi atau literature tentang kebudayaan sosial masyarakat maritim di kepulauan Maluku Tenggara dari berbagai sudut pandang, terkhususnya aspek sosiologis, kulturalis, dan antropologis serta dinamika dan perubahan-perubahan kebudayaan menurut tinjauan evolusionis. Secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi dan pemerhati hukum, penerintah daerah maupun pusat, para pelajar dan terkhususnya kepada para-para pihak yang berkepentingan, menjadikan hasil penelitian ini sebagai khasanah ilmu pengetahuan serta penelitian lanjutan, mengenai masyarakat maritim, berikut kajian antropologi komaritim.

PLURALISME HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DI KEPULAUAN KEI

• Dr. Ahmad Lonthor, MH DKK

Pluralisme Hukum Pengelolaan Sumber Daya Laut Di Kepulauan Kei



DITERBITKAN OLEH LP2M IAIN AMBON
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON



Pluralisme Hukum Pengelolaan Sumber Daya Laut di Kepulauan Kei

1

Dr. Ahmad Lonthor, MH

Dr. Husin Anang Kabalmay, MH

LP2M IAIN Ambon

Pluralisme Hukum Pengelolaan Sumber Daya Laut di Kepulauan Kei

1

Penulis : Dr. Ahmad Lonthor, MH
Dr. Husin Anang Kabalmay, MH

ISBN: 978-602-5501-23-4

Editor: Syah Awaluddin, MH
Penyunting: Tim LP2M IAIN Ambon
Desain Sampul dan Tata Letak: SDesign

Diterbitkan oleh:

LP2M IAIN Ambon

Jl. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon 97128

Telp. (0911) 344816

Handpone 081311111529

Faks. (0911) 344315

e-mail: Lp2miainambon16@gmail.com
publikasilp2miainambon@gmail.com

1

Cetakan Pertama, November 2018

Hak cipta yang dilindungi undang-undang Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah menganugerahkan potensi akal untuk berpikir dan hati untuk meyakini nilai-nilai kebenaran, atas izin dan kehendak- Nyalah penulis bisa menyelesaikan laporan penelitian dengan judul "*Pluralisme Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut di Kepulauan Kei Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara*" sebagai bentuk tanggung jawab intelektualitas dosen dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi di IAIN Ambon.

Salawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad Saw yang risalahnya memberikan pencerahan dan penerangan menuju sebuah peradaban yang maju di segala bidang.

Penulis yakin dan percaya bahwa penelitian ini tidak akan rampung pada waktunya tanpa bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu demi kelancaran penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan seluruhnya dengan mengingat semua kebaikan-kebaikannya.

Penulis menyadari sepenuhnya, walaupun telah berusaha dengan sebaik-baiknya, namun penelitian ini masih jauh dari sempurna. Dengan segala kerendahan hati, saran serta kritik penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini.

Ambon, 05 November 2018
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KDT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PLURALISME HUKUM & KONFLIK	
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM	12
A. Konsep Pluralisme Hukum	12
B. Konflik Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan	19
C. Sistem Hukum dan Kelembagaan Wilayah Pesisir dan Lautan	24
D. Laut sebagai Arena Penentuan Hak (<i>bundless right</i>)	29
E. Konsep Hukum Larvul Ngabal	32
BAB III PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT	
DI KEPULAUAN KEI	34
A. Laut Dalam Pandangan Orang Kei	34
B. Sistem Pembagian Wilayah Laut	36
1. Klasifikasi Zona Laut menurut Pengetahuan Lokal.....	36
2. Pembagian Wilayah Laut menurut Petuanan Adat	39
C. Sistem Pemanfaatan Sumberdaya Laut	45
1. Aktivitas <i>Bemeti</i>	45
2. Budidaya Rumput Laut	49
3. Pengelolaan Teripang.....	52
4. Pemanfaatan dan Pengelolaan <i>Bia Lola</i>	54
5. Sistem Penangkapan Ikan dengan bagang	56
6. Pemanfaatan Telur Ikan Terbang.....	59
D. Sistem Kepemilikan dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut	60
BAB IV PLURALISME HUKUM DALAM PENGELOLAAN	

SUMBERDAYA LAUT	65
A. Aneka Ragam Pengaturan Pemanfaatan Sumberdaya Laut dalam Hukum Positif	65
B. Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Laut	80
1. Sistem Kelembagaan Lokal	80
2. Intitusi Negara	83
C. Pengakuan Hukum Negara terhadap Hak Ulayat laut	86
D. Pengelolaan Sumberdaya Laut Menurut Hukum Negara	87
E. Pengaturan & Pengelolaan Sumberdaya Laut Menurut Hukum Larvul Ngabal	96
F. Aturan Sendiri	103
G. Konflik Hak Kepemilikan Atas Pengelolaan Sumberdaya Laut	105
1. Konflik Internal	107
2. Konflik Eksternal	117
BAB V PENUTUP	119
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lembaga Koordinasi dan Lembaga Sektoral serta Perannya dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut	21
Tabel 2. Perbatasan hak-kak petuanan adat antara <i>Or Siu</i> dan <i>Lor Lim</i>	42
Tabel 3. Lembaga Koordinasi dan Lembaga Sektoral serta Perannya dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut	83

BAB I**PENDAHULUAN**

Studi tentang pluralisme hukum¹ dalam pengaturan pengelolaan sumber daya laut Di Kepulauan Kei, merupakan tema penting dalam studi antropologi hukum yang didasari fenomena tradisi atau kebiasaan masyarakat pesisir di Kepulauan Kei dalam memanfaatkan laut sebagai sarana pengeksploitasian dan pengeksploirasian sumber daya laut, dimana pemanfaatan laut, sebagaimana dimaksud telah menjadi sebuah budaya secara turun temurun pada masyarkat pesisir di Kepulauan Kei. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, beberapa diantaranya adalah faktor kebudayaan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, religius serta hukum kebiasaan yang telah membudaya menjadi suatu kesatuan hukum adat. Sehingga laut yang berada di sekitaran kawasan kepulauan Kei merupakan hak ulayat bagi masyarakat adat di Kepulauan Kei dalam rangka pengelolaan sumber daya laut.

A. B. Lopian¹ menjelaskan bahwa masalah penguasaan dan pemilikan laut baru diselesaikan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, tahun 1982 di Montego Bay, Jamaica. Dalam Konvensi PBB tersebut, sejumlah 150 negara anggota PBB termasuk Republik Indonesia hadir untuk membahas masalah Hukum Laut yang ditandatangani pada 10 Desember 1982. Prinsip-prinsip yang menjiwai Konvensi PBB tersebut menurut Lopian dalam pengantarnya menyebutkan bahwa azas laut merupakan pusaka umat manusia (*the common heritage of mankind*). Azas ini pertama kali dikemukakan oleh Arvid Pardo perwakilan dari Negara Maha pada bulan November 1967. Pardo juga menurut Lopian mengetengahkan satu konsep

¹ Wahyono, Ary; Pantji, Rahman, A; Laksono, D.S; Indrawasih, Ratna; Sudiyono; Ali Surmiati. *Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia*. Penerbit Media Perssindo, Yogyakarta, 2000.

lagi, yakni “kesatuan ekologi ruang samudra”(*the ecological unity of ocean space*), bahwa penyalahgunaan satu bagian dari wilayah laut dapat berdampak buruk pada keseluruhan ekosistem laut. Penjelasan ini sekaligus membantah prinsip hukum lama tentang prinsip *freedom of the sea* dan digantikan dengan prinsip baru, yakni *laut adalah pusaka umat manusia*.

Namun, jauh sebelum Konvensi PBB 1982 tersebut di atas atau jauh sebelum Arvid Pardo mengemukakan prinsip *the common heritage of mankind*, di wilayah-wilayah Timur Indonesia seperti wilayah Maluku dan sekitarnya telah lama mengenal dan menerapkan hukum pengelolaan sumberdaya laut yang diatur dalam kekuasaan petuanan raja-raja. Bagi Orang Maluku, sumberdaya yang menopang kehidupan mereka baik itu ada di laut maupun yang ada di darat perlu dibatasi penggunaannya yang berlebihan agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem dan kepunahan sumberdaya. Pemanfaatan sumberdaya dalam hal ini hanya dibolehkan bila sumberdaya yang tersedia tersebut sudah siap untuk digunakan, yakni pada musim produksinya yang cukup untuk dimanfaatkan.

Sistem pengelolaan sumber daya laut berbasis hukum tradisional di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru dilakukan. Lihat saja misalnya karya Ratna Indrawasih (2000) Karya yang diberi kata pengantar oleh A.B. Lopian itu menguraikan praktik-praktik Hak Ulayat Laut di tiga kawasan Timur Indonesia, yakni: Irian Jaya, Maluku dan Sulawesi Utara. Ratna Indrawasih sendiri dalam buku itu menulis tentang Hak Ulayat Laut di Maluku. Pembahasannya merupakan penjelasan umum hak ulayat laut yang berbasis pada beberapa kasus terkait pembagian wilayah laut menurut otoritas petuanan adat, praktik-praktik pengelolaan sumberdaya laut di wilayah di Maluku termasuk di Kepulauan Kei, seperti penggunaan *sasi* (larangan) atau *hawear* dan lembaga yang mengaturnya, *Kewang*. Hanya saja pembahasan di buku tersebut belum secara spesifik membicarakan pengaturan dan

pengelolaan sumberdaya laut di Kepulauan Kei. Penelitian tersebut menunjukkan bagaimana kaitan antara hukum adat *Larvul Ngabal* dan penerapan *Sasi Laut* atau *hawear* di Kepulauan Kei.

¹ Studi tentang hukum *Larvul Ngabal* dalam konteks pengaturan pengelolaan sumber daya laut di Kepulauan Kei merupakan kajian penting mengenai pengelolaan laut di Maluku. Kajian ini selain melibatkan kajian ekologi, juga melibatkan kajian tentang pluralism hukum. Dalam penelitian ini akan dikaji ragam hukum baik hukum Negara, agama dan kepercayaan, maupun pranata sosial Orang Kei (*larvul ngabal*) yang digunakan dalam mengatur pengelolaan sumberdaya laut. Dalam menganalisis ragam hukum, saya memusatkan perhatian pada penerapan ragam hukum (pluralisme hukum) yang mungkin saja saling bertumpang-tindih, saling mendukung, atau bahkan saling bertentangan satu sama lain.

Beberapa kajian kemaritiman yang memfokuskan pada pengelolaan sumberdaya laut di Kepulauan Kei tidak lepas dari kajian kebudayaan khususnya dalam menjelaskan kehidupan masyarakat pesisir yang telah terdahulu beberapa abad yang lalu hal ini diwujudkan dalam perjalanan sejarah masyarakat Kei. Menurut tradisi lisan, dikisahkan bahwa masyarakat Kei mulai muncul sejak mendaratnya perahu besar yang berasal dari Bali di Kepulauan Kei Besar dan Kei Kecil. Selain itu dikisahkan pula bahwa awal mula hukum adat *larvul Ngabal* bermula di Kepulauan Kei Kecil².

Dalam dua dasawarsa terakhir telah dikembangkan dan diterapkan berbagai perspektif atau pendekatan baru yang lebih teliti pada masalah ekologi komunitas-komunitas nelayan di berbagai tempat, namun di Indonesia studi-studi antropologi berciri ekologi, baik oleh peneliti dalam negeri maupun dari luar, hingga dewasa ini sedikit banyak masih

¹ _____
² Rumagorog ,Jamal, *Studi Penyelesaian Perkara Pidana di Desa Rumonin Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2012. Hal.36*

dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang bersifat esensial dan apriori. Beberapa penelitian periodik seperti yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), misalnya, cenderung terfokus pada inventarisasi sistem-sistem pengelolaan sumberdaya lokal berupa institusi-institusi pemilikan komunal wilayah laut (*sea tenure*) terutama seperti *sasi* di Maluku, pengetahuan, kepercayaan, nilai atau praktik-praktik lokal sebagai bentuk-bentuk pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan³.

Fenomena institusi *sasi* memang menjadi objek studi baik oleh antropolog lokal seperti antara lain Soselisa (1996) dan peneliti asing seperti antara lain F & K von Benda-Beckman (1992), Pannell (1997), Zener (1994), serta Osseweijer (2001). Lebih dari sekedar mau memahami secara mendalam tentang hubungan dialektik antara manusia dengan lingkungannya dan kegunaan praktis bagi penguatan institusi lokal, Osseweijer sendiri mau melihat *environmentalism* sebagai fenomena budaya melalui visi dan misi lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan dunia. Lembaga tersebut sekaligus berperan sebagai penengah antara komunitas lokal dan kelompok-kelompok berkepentingan lain (pemerintah, akademisi, pihak donor) di Maluku dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, dengan pendekatan *co-management*⁴.

Selain itu, ekspansi masyarakat Kei ke daerah-daerah luar juga menjadi indikator adanya suatu bentuk ekspedisi kelautan yang telah membahana pada saat masyarakat Maluku Tenggara mengalami sebuah evolusi dalam perkembangan budayanya. Selain itu ukuran geografis dan sumber daya alam juga turut menjadi prioritas kehadiran masyarakat maritim di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Hal ini dapat dilihat dengan hadirnya kapal-kapal

³ [ahyono.op.cit](#)

⁴ Osseweijer, Manon. 2001. *Taken at the Flood: Marine Resource Use and Management in the Aru Islanders (Maluku, Eastern Indonesia)*. *Dissertation*. Universiteit te Leiden.

sederhana dengan ukuran-ukuran tertentu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun sarana kebutuhan sosial

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, dapat diketahuibahwa sarana kelautan tersebut telah ada sejak beberapa abad yang lalu, dengan fungsi dan pemanfaatannya yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh ideologi, religius, kebudayaan, geografis dan perekonomian serta pemahaman masyarakat terhadap lingkungan sekitar yang umumnya tersebar di daerah-daerah pesisir, baik untuk golongan pribumi maupun beberapa suku dari golongan pendatang. Aktivitas pelayaran di Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan, secara geografis substansialnya selain bertujuan untuk menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya (sebagai daerah kepulauan dengan luas laut ± 3.180,70 Km², dengan jumlah pulau tersebut sebanyak 25 buah pulau)⁵, aktivitas pelayaran juga berfungsi untuk sarana eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut di perairan Kepulauan Kei yang secara potensial menyimpan sumber daya alam yang cukup besar. Hal ini karena didukung oleh adanya ekosistem maritim yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ekosistem maritim ini umumnya terbagi atas dua bagian, yakni ; (i) keragaman hayati seperti spesies *pisces* (ikan bersirip), spesies *crustascea* (udang, rajungan, kepiting) spesies *mollusca* (kerang, tiran, siput), spesies *echinodermata* (teripang, bulu babi), spesies *reptilian* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air), spesies *mamalia* (paus, lumba-lumba, pesut) spesies *algae* (rumput laut)⁶ dan ; (ii) keragaman non hayati seperti minyak dan gas bumi⁷ dan dapat dimanfaatkan sebagai

⁵ Hamid,Chalik, 1995.*Wisata Alam Bali dan Kawasan Timur Indonesia*. Direktorat Bina Wisata Nusantara, Jakarta.1995. hal.53

⁶ Subagyo, Djoko, *Hukum Laut Indonesia*, Cet. I, Jakarta, Rineka Cipta, 2009. Hal.11

⁷ Tjiptabudi, Jantce, *Hak – Hak Konstitusional Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Pesisir* dalam Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Patimura, Vol. II No.1, Juni 2010.hal.43

sumber daya ekonomi bagi pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun negeri.

Dalam berbagai catatan antropologi menunjukkan kehidupan sosial masyarakat Kei, sebagian besarnya bersumber dari lautan (teripang, rumput laut, mutiara dan beberapa jenis ikan) dan hal ini menjadi sarana peningkatan taraf hidup perekonomian masyarakat pesisir di Kepulauan Kei⁸, sehingga sarana transportasi laut bukan hanya sebagai sarana penghubung antar pulau tetapi orientasi perkenomian melalui sumber daya laut juga menjadi prioritas dalam menjadikan kapal sebagai sarana aktivitas di atas laut.

Pandangan di atas dapat dilihat sebagai bentuk kearifan lokal yang merupakan istilah yang digunakan untuk mewakili sistem nilai dan norma yang disusun, dianut, dipahami dan diaplikasikan oleh masyarakat lokal berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan atau laut disekitarnya. Selain itu, masyarakat lokal telah mengembangkan pemahaman tentang sistem ekologi maritim dimana mereka tinggal. Eksploitasi lingkungan maritim serta pemanfaatan sarana dan prasarana maritim diatur secara seksama dengan hukum sosial tertentu oleh manusia berdasarkan pengalaman empiris. Pelanggaran terhadap hukum sosial akan mendapat sanksi, ada sanksi dari masyarakat maupun yang bersifat religius.⁹

7 Adanya pengaturan lokal sebagaimana tersebut di atas, persoalan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut dapat dikendalikan. Pengaturan tersebut juga termasuk 7 pengaturan tentang segala aktivitas di atas laut, termasuk di dalamnya adalah urusan pelayaran. Pengaturan berdasarkan pengalaman empirik tersebut, dapat menumbuhkan kearifan ekologi maritim

1
⁸ Rumagiar, Usman, *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Siput 55 di Pulau UT Kabupaten Maluku Tenggara Perspektif KUHP dan Hukum Islam*, Dalam Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2012.hal.45

⁹ Jantce, 2010. Hal. 67-68

yang menjadi pilar utama kearifan lokal dalam pengaturan manusia dengan lingkungan. Sifat perairan laut yang terbuka atau *open access* sebagaimana prinsip *freedom of the sea* memiliki potensi yang sangat besar bagi munculnya konflik antara masyarakat pesisir setempat (khususnya pelaut tradisional) dengan masyarakat modern dalam interaksi pemanfaatan sumberdaya laut. Masyarakat modern yang dimaksud disini adalah masyarakat pelaut dengan sarana-sarana modern yang biasanya berasal dari kalangan ekonomi atas (perusahaan-perusahaan pelayaran dan perikanan), yang memiliki batas geografi sangat dekat dengan pesisir dimaksud. Benturan ini berasal dari dualisme antara hukum adat yang dipegang erat oleh masyarakat pesisir dengan hukum legal formal (nasional) yang diacu oleh nelayan-nelayan modern.

Meskipun masyarakat lokal memiliki kearifan yang sangat baik, tapi perkembangan dan perubahan yang terjadi di kawasan tempat mereka hidup telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi kelangsungan pengelolaan hasil laut berbasis kearifan lokal. Terutama karena tingginya tuntutan ekonomi dan tingginya permintaan pasar telah mendorong munculnya alat-alat tangkap modern dengan daya tangkap besar dan luas serta munculnya perusahaan-perusahaan besar baik nasional maupun multi-nasional yang menjadikan laut sebagai tempat usahanya. Akibatnya, persoalan pengaturan dan pengelolaan sumberdaya laut menjadi semakin kompleks.

Kompleksitas persoalan ini muncul seiring dengan munculnya aktor-aktor baru seperti disebutkan di atas. Terutama ketika aktor-aktor baru ini membawa izin negara dan harus berhadapan dengan komunitas lokal yang secara adat telah lama mengklaim wilayah laut tertentu sebagai miliknya. Namun tidak jarang pula, karena tuntutan ekonomi yang tinggi, masyarakat lokal juga ikut menggunakan alat-alat tangkap modern ini. Permintaan akan

7 hasil laut tinggi telah mendorong mereka untuk memanfaatkan hasil laut semaksimal mungkin sehingga kadangkala telah melanggar sistem kearifan lokal yang mereka miliki sendiri. Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk mendorong manusia kearah ketergantungan yang lebih besar terhadap laut dan hasil laut. Hasil penelitian Tjahjono¹⁰ menunjukkan bahwa pergeseran kearifan lokal masyarakat diakibatkan berbagai faktor, antara lain karena rendahnya penguasaan teknologi, penambahan penduduk, migrasi penduduk, keterbatasan wilayah operasi, serta kebijakan yang mengesbiri hak adat.

Perilaku sosial dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya laut paling tidak terdiri dua dimensi, Dimensi yang pertama selalu terjadi pada masyarakat tradisional, dimana terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap perubahan lingkungan alam. Dimensi yang kedua biasanya terjadi pada masyarakat modern, karena penguasaan pengetahuan dan teknologi yang tinggi telah memunculkan bahwa manusia mampu mengatur dan mengendalikan kondisi lingkungan¹¹. Masyarakat di kepulauan Maluku Tenggara berada pada pola peralihan ini, cara-cara tradisional yang mereka jalankan harus berhadapan dengan cara-cara modern yang mulai mempengaruhi sistem kehidupan mereka.

Terlepas dari perspektif kultural dan kearifan lokal, terhadap aktivitas pelayaran pada masyarakat Maluku Tenggara, kehidupan masyarakat pesisir dengan aktivitas pelayaran, baik sebagai sarana pengeskplotasian sumber daya laut, maupun sebagai sarana penghubungan antar pulau, pada hakekatnya merupakan perbuatan yang melibatkan interaksi antara seseorang dengan orang lain, antara sekelompok masyarakat dengan masyarakat yang lain, serta antara suatu golongan kehidupan (manusia) dengan lingkungan

¹⁰ Lam Tjance.op.cit

¹¹ Lampe,Munsi. 2006.*Pemanfaatan Sumber Daya Taka (Varasi Perilaku Nelayan Pulau-Pulau Sembilan Sinjai, Sulawesi Selatan)*. Disertasi Program Studi Antropologi, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

alamnya. Jika ditinjau dari perspektif antropologi hukum, interaksi-interaksi tersebut hakekatnya merupakan rangkaian perbuatan hukum, yang menghendaki adanya aturan yang harus ditaati bersama dimana hukum atau aturan dipergunakan sebagai penyeimbang dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, baik antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, antara masyarakat dengan lingkungan alamnya, maupun antara masyarakat dengan pengatur masyarakat itu sendiri, yakni pemerintah (*governmentality*). Pemerintah mengatur melalui seperangkat aturan atau perundang-undangan yang berlaku dan berkenan dengan kondisi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Korelasi antara pengelolaan sumberdaya laut (masalah ekologi) dan antropologi hukum, sebagai permasalahan yang diangkat dalam buku ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat Maluku Tenggara terhadap pemanfaatan sumber daya laut, sangatlah berbeda jauh dengan upaya pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang mengatur tentang tata cara pengelolaan sumber daya laut di Kepulauan Kei. Perbedaan itu dapat dilihat baik dari aspek batas wilayah laut (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat [6] dan Pasal 27 ayat [3]), pengaturan alat penangkapan, kapal yang digunakan, hingga pada jenis sumber daya laut apa yang dieksplorasi. sehingga nampak terlihat seakan pengaturan pemerintah terhadap aktivitas kelautan hanya berlaku terhadap kepentingan pemerintah dan kepentingan swasta dalam skala besar (UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 16 dan Pasal 17). Sedangkan kepentingan masyarakat yang didasarkan oleh aturan-aturan adat, cenderung terabaikan, dalam artian masyarakat adat terikat dan tunduk secara tidak langsung oleh aturan-aturan pemerintah yang bersifat represif. Dengan kata lain keadaan tersebut memungkinkan terdapatnya dualisme hukum antara hukum yang mengatur secara represif, yang bersumber dari aturan pemerintah dan hukum yang mengatur secara sosiologis berdasarkan

konteks kearifan lokal, sehingga jika ditinjau secara objektif, maka dualisme hukum ini angat memungkinkan adanya benturan hukum antara hukum lokal dan nasional pada lokasi eksploitasi yang sama.

Perbedaan mendasar dalam penetapan aturan terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya laut di kepulauan Kei (nasional dan lokal), dapat didasarkan atas paradigma ide hukum itu sendiri, dimana kerangka berpikir hukum nasional didasarkan atas paradigma hukum positif yang dirujuk melalui pendekatan-pendekatan konsensus, logis dan tekstual dengan metode perumusan norma bersifat represif. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memosisikan komunitas adat hanya sebagai pihak terkiat, bukan penentu kebijakan mengenai pengelolaan sumberdaya laut di wilayahnya. Otoritas masyarakat adat di wilayahnya sendiri menjadi terpinggirkan oleh adanya izin resmi Negara pada pengusaha untuk mengelola sumberdaya laut tertentu. Sedangkan kerangka berpikir hukum lokal didasarkan atas paradigma hukum adat yang dirujuk melalui pendekatan-pendekatan kontekstual, nilai dan tradisi bahkan ideologi.

Olehnya itu, secara komparatif dapat dipahami bahwa realitas pengelolaan sumber daya alam jika ditindaklanjuti berdasarkan tatanan hukum lokal, maka akan berbenturan dengan hukum nasional, demikian sebaliknya, jika konteks hukum nasional diberlakukan, maka akan terjadinya disfungsi terhadap tatanan hukum lokal yang akan mengakibatkan distorsi budaya lokal yang berkenan dengan pengelolaan sumber daya laut di Kepulauan Kei, maka dengan demikian untuk memahami kontekstual hukum lokal sebagai basis hukum pengelolaan sumber daya laut, maka keberadaan penelitian dalam buku ini, dimaksudkan sebagai bahan kajian antropologi tentang hukum larval ngabal dalam kaitannya dengan pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut di Kepulauan Kei.

Demikian luas dan kompleksnya kebudayaan manusia yang berlangsung dalam lingkungan habitat laut yang berbeda-beda seperti pengelolaan dan pengaturan sumberdaya laut, menyebabkan studi ini secara khusus diarahkan pada *setting* hukum adat *larvul ngabal* dan pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut, dengan memilih masyarakat di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku sebagai kasus. Fenomena penangkapan berlebihan, degradasi lingkungan dan sumber daya terumbu karang, praktik pemanfaatan sumber daya laut secara terbuka, ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, dan belum atau kurang terkajinya perilaku pemanfaatan sumber daya laut oleh komunitas-komunitas nelayan di Kepulauan Kei hingga sekarang merupakan alasan utama memilih fokus dan *setting* studi ini. “Mengapa dan bagaimana masyarakat Kei mereproduksi hukum adat *larvul ngabal* membawa konsekuensi perubahan kondisi lingkungan dan sumberdaya laut”, menjadi masalah pokok dalam studi ini.

BAB II**PLURALISME HUKUM DAN KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER
DAYA ALAM****A. Konsep Pluralisme Hukum**

Pandangan legal sentralisme menawarkan kemungkinan dari suatu peta sederhana dunia hukum. Di atas kertas, semua batasan antara sistem hukum merupakan batasan-batasan wilayah negara, dan masing-masing wilayah negara memiliki ciri-ciri dan kewenangan berbeda dalam undang-undangnya, yang diterapkan secara serempak, eksklusif dan menyeluruh di semua wilayahnya. Hukum benar-benar diwakili oleh peta 'negara-negara di seluruh dunia'. Hukum privat internasional bukanlah suatu masalah oleh karena selain dari namanya, hukum privat ini adalah suatu cabang dari hukum yang berlaku pada tiap negara. Hal ini dapat dilihat dari sering terjadinya perbedaan antara ketentuan-ketentuan hukum privat internasional yang berlaku di tiap negara berbeda. Hukum internasional publik tidak mempersulit gambaran sebab hukum publik ini bukanlah bagian dari hukum privat. Hubungan antara negara dan peta hukum yang seluruhnya diterapkan, meskipun secara tidak sengaja disebut hukum atau pemerintahan.

Kehadiran pluralisme hukum negara, yaitu, 'pengakuan' dan penyelenggaraan oleh hukum negara tertentu terhadap berbagai hukum adat, hukum agama atau kedua-duanya, adalah juga tidak dianggap sebagai yang mempersulit gambaran tersebut. Hukum-hukum yang lain ini memperoleh legalitas karakter mereka semata-mata karena dan pada suatu waktu ketika mereka disesuaikan dengan pengakuan ini oleh hukum negara, dan proses tersebut menjadikan hukum-hukum ini secara serempak menjadi bagian dari hukum negara. Hukum-hukum lain ini adalah penyebab kompleksitas dalam hukum negara, namun bukanlah pluralisme hukum yang menyertakan

eksistensi dari hukum yang berbeda¹². Kompleksitas ini dikenal sebagai pluralisme hukum ‘dalam pengertian yang lemah¹³. Hal ini akan dibicarakan kemudian bahwa ada kesukaran dalam mempertahankannya yang secara kualitatif berbeda dari pluralisme hukum. Pada poin ini, bagaimanapun, hal ini cukup untuk pengamatan bahwa analisis fenomena yang dilakukan oleh para siswa hukum negara tidak menambahkan kompleksitas terhadap keseluruhan pandangan dari pola hubungan diantara sistem-sistem hukum berbeda.

Faktor yang mendorong kompleksitas dalam konsepsi ini menjadi pembicaraan kembali oleh banyak ahli teori yang hukum non-hukum negara. Mereka kemudian dikenal sebagai ahli antropologi hukum dan tentu saja kenal baik dengan pengacara pada periode awal hingga pengembangan modern kedaulatan negara mendorong kerahasiaannya. Pengakuan badan hukum yang lain memerlukan suatu penerimaan bahwa dunia hukum jauh lebih rumit daripada sentralisme hukum yang diusulkan. Badan-badan hukum berbeda, yang mana masing-masing badan tersebut memiliki sumber legitimasi independen, disandingkan. Pandangan baru ini menantang para ahli negara.

Hampir semua tulisan yang terkait dengan suatu pandangan sinopsis tentang pluralisme hukum. Hal itu diasumsikan atau dinyatakan bahwa unsur-unsur konstituante dari pluralisme hukum dunia, perbedaan ‘undang-undang’ atau ‘sistem hukum’, secara beralasan dikenali oleh karakteristik

¹² Griffiths, John. Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual. Dalam *Pluralisme Hukum*. HuMa: Jakarta, 2005. hlm. 69-119 Dan Vanderlinden, Jacques. 1971. ‘Le pluralism juridique: Essai de synthese’. Dalam John Gilissen (ed) ‘Return to Legal Pluralism: Twenty Years Later’. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. 28.149.

¹³ Griffiths, John. 2005. Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual. Dalam *Pluralisme Hukum*. HuMa: Jakarta, 2005. hlm. 74

visible mereka sendiri. Dengan demikian, sebagai contoh, Vanderlinden¹⁴ memperkenalkan ‘mekanisme hukum’ (*mécanismes juridiques*) dalam sebuah ‘masyarakat tertentu’ (*uné société déterminée*), dan Griffiths (2005) memperkenalkan ‘tata hukum’ yang diamati dalam sebuah ‘bidang sosial’. Yang penting untuk tujuan saat ini adalah istilah ‘mekanisme hukum’ dan ‘tata hukum’, yang nampaknya dianggap gejala sosial yang menentukan. Acuan terhadap ‘masyarakat’ dan ‘bidang’ mungkin saja diambil untuk menunjuk hanya kepada konteks di mana terdapat mekanisme dan tata cara, tanpa perlu melengkapinya. Bagaimanapun, implikasinya barangkali adalah salah satu dari dua atau lebih mekanisme atau tata cara, yang berdampingan dalam setiap masalah, kenyataannya terjadi dalam keseluruhan bidang atau masyarakat. Implikasi ini dijelaskan dalam tulisan ilmiah¹⁵, yang mengambil contoh kasus dari suatu bidang sosial yang ‘arti dan batasan-batasannya diketahui bahwa bidang tersebut dapat menghasilkan peraturan dan pengharusan atau mempengaruhi pemenuhan kepada anggota mereka’, walaupun anggota bidang ini juga mengawasi aturan yang dihasilkan dan diterapkan dalam sebuah ‘matriks sosial yang lebih besar’ dimana bidang ini merupakan bagiannya. Pandangan yang sama dapat ditemukan di dalam banyak bacaan lain.

Pola yang dibentuk oleh gejala ini pada mulanya cenderung dianggap sebagai penyajian yang memungkinkan oleh sedikit penambahan kepada negara-negara dalam peta dunia. Hukum negara yang dapat diterapkan diseluruh wilayah negara berdaulat tetap menjadi dasar dari penyajian. Berdasarkan dasar tersebut, dibuat tambahan-tambahan, yang barangkali

¹⁴ Vanderlinden, Jacques. 1971. ‘Le pluralism juridique: Essai de synthese’. Dalam John Gilissen (ed) ‘Return to Legal Pluralism: Twenty Years Later’. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. 1971. Hal. 28.149.

¹⁵ Moore, Sally Falk. 2003. Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom Sebagai suatu Topik Studi yang Tepat, dalam *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 148-193

diwarnai namun dengan material yang transparan, yang mewakili bidang atau masyarakat yang merupakan subjek hukum non negara sebagai tambahan terhadap hukum negara mereka. Tambahkan-tambahan ini secara relatif kecil, dan hampir selalu ditempatkan dengan batasan-batasan mereka yang seluruhnya berada dalam batasan-batasan negara (walaupun Vanderlinden merupakan pengecualian dalam hal ini), untuk hukum non negara adalah 'bidang sosial semi otonomi', tunduk kepada aturan-aturan yang berasal dari luar batasan-batasan mereka, sedangkan hukum negara tidak. Gambaran ini menjadi yang lebih rumit ketika hal ini dianggap bahwa masih ada masih tambahan kecil yang mungkin belum ditempatkan di dalam perangkat yang pertama, yang mewakili hirarki hukum pada tingkat yang berbeda. Barangkali jika pola tersebut telah didapatkan, dan sedikit tambahan telah dimasukkan, peta pluralisme hukum mungkin akan menyerupai suatu bentuk piramida. Hal tersebut secara efektif dihilangkan dari pertimbangan dalam 'demonstrasi Griffith' yang menyatakan bahwa sistem tingkatan hukum yang digambarkan oleh Pospisil adalah jauh dari universal¹⁶.

Sebagai hasilnya, peta menjadi (dalam istilah Griffith) 'suatu kekacauan yang semerawut dalam bersaing, berkejaran, kelompok yang tidak tetap secara konstan, kurang lebih termasuk dalam suatu variasi struktural hubungan antar satu negara dengan negara lain yang membingungkan'.¹⁷ Istilah 'kelompok yang tidak tetap' hal ini sepertinya berawal dari suatu desakan kuat bahwa keanggotaan kelompok mereka dapat berubah dengan cepat dari waktu ke waktu. Namun faktor perubahan terhadap waktu ini mungkin telah tersedia, jika tidak disingkirkan, dengan mengambil gambaran pada saat tertentu. Griffith sepertinya tidak menemukan hal itu mustahil

¹⁶ Griffiths, John. 2005. Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual. Dalam *Pluralisme Hukum*. HuMa: Jakarta, hlm. 88-92.

¹⁷ ibid

sebagai suatu peta, sekalipun kacau dan berantakan, dapat digambarkan sebagai kondisi pluralisme hukum pada saat kapanpun, dan ia memberikan satu contoh dalam penyajian diagrammatic dari pengertian Moore¹⁸. Di tahun-tahun terakhir, pemikiran mengenai peta hukum dunia semakin dikembangkan oleh cendekiawan-cendekiawan yang mempelajari pluralisme hukum, walaupun mereka telah menekankan ketidakmampuan peta yang diperlikan dengan tepat dan secara harfiah mencerminkan apa yang mereka hasilkan.¹⁹

Tujuan di sini adalah untuk mempertanyakan nilai dari kiasan peta pluralisme dunia secara hukum dalam konseptualisasi kita. Selanjutnya, tidak hanya penyimpangan peta yang dihasilkan, tetapi juga ide baik untuk menggambarkan hukum dengan gambaran ruang, diatas sehelai kertas masih menjadi pertanyaan..

Jika kita menanyakan bagaimana hukum dapat dilukiskan, itu artinya kita menanyakan seberapa pasti fakta sosial dapat dikonseptualisasikan. Doktrin hukum itu sendiri mencerminkan sebuah konseptualisasi, dan terkadang juga merupakan gambaran dari hukum itu sendiri. Namun, pandangan mengenai doktrin hukum tidak dapat dipastikan. Tentu saja hal ini sepertinya secara fakta tidak akurat, hal tersebut dibuat tidak hanya dengan tujuan untuk menguraikan kenyataan tetapi juga untuk suatu kebutuhan membujuk otoritas dan legalitas hukum yang dimasalahkan; hal tersebut memerlukan adanya suatu unsur ideologis yang kuat²⁰.

Terkadang, hal itu diklaim atau dianggap bahwa norma-norma komponen suatu Hukum (atau sistem hukum) diamati secara serempak diseluruh penduduk yang menerima hukum tersebut, dan bahwa mereka

¹⁸ Ibid. hal.113

¹⁹ Santos, Boaventura DeSausa 'Law: A Map of Misreading. Toward A Postmodern Conception of Law'. Journal of Law and Society 14(3): 1987. Hal. 279-302. dan Twining, William, Globalisation and Legal Theory, Butterworths, London. 2000

²⁰ Vanderlinden. Op.cit

mendasari suatu badan yang konsisten secara logika. Oleh karenanya, masing-masing hukum mungkin digambarkan dalam peta oleh suatu tambahan yang diwarnai.

Dalam prakteknya, keseragaman isi sebuah hukum jarang terjadi. Kita boleh mengesampingkan untuk sementara perumpamaan dimana penduduk berada, yang secara normal mengakui sebagian besar norma-norma suatu hukum, tidak mengakui satu bagian dari norma-normanya tetapi pada tempat dimana norma-norma ini diamati daripada norma-norma sistem yang lain. Hal-hal tersebut dapat dipertimbangkan dalam kaitannya dengan batasan-batasan yang membatasi lingkup suatu Hukum. Kita dapat lebih mempertimbangkan hal-hal dimana dalam situasi tertentu hukum terdiri dari dari norma-norma yang berbeda untuk sebagian penduduk dari mereka yang diamati oleh sebagian penduduk yang lain. Sebagai contoh, keseluruhan dari penduduk Akan di Afrika Barat mengakui banyak norma-norma secara umum, mencakup norma-norma yang menurut kelompok utama yang bertujuan mempertahankan tanahnya adalah kelompok yang matrilineal.

Ada beberapa alasan kuat yang menjadi acuan bagi hukum adat Akan, sebagaimana yang diamati oleh sebagian besar penulis. Namun, diantara kelompok Akan, pemerintahan dipegang oleh masyarakat yang diwakili oleh pemimpin-pemimpin, yang secara khusus menjadi pemimpin kelompok multilineage, sedangkan untuk kelompok yang lain norma negara memiliki fungsi serupa diselenggarakan oleh garis keturunan yang tunggal, yang diperluas, dan bukan oleh kepala suku. Hal ini merupakan hal-hal lain yang tidak terhitung dari variasi tertentu dari hukum adat suku Akan dalam sub kelompok, tertentu, sama halnya dengan dialek mereka yang bermacam-macam. Tentu saja, sebagaimana dengan bahasa, tidaklah mungkin dalam beberapa kejadian untuk mengatakan bahwa satu norma atau serangkaian norma-norma adalah bentuk yang 'umum' atau 'biasa', dan bahwa yang

lainnya merupakan suatu varian, walaupun dalam kejadian lain ini mungkin dapat dikatakan demikian. Fenomena ini merupakan masalah identitas suatu hukum. Dalam beberapa kasus, perbedaan jauh kuat antara dua tubuh norma mungkin akan mendorong analisis untuk mengidentifikasi keduanya sebagai dua hukum yang berbeda, yang membutuhkan dua tambahan dengan warna berbeda (walaupun sepertinya sama saja) pada peta hukum.

Ada kemungkinan bahwa banyak hukum negara yang memperlihatkan kecenderungan serupa terhadap keanekaragaman internal, walaupun pembahasannya mungkin secara resmi ditolak. Seseorang mungkin mendapati, sebagai contoh, tentang beberapa hakim yang menginterpretasikan dan menerapkan norma-norma tertentu dalam suatu cara berbeda satu sama lainnya; atau dari suatu sistem pengadilan yang menerapkan norma-norma berbeda terhadap kelompok orang tertentu dalam masyarakat atau dalam tempat tertentu tanpa secara terbuka mewujudkan perbedaan ini dalam suatu norma yang menyatakan bahwa perbedaan kelompok manusia atau perbedaan tempat menurut hukum adalah tidak dalam keadaan/posisi yang sama. Dalam sebagian besar hukum negara ada perbedaan rangkain norma-norma secara resmi untuk pemberlakuannya terhadap kategori situasi yang berbeda.

Perbedaan seperti sering terjadi, sangat mudah bahwa untuk mengarahkannya dalam menegakkan hukum berbeda akan menghancurkan keseluruhan proses dalam membedakan hukum yang berbeda. Sehingga satu-satunya cara untuk memelihara proses pemetaan adalah dengan menerima keberadaan variasi dalam aebuah hukum. Tetapi, adalah tidak mungkin bahwa hal ini dapat ditunjukkan di dalam peta secara memuaskan, dan permasalahan yang ada menyangkut tingkat perbedaan yang akan membenarkan pengelompokkan hukum secara terpisah.

10 Berhubungan dengan hal ini adalah suatu masalah menyangkut konseptualisasi dari suatu sistem hukum. Adalah hal yang umum bahwa norma-norma tentang sebuah 'sistem' mengacu pada satu sama lain dalam berbagai cara, diperoleh dari sebuah sumber umum, dan secara logika konsisten satu sama lain. Hal ini tidak mungkin merupakan masalah, bahkan dalam hukum negara, ideology-ideologi yang menyatakan faktor-faktor yang koheren ini. Banyak hukum negara yang berpotensi memiliki sumber norma-norma yang berlawanan, seperti halnya dalam pengesahan dan percontohan dalam sebuah sistem hukum. Sebagian besar berisi konflik yang nyata diantara norma-norma, walaupun suatu sistem pengadilan efektif pada umumnya menemukan beberapa cara untuk menentukan kasus yang mencakup seluruh konflik tersebut. Kejadian yang demikian mungkin telah ditemukan dalam hukum non-negara, dan kadang-kadang lebih mudah dikenali keberadaannya. 10 Tidak ada alasan untuk mengira bahwa, dalam sistem hukum adat atau dalam hukum negara barat, penduduk umum yang mengakui suatu hukum menghadapi kesulitan yang besar dalam menerima norma-norma yang tidak bersesuaian. Jadi, pemikiran yang menyatakan bahwa hukum norma-norma diorganisir ke dalam 'sistem' tidak dapat dibenarkan. Kemasan yang rapi, yang diperkirakan telah diwakili oleh ruang pada peta, sekarang dihancurkan.

2 B. Konflik Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

Meningkatnya jumlah kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan lautan, telah membuka potensi terjadinya konflik pemanfaatan dan konflik pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan tersebut. Konflik tersebut didominasi oleh isu-isu dan hak kepemilikan suatu jenis sumberdaya di kawasan tertentu.

Menurut Sinurat²¹, konflik dapat terjadi karena ada lima pemicu utama, yaitu (1) konflik hubungan (*relation conflict*), (2) konflik data (*data conflict*), (3) konflik nilai (*value conflict*), (4) konflik kepentingan (*interest conflict*), dan (5) konflik structural (*structural conflict*). Konflik hubungan mengacu pada konsep bahwa konflik terjadi karena adanya hubungan disharmonis yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti salah paham, tidak adanya komunikasi, perilaku emosional dan stereotypes. Konflik data yaitu suatu keadaan dimana pihak-pihak yang bersangkutan tidak mempunyai data dan informasi tentang perihal yang dipertentangkan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. Konflik nilai adalah suatu kondisi dimana pihak-pihak yang berurusan mempunyai nilai-nilai yang berbeda yang melandasi tingkah lakunya masing-masing dan tidak diakui kebenarannya oleh pihak yang lain. Konflik nilai ini termasuk cara-cara penyelesaian permasalahan yang ditempuh, agama, dan ideology. Konflik kepentingan adalah pertentangan mengenai substansi atau pokok permasalahan yang diperkarakan, kepentingan prosedur dan psikologis. Konflik structural adalah keadaan dimana secara structural atau suatu keadaan diluar kemampuan kontrolnya pihak-pihak yang berurusan mempunyai perbedaan status kekuatan, otoritas, kelas, atau kondisi fisik yang berimbang.

Menurut Berkes²² terdapat empat jenis pola kepemilikan dan penguasaan wilayah pesisir dan lautan menjadi empat kelompok yaitu: Pertama, Tanpa Pemilik (*Open acces property*), bermakna dimana sumberdaya tersebut milik semua orang dan tanpa pemilik atau tidak jelas kepemilikannya. Dalam hal ini tidak ada seorangpun yang berhak

²¹ Sinurat, M. R. *Analisis Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Wilayah Pesisir Timur Rawa Sragi Kabupaten Lampung Selatan*. Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang. 2000.

²² Berkes, F. *Property Rights and Coastal Fisheries*". Dalam R.S. Pomeroy (Ed.), *Community Management and Community Property of Coastal Fisheries in Asia and Pasific : Concepts, Methods and Experiences*. International Center for Living Aquatic Resources Management (ICLARM), Philippines.1994. hal. 56

2 memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dan mempertahankan agar tidak digunakan oleh orang lain. Sumberdaya tersebut biasanya terdapat di perairan laut lepas (high seas) atau diluar batas laut territorial (12 mil laut dari garis pangkal).

Kedua, Milik Masyarakat atau Komunal (*Common property*), merupakan milik sekelompok masyarakat tertentu yang telah melembaga, dengan ikatan norma- norma atau hokum adat yang mengatur pemanfaatan sumberdaya dan dapat melarang pihak lain untuk memanfaatkannya. Biasanya konsep kepemilikan dan penguasaan sumberdaya tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di darat dan dilaut. Pemegang hak biasanya mempunyai hak ulayat atas tanah pertanian di pesisir dan hak akses untuk memanfaatkan sumberdaya di pesisir.

Ketiga, Milik Pemerintah (*Public/State property*), merupakan pemilikan sumberdaya yang berada dibawah kewenangan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dinyatakan bahwa seluruh sumberd kekayaan alam di perairan Indonesia dibawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa Pemerintah memiliki dan bertanggungjawab mengawasi pemanfaatan sumberdaya tersebut. Kelompok masyarakat, lembaga atau individu dapat saja memanfaatkan sumberdaya tersebut atas izin, persetujuan atau hak pengelolaan yang diberikan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumberdaya wilayah pesisir dan lautan yang hak pemilikan dan penguasaannya menjadi milik pemerintah antara lain Pangkalan Militer, Taman Nasional, Taman Wisata Laut atau Kawasan Konservasi termasuk sumberdaya perairan terumbu karang dan mangrove.

Keempat, Milik Pribadi atau swasta (*private property*), adalah sumberdaya yang dimiliki oleh perorangan atau sekelompok orang secara

syah yang ditunjukkan oleh bukti- bukti kepemilikan yang jelas. Pemilik sumberdaya tersebut dijamin secara hukum dan social untuk menguasai dan memanfaatkan sumberdaya tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan sengketa lingkungan hidup atau konflik pengelolaan lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Berikut pada table dibawah terlihat peran dari lembaga koordinasi dan sektoral dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Tabel 1. Lembaga Koordinasi dan Lembaga Sektoral serta Perannya dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

A	8 Lembaga Koordinasi	2 Peran
1.	Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/BAPEDAL	Mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan laut; BAPEDAL mengatur proses studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
2.	BAPPENAS	Mengkoordinasikan segenap kegiatan perencanaan pembangunan nasional yang diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
3.	Departemen D ⁸ am Negeri/Ditjen Pembangunan Daerah (BANGDA)	Mengkoordinasikan segenap kegiatan perencanaan dari pembangunan daerah, termasuk pembangunan sektor kelautan di daerah
4.	Kantor Menteri Negara Riset dan teknologi/BPPT	Mengkoordinasikan kegiatan riset dan pengembangan teknologi dalam bidang inventarisasi sumberdaya alam laut
5.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetanaan Nasional (BAKOSURT ANAL)	Mengkoordinasikan pembuatan peta (termasuk garis pantai), menerima dan mengelola data spasial dari lembaga lainnya seperti DIHIDROS
6.	Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi/Pusat Pengembangan dan Penelitian Oseanologi (P3O-LIPI)	Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian kelautan, pusat informasi data ekosistem kelautan dan memberikan saran untuk lembaga lainnya

7.	8 Panitia Koordinasi Wilayah Nasional dan Dasar Laut (P ANKORWILNAS)	Menangani masalah-masalah perbatasan dengan negara tetangga
8.	Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)	Mengkoordinasikan penanganan masalah-masalah keamanan laut, seperti pembajakan kapal, penangkapan ikan secara illegal oleh nelayan asing, pencemaran laut, penyeludupan dan lain-lain
9.	BAPPEDA	Mengkoordinasikan seluruh perencanaan pembangunan regional dan sektoral serta yasta di daerah
10.	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	Lembaga kemasyarakatan di tingkat desa yang menyatukan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas dalam masyarakat desa seperti kegiatan keagamaan, keamanan, pendidikan, lingkungan, social ekonomi, keluarga berencana, kesehatan dan kepemudaan
B Lembaga Sektoral		Peran
11.	Departemen Kelautan dan Perikanan	Mengelola, mengembangkan dan mengatur kegiatan perikanan di wilayah pesisir dan lautan (Perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan)
12.	2 Departemen Kehutanan/Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA)	Mengelola kegiatan konservasi ekosistem pesisir dan lautan seperti penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi laut (Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Laut, Suaka Margasatwa Laut dan lain-lain)
13.	Departemen Perhubungan/Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2 Mengelola laut sebagai media transportasi, termasuk penanggulangan pencemaran laut
14.	8 Departemen Pertambangan dan Energi/Direktorat Jenderal Minyak dan Gas	Mengelola berbagai kegiatan yang berhubungan dengan eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah pesisir maupun lepas pantai
15.	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Perguruan Tinggi (Universitas)	Mengembangkan sumberdaya manusia dibidang kelautan dan penelitian-penelitian kelautan
16.	8 Departemen Pertahanan dan Keamanan/Dinas Hidrografi dan Oseanografi (DISHIDROS)	Pengamanan batas territorial laut, pengumpulan data hidro-oseanografi dan memproduksi peta-peta wilayah laut
17.	Departemen Perindustrian dan Perdagangan	Mengatur berbagai kegiatan pengembangan industri di wilayah pesisir dan laut termasuk dalam penanganan limbah industri
18.	Departemen Pemukiman	Mengelola segenap kegiatan dibidang rekayasa

	Prasarana Wilayah/Pekerjaan Umum	8 pantai seperti pembangunan infrastruktur, pencegahan erosi pantai dan lain-lain
19.	Departemen Pariwisata Seni dan Budaya/Direktorat Jenderal Pariwisata	Mengelola dan mengembangkan kegiatan wisata pesisir dan laut (<i>marine-ecotourism</i>)

Sumber :Diolah dari Sloan dan Sugandhy, (1994).

Berdasarkan uraian tabel di atas diketahui bahwa dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau serta sumber daya kelautan, terdapat banyak lembaga yang terkait, baik lembaga koordinasi maupun lembaga sektoral. Jadi setiap lembaga mempunyai peran serta tanggung jawab terkait mengenai pengaturan pengelolaan sumber daya laut. Untuk itulah **13** pengelolaan sumber daya laut dilakukan secara kompeherensif dan tertata dengan baik dengan cara terjalinnya kordinasi antar lembaga untuk pengoptimalan dan efektifitas terhadap pengelolaan sumberdaya laut secara berkelanjutan.

2 C. Sistem Hukum dan Kelembagaan Wilayah Pesisir dan Lautan

Dalam mengatasi konflik perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan, diperlukan pemahaman sistem hokum dan kelembagaan sehingga dalam pengambilan keputusan secara sadar mengalokasikan sumberdaya tersebut untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dalam ruang dan waktu untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya pengambilan keputusan untuk mengaloksikan sumberdaya yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan diwilayah pesisir dan lautan dilakukan oleh lembaga- lembaga atau instansi pemerintah melalui prosedur administrasi dan menurut undang-undang yang berlaku dengan memperhatikan IPTEK yang ada dan sedang berkembang.

Menurut Purwaka²³, hukum pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan meliputi semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Dari sudut hierarkinya peraturan perundang-undangan memiliki tingkat yang lebih tinggi akan diitndaklanjuti dengan peraturan pelaksanaanya yang lebih rendah tingkatannya, dimana peraturan pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan semua benturan kepentingan antara lembaga, masyarakat dan swasta, harus diselesaikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkat yang lebih tinggi.

Kelembagaan dari sudut ekonomi, merupakan suatu sistem pengambil keputusan yang dianut oleh masyarakat dan melahirkan aturan permainan yang menyangkut alokasi sumberdaya serta cara pemanfaatannya guna meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Dahuri, *et al*²⁴, kelembagaan sebagai institusi terdiri dari tiga aspek yaitu (1) aparatur yang bekerja di lembaga tersebut, (2) fasilitas ruang, peralatan dan bahan serta fasilitas lainnya untuk mengoperasikan lembaga, dan (3) dana operasional untuk membiayai kegiatan lembaga tersebut. Sedangkan pelembagaan nilai-nilai adalah memasyarakatkan hasil-hasil yang dikerjakan oleh lembaga tyersebut kepada masyarakat atau pengguna jasa lembaga tersebut. Nilai- nilai yang dilembagakan dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, tata ruang wilayah pesisir dan lautan, pedoman perencanaan, dan bentuk- bentuk lainnya yang telah dihasilkan oleh lembaga tersebut.

²³dalam Surat, 2000, op.cit

²⁴Dahuri, Rohim, et.al. 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara terpadu*. Jakarta : Pradnya Paramita

Selanjutnya menurut Sinurat²⁵ kelembagaan dapat diartikan dalam dua makna yaitu lembaga sebagai institusi (*institution*) dan pelebagaan (*institutionalization*). Lembaga dalam pengertian institut merupakan organ-organ yang berisikan konsep dan struktur dalam menjalankan fungsi masyarakat. Sedangkan pelebagaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilewati oleh sesuatu norma aturan itu untuk dikenal, diakui, dihargai dan kemudian ditaati oleh masyarakat. Lembaga yang mengacu pada organisasi abstrak maupun konkrit yang diakui dan diterima oleh masyarakat, namun tidak mempunyai justifikasi hukum, contohnya lembaga-lembaga adat. Sedangkan lembaga yang mengacu pada organisasi konkrit adalah lembaga yang diakui secara formal dan mempunyai justifikasi hukum, contohnya lembaga-lembaga pemerintahan.

Berdasarkan perannya, lembaga pemerintah dapat dibedakan atas dua kategori yaitu lembaga koordinasi dan lembaga sektoral. Lembaga koordinasi adalah lembaga-lembaga yang mempunyai peranan dalam mengkoordinasikan segenap kegiatan pengelolaan pembangunan sesuai dengan fungsi manajemen yang ada seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian. Sedangkan lembaga sektoral adalah lembaga-lembaga yang mempunyai peranan pengelolaan, mengembangkan dan mengatur secara teknis kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawabnya. Untuk memperkecil ataupun mencegah terjadinya benturan kepentingan hubungan antar lembaga dalam melaksanakan kewenangan harus dilakukan dalam rangka pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan secara terpadu.

²⁵ Sinurat Op.cit

Menurut Pakpahan²⁶ ada tiga unsur yang menentukan faktor kelembagaan yaitu batas *yurisdiksi*, *property right* dan *aturan representasi*, sehingga struktur kelembagaan tidak dengan sendirinya dapat diukur dan diamati secara langsung. Misalnya suatu kebijakan tersebut berhasil atau tidak tergantung kepada apakah kebijakan yang dimaksud menghasilkan keragaan yang diinginkan atau tidak diinginkan.

Pertama, Yuridiksi. Menentukan apa dan siapa yang tercakup dalam suatu institusi dalam suatu masyarakat ditentukan oleh batas yurisdiksi yang berperan dalam mengatur alokasi sumberdaya. Konsep batas yurisdiksi dapat berarti batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh suatu institusi, atau mengandung makna kedua-duanya.

Kedua, Hak Kepemilikan (Property right) adalah konsep yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam menyatakan kepentingannya terhadap sumberdaya yang merupakan kekuatan akses dan control terhadap sumberdaya. Apabila pengembangan wilayah pesisir dilakukan dengan konsep co-management, dimana masyarakat setempat tersebut langsung ikut terlibat dalam kepentingan dan perencanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan sekaligus diikutsertakan dalam pembangunan, disamping untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, kelestarian sumberdaya dan lingkungan tetap terjaga dan lestari.

Ketiga, Aturan Representasi (Rule of Representation) adalah mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap performance akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini bentuk partisipasi tidak ditentukan oleh rupiah seperti halnya dalam aturan

²⁶ Pakpahan Agus. 1989. *Evolusi Kelembagaan Pedesaan di tengah Perkembangan Teknologi Pertanian*, Pusat Penelitian Agro Ekonomi, IPB, Bogor.

2 representasi melalui pasar tapi partisipasi yang lebih banyak ditentukan oleh keputusan politik organisasi.

Pada saat ini terdapat beberapa lembaga yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yaitu lembaga departemen non departemen dan lembaga negara lainnya. Menurut Sloan dan Sugandhy²⁷ terdapat sepuluh lembaga koordinasi dan sebelas lembaga sektoral yang terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan di Indonesia. Adapun lembaga-lembaga seperti tertera pada Tabel sebelumnya, dimana lembaga-lembaga tersebut melakukan aktifitasnya di wilayah pesisir dan laut hanya sebatas kewenangannya masing-masing. Kewenangan yang saat ini melekat pada masing-masing lembaga adalah kewenangan yang didasarkan pada undang-undang atau peraturan sektoral masing-masing lembaga tersebut. Dengan demikian kemungkinan terjadinya konflik of interest antar lembaga tersebut dapat terjadi, mengingat masing-masing lembaga merasa mempunyai landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan aktifitasnya.

Berbagai sektor yang berperan dalam kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan adalah Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah/Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah, Departemen Pariwisata Seni dan Budaya dan Departemen Perhubungan. Sedangkan beberapa lembaga non departemen yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan adalah : Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut (PANKORWILNAS), Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA), Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam (PKA) dan Panitia Pengembangan Riset dan

²⁷ dalam Dahuri *et al* (1996), *op.cit*

² Teknologi Kelautan serta Industri Maritim serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Disamping lembaga-lembaga tersebut diatas, terdapat lembaga-lembaga kelautan yang secara fungsional mencari dan mengumpulkan data baik yang mendukung tugas pokoknya maupun melaksanakan fungsi publik yaitu Dihidros-TNI AL, Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi (P3O)-LIPI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL), Badan Meteorologi dan Geofisika, Pertamina dan Pusat-Pusat Penelitian yang ada di Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

D. Laut sebagai Arena Penentuan Hak (*bundless of rights*)

Sejak 1970-an penelitian-penelitian manajemen perikanan berbasis masyarakat lokal, telah dicapai pemahaman bahwa wilayah laut dan sumberdaya yang dimilikinya tidak semata-mata “*open-access*”²⁸. Pemahaman ini muncul setelah mendiskusikan teori Hardin yang menyatakan bahwa laut sebagai *common Property* yang *open acces*, sehingga tidak ada konsep hak milik di wilayah laut, semua sumberdaya yang dikandungnya dapat dimiliki oleh setiap orang. Teori Hardin juga menjelaskan bahwa individu pengguna atau pemakai sumberdaya alam adalah individu yang egois, sebab pada dasarnya individu itu egois sehingga tidak dapat bekerjasama²⁹. Penjelasan Hardin ini seturut dengan prinsip *freedom of the sea* yang berlaku sebelum Konvensi PBB 1982. Namun setelah Konvensi PBB 1982 dilakukan di Jamaica, muncul satu pengertian yang tegas bahwa laut sebagai *common property* tidak samadengan *open-*

²⁸ Sospelisa, Hermin. 2001. “Sasi Laut di Maluku: Pemilikan Komunal dan Hak-Hak Komunitas dalam Manajemen Sumberdaya Kelautan” dalam Franz von Benda-Beckman & Kebet von Benda-Beckman (eds.) *Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁸ ¹id. 250-254

²⁹ Hardin, G. *The Tragedy of the Commons*. Science 1968. hal.20

aces, laut dan sumberdaya yang dimilikinya disebut sebagai *common property* mengandung pengertian bahwa laut adalah *pusaka bersama umat manusia*³⁰.

Seturut dengan hasil Konvensi PBB tersebut, muncul pula bantahan dari Berkes, dkk. terhadap teori Hardin di atas. Berkes³¹ menyatakan bahwa teori Hardin memiliki empat kelemahan. *Pertama*, Hardin menyamakan *common property resources* dengan *open acces*, sehingga ia menyatakan hak milik atas sumberdaya laut itu tidak ada. *Kedua*, teori Hardin mengasumsikan bahwa kepentingan individu tidak dibatasi oleh pengaturan institusi yang ada. *Ketiga*, Hardin mengasumsikan bahwa pengguna atau pemakai sumberdaya alam adalah individu yang egois sehingga tidak dapat bekerjasama. Dan *Keempat*, solusi yang ditawarkan oleh model Hardin ini terlalu terbatas. Dalam kasus ini, privatisasi atau control dari pemerintah bukan satu-satunya pilihan kebijakan yang tersedia.

Menurut Berkes³² konsep laut sebagai *common property* mempunyai dua karakteristik: (a) *excludability* atau control terhadap akses oleh pemakai potensial (*potential users*) nampaknya tidak dimungkinkan sebab sumberdaya laut adalah milik bersama; (b) *subtractability*, yaitu pemakai dapat mengurangi kesejahteraan orang lain. Selain itu, Berkes juga menerangkan empat kategori hak milik pada definisi *common property*, yaitu: (1) *open acces* yakni keadaan tidak adanya perumusan tentang hak milik; (2) *private property* yakni adanya hak-hak individu atau perusahaan untuk mengeluarkan yang lain dari penggunaan sumberdaya; (3) *communal property* di mana hak-hak dipegang oleh suatu komunitas tertentu untuk

³⁰ 1. Apian dalam Ary Wahyono, dkk., 2000. Op.cit

³¹ Berkes, F. (ed.) *Common Property Resources: Ecology and Community-based Sustainable Development*. London: Belhaven Press. 1989. Hal.11-15

³² Berkes, F. 1994. Op.cit hal. 56

mengeluarkan orang luar dan membuat peraturan bagi anggotanya; (4) *state property* dalam mana hak-hak untuk sumberdaya berada pada pemerintah.

Perdebatan mengenai hak kelola atas laut belum berakhir dengan ditemukannya konsep *common property* dan pembagian hak-hak di atas. Dari empat hak yang dijelaskan di atas, masih tenyisakan kebingungan antara *common property* di satu sisi dan *open access* di sisi lainnya, di satu sisi laut adalah *common property* sementara di sisi lain ada sistem *open access*, di mana laut terbuka untuk diakses oleh siapa saja atau dengan kata lain tidak adanya hak milik atas laut. Ini adalah sesuatu yang ambivalen yang belum terpecahkan oleh pembagian hak-hak di atas. Oleh sebab itu, Schlager

& Ostrom (1992:254-256) menyatakan bahwa sebenarnya ada hak yang lebih penting daripada *state property*, *private property* dan *common property*, yakni hak kepemilikan atas suatu wilayah laut dan sumberdaya yang dikandungnya. Untuk itu dibuat lagi suatu konsep yang disebut *bundles of rights* yang terdiri dari lima hak, yakni: (1) *access* yakni hak untuk memasuki wilayah fisik tertentu dan menikmati keuntungan yang tidak dikurangi; (2) *withdrawal* yakni hak untuk memperoleh unit sumberdaya atau produk sistem sumberdaya; (3) *management* yakni hak untuk mengatur pola penggunaan internal dan mengubah sumberdaya dengan membuat perbaikan; (4) *exclusion* yakni hak untuk menentukan siapa yang akan memiliki *access rights* dan *withdrawal rights*, dan bagaimana hak-hak itu dipindahkan; (5) *alienation* yakni hak untuk menjual atau menyewakan *management and exclusion rights*³³. Suatu kelompok atau individu dapat memiliki salah satu atau lebih dari hak-hak di atas.

³³ Schlager, Edella & Ostrom, Enlinor. *Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis*. Dalam *Land Economics*, Vol. 68, No. 3 (Aug), Published by: University of Wisconsin Press, <http://www.jstor.org/stable/3146375> (elektronik article online).1992. hal.254-256

Konsep hak dalam teori di atas penting dalam penelitian ini untuk membahas *sasi laut* dalam hubungannya dengan pengaturan pengelolaan sumberdaya laut di Kepulauan Kei. Sekali pun disadari bahwa *sasi laut* di Kepulauan Kei itu jauh lebih kompleks daripada sekadar pembicaraan hak kepemilikan (sebab *sasi laut* tidak hanya terkait soal hak kepemilikan tapi juga tentang kompleksitas relasi, struktur sosial, dsb.), namun teori hak ini penting untuk mengidentifikasi jenis-jenis hak yang digunakan oleh para actor dalam konteks pengelolaan sumberdaya laut yang menjadi topik utama dalam penelitian ini.

E. ¹ **Konsep Larvul Ngabal**

Hukum Adat Evav yang bernama Hukum Adat Larvul Ngabal, terdiri dari 2 bagian yakni Hukum Larvul dan Hukum Ngabal. Penjelasan kedua kata nama ini adalah Hukum Larvul. Larvul di ambil dari kata Lar artinya “Darah” dan kata Vul artinya “Merah”. Adapun kata nama Lar = Darah, berasal dari darah kerbau yang sudah disembeli pada hari dan saat Hukum dicanangkan di Ngudrinin/Elaar, menjadi bukti/meteray. Kiranya cukup kalau Hukum itu diberi nama: Hukum Lar = Hukum Darah, yang dengan sendirinya membangkitkan dalam hati/pikiran/ingatan akan warna darah itu Vul = Merah, yang memiliki arti simbolis: berani, agung dan aktif. Maka pikiran dan ingatan itu menjadi dasar, leluhur menimbang perlu kata nama warna Vul (Merah) itu diikut sertakan pada menyatakan keberanian, keagungan, keaktifan masyarakat dan juga agar enak di ucap dan di dengar.

Hukum Larvul ini sudah menetapkan garis - garis besar peraturan Hukum dan Tata tertib yang wajib diikuti oleh semua masyarakat Evav guna keamanan, kebaikan, kerukunan hidup hingga lazimnya dikatakan “*Larvul Enturak*” maksudnya Larvul menggariskan garis batas Hukum. Masyarakat yang mencanangkan dan menganut Hukum Larvul = Darah Merah, disebut Lor Siu/Ursiu, dengan lambangnya tersendiri. B. Hukum Ngabal. Ngabal di

ambil dari kata Nga artinya “Tombak” dan Bal yang diambil dari singkatan Pulau Bali. Kata nama Nga berarti tombak dan Bal = Bali, berasal dari tombak sakti yang sudah dibawa dari Pulau Bali, lalu disandarkan pada satu pohon beringin di dekat Desa Lerohoilim. Maka ditempat itulah dicanangkan hukum yang dinamai Hukum Nga = hukum tombak, tetapi sebab tombak itu dibawa dari Pulau Bali oleh orang Bali, yang katanya turunan dewa oleh orang yang sakti, oleh penyusun dan pencanang hukum, maka leluhur menimbang wajarlah nama asal tombak diikutsertakan menjadi simbol bahwa hukum itu Tajam, hukum itu kuat, hukum itu agung, hukum itu sakti, hingga perlu sekali diberi nama: *Hukum Ngabal*.

Hukum ini menyaring garis - garis besar peraturan, Tata tertib itu lebih terperinci, supaya lebih dimiliki, gampang diikuti, senang ditaati oleh masyarakat. Dengan demikian, leluhur dalam kata - kata ungapannya, menyebut *Ngabal Enadung*” artinya Hukum Ngabal yang menyaring. Masyarakat yang menganut Hukum Ngabal (Tombak dari Bali) disebut Lorlim dengan lambangnya tersendiri.

BAB III**PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT DI KEPULAUAN KEI****A. Laut dalam Pandangan Orang Kei**

Sebagai masyarakat yang tinggal dikepulauan yang dikelilingi lautan, kehidupan masyarakat Kei tentu saja akrab dan tidak dapat dilepaskan dengan lautan. Demikian pula bentuk kebudayaan yang dihasilkan sejak dulu hingga sekarang tidak dapat dilepaskan dari bentuk-bentuk adaptasi dalam menghadapi lingkungan yang didominasi oleh lautan. Dapat dikatakan: sesungguhnya wajah kehidupan masyarakat Kei saat ini merupakan hasil dari percobaan demi percobaan yang telah berlangsung beribu-ribu tahun lamanya, bagaimana mereka bertahan hidup dalam menghadapi lingkungan kepulauan ini. Jika demikian, muncul pertanyaan, bagaimana masyarakat Kei itu memandang lautan serta bagaimana laut diungkapkan dalam kebudayaan mereka?

Seperti sudah disinggung di atas, sebagai masyarakat yang tinggal di pulau-pulau masyarakat Kei memandang laut sebagai satu kesatuan dengan darat; wilayah petuanan mereka meliputi darat dan laut, disebut *nuhu-met* (*nuhu* = tanah, pulau; *met* = wilayah pasang-surut di laut). Dalam filosofi mereka, darat dan laut berkorespondensi dengan perempuan dan laki-laki. Darat dilambangkan sebagai perempuan sebab tanah/bumi merupakan lambang kesuburan yang melahirkan kehidupan baru, sedangkan laut dilambangkan sebagai laki-laki yang sewaktu-waktu dapat mengganas³⁴. Dengan demikian, bagi orang Kei, darat tidak dapat dipisahkan dengan laut, termasuk dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Kei selain melakukan aktivitas hidupnya di darat (bertani dan beternak) juga beraktivitas di laut. Darat merupakan tempat tinggal dan

³⁴ Samandara Sairun, wawancara 13 Agustus 2018

berkumpul keluarga, serta tempat dimana mereka dapat berinteraksi satu dengan lainnya. Secara umum darat maupun laut bagi masyarakat Kei dianggap sebagai sumber kehidupan karena dapat dikelola untuk memperoleh bahan makanan bagi mereka untuk dapat bertahan hidup. Tanah di daratan dapat digarap untuk kegiatan pertanian yang menghasilkan makanan pokok bagi masyarakat, seperti tanaman *nafohok*, kacang-kacangan, umbi-umbian (seperti keladi, ubi kayu/*enbal*). Demikian juga dengan laut dianggap sebagai pemberi hidup karena menyediakan sumber protein bagi masyarakat. Laut di daerah Kei memiliki sumberdaya yang melimpah, dengan berbagai jenis ikan dan sumberdaya laut lainnya, sehingga pada daerah Kei Kecil bagian barat dimana hampir semua *ohoi* terletak di pesisir, memilih kegiatan melaut untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk dijual.

Secara umum masyarakat lokal yang ada pada wilayah Kepulauan Kei mengatakan bahwa mata pencaharian mereka adalah petani, karena orientasi darat cukup kuat sebab usaha di laut sangat tergantung pada musim. Aktivitas di laut berkurang pada musim barat, yaitu antara bulan Desember sampai April. Namun demikian, laut menyumbang secara signifikan, baik untuk konsumsi sendiri, maupun sebagai sumber uang tunai bagi kebutuhan primer dan sekunder lainnya.

Masyarakat Nufit di wilayah bagian barat Kei Kecil ini memiliki hubungan yang khusus dengan laut melalui sejarah keberadaan *tabob* (penyu belimbing, *Dermochelys coriacea*). Dari cerita legenda *tabob*, leluhur mereka, yaitu Tabi dan Tabae, akrab dengan berbagai biota laut yang menemani perjalanan mereka ke dan dari Papua. Misalnya, *nyis* (ikan bibi) sebagai penimba ruang, *vurek* (ular laut belang) sebagai tali pengikat kemudi, dan gurita sebagai tali sauh. Dari Papua, mereka juga membawa pulang *tabob* (penyu belimbing), ikan *wumur* (sejenis ikan bandeng), dan

lanur besbes (ikan bubara). Dalam perjalanan pulang tersebut juga, Tabi dan Tabae “menciptakan” biota lainnya, seperti: *serseran* (ikan julung) yang terjelma dari puntung gulungan tembakau yang telah dihisap (puntung rokok) dan dibuang ke laut, *koan diil* (ikan kapas-kapas) yang muncul dari sisa kapur sirih yang dimakan dan dibuang ke laut, dan *ngam* (ikan kepala batu) yang terjelma dari penggalan buah sirih (*weet*) yang dibuang ke laut. Dalam perjalanan laut tersebut, mereka juga menjadikan pulau dari ampas sagu yang dibuang, yaitu *Pulau Ut* (di depan Sitniohoi).

Dari kisah perjalanan Tabi dan Tabai dengan hewan laut bawaan mereka dalam legenda *tabob*, maka laut dipandang sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat di Kepulauan Kei. Bagi mereka, sumberdaya laut tersebut memang sengaja dibawa oleh leluhur mereka sebagai sumber hidup bagi anak cucu saat ini. Sepertinya legenda *tabob* ini menempati posisi yang amat penting untuk melihat bagaimana konstruksi kultural Orang Kei dalam memahami lautan sebagai dimensi kehidupan yang tak terpisahkan. Oleh sebab itu, dirasa perlu untuk membicarakan legenda ini secara panjang lebar di sini. Cerita berikut ini saya sadur dari sebuah manuskrip yang ditulis oleh Alexander Ngamel (1992), Rat dari Somlain.³⁵

B. Sistem Pembagian Wilayah Laut

1. Klasifikasi Zona Laut Menurut Pengetahuan Lokal

Adat tata guna lahan laut di Kepulauan Kei pada dasarnya merupakan satu sistem atau pola pengaturan pemanfaatan wilayah laut untuk memenuhi kebutuhan hidup, sekaligus menjaga jaminan keberlanjutan sumberdaya tersebut sesuai dengan hasil interpretasi mereka terhadap lingkungannya.

Masyarakat Kei pada umumnya membagi wilayah lautnya menjadi dua

³⁵Untuk naskah ini saya sangat berterima kasih kepada rekan saya Abdullah Ingratubun yang telah bersedia meminjamkan manuskrip koleksi pribadinya pada saya. Dan saya berterima kasih juga pada kemurahan hati Bapa Raja Dullah yang telah bersedia menjelaskan lebih lanjut makna legenda ini.

bagian besar, yakni wilayah pasang surut (*met*) atau wilayah laut dangkal (*tahit ngaritin*) dan wilayah laut dalam (*tahit ngalaman*) atau *tahit ngametan* (*laut hitam*) atau disebut juga *nam laai* (= laut besar/luas) dan *lahetan*. Wilayah pasang surut di Kei termasuk luas dan pada musim kemarau ketika angin barat bertiup, biasanya pada bulan Oktober, wilayah surut pada waktu siang cukup luas, sehingga dikenal dengan istilah *meti kei*. Di dalam dua pembagian yang besar ini, terdapat pula pengklasifikasian ke dalam bagian atau zona-zona yang lebih detail berdasarkan kedalaman, bentuk atau relief dasar laut³⁶.

Sementara itu, masyarakat Dullah Laut membagi wilayah laut berdasarkan tingkat kedalaman dan bentuk sumberdaya yang ada di wilayah tersebut. Pembagian wilayah laut tersebut adalah:

- a. *Met*: daerah yang bila terjadi surut kedalaman air yang terdalam hanya sebatas lutut orang dewasa dan didominasi oleh pasir;
- b. *Hangar wat*: daerah berkarang yang berada di wilayah surut tetapi memiliki kedalaman yang sudah mencapai \pm 1 meter;
- c. *Rotan ngadan*: daerah setelah karang yang sudah dalam dan berbatasan dengan laut dalam;
- d. *Nam*: daerah laut dalam;
- e. *Nutel*: laut dalam sesudah *nam*;
- f. *Lahitan*: yaitu laut hitam yang kedalamannya sudah tidak bisa diukur; dan
- g. *Tahit bumsawell/tahit ni wear*, yang merupakan laut lepas.

Di ohoi Wab Ngufar ada pembagian wilayah laut yang lebih detail pada wilayah surut (*met/meti*) yang dikenal dengan *fit roa* (tujuh meti).

³⁶ lihat Yayasan Hualopu dkk 1991 dan Wahail J.P. 1993. Larvul Ngabal "Hukum Adat Kei Menghadapi Arus Perubahan", Jakarta. Sejati.

Ketujuh bagian itu sebagai berikut: 1) *nut* (pasir), 2) *met*, daerah yang tutupan air lautnya dipengaruhi oleh pasang surut, 3) *uran* yakni daerah yang membatasi pasir dan karang, 4) *songan*, yakni daerah met yang agak menonjol ke laut, 5) *tiv*, kolam di daerah meti yang letaknya dekat wilayah batas antara surut dan laut dalam (tubir), 6) *rotan*, daerah tubir, yang merupakan batas daerah surut dan laut dalam, dan 7) *tubur*, pasir timbul yang berada di laut dalam (dalam istilah umum Maluku: *saaru/skaru*).

Adapun wilayah pasir di daerah pantai, masuk dalam dua zona, yaitu zona di laut dan di darat. Wilayah pasir yang diklasifikasikan ke dalam zona laut disebut *nut* (pasir), sedangkan yang dikelompokkan sebagai wilayah darat disebut *wirin* (dataran pasir). *Wirin* merupakan daerah pasir yang kering yang tidak ditutupi air laut, namun dapat ditemukan hewan laut di situ, seperti karaka (kepiting) dan kian (cacing pasir).

Selain pembagian di atas, ada pula pembagian yang menekankan pada ciri-ciri relief dasar laut, seperti *wahalair* (daerah batuan/karang di laut), *bonambu* (daerah lumpur dan pasir), atau *ngan* (ceruk atau kolam di wilayah meti) di mana merupakan lokasi-lokasi tempat mencari ikan maupun sumberdaya lainnya. Wilayah-wilayah itu kemudian juga diberi nama lokal sebagai pengenalan lokasi, misalnya *met yanan* (anak meti) *Tangvuan* atau *met yanan Wirinkot* di wilayah Wab, *met Silak* dan *met Rat Ngiyan* di Ohoira, atau *tiv Ohoiluk* yang berada di nam di antara ohoi Debut dan Lairngangas.

Pembagian wilayah laut menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap laut mereka berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan laut, serta merupakan hasil interpretasi atas pengetahuan dan pengalaman tersebut. Pembagian laut ke dalam zona-zona dan titik-titik lokasi tertentu menunjuk pada suatu sistem orientasi yang kompleks atas wilayah laut yang menuntun masyarakat dalam berlayar dan mencari ikan

(melaut).

2. Pembagian Wilayah Laut Menurut Petuanan Adat

Tata ruang yang dipahami masyarakat selama ini adalah tata ruang wilayah daratan saja guna pembangunan sentra-setra ekonomi, sentra pendidikan berupa gedung-gedung dan sarana prasarana fisik lainnya di darat. Sedangkan tidak pernah dipahami bahwa pembangunan sentra-sentra tersebut juga harus dilakukan di wilayah lautan dan pesisir. Selama ini muncul anggapan sebagian masyarakat yang menyebut diri modern bahwa masyarakat adat itu adalah masyarakat terbelakang dan primitif, sehingga tidak mungkin mereka dapat mengelola sumberdaya alamnya dengan baik. Namun, tanpa disadari ternyata masyarakat adat boleh dikatakan memiliki pemikiran yang lebih arif dan bijaksana dalam hal mengelolah sumberdaya alam dibandingkan dengan masyarakat modern yang cenderung eksploitatif.

Persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir oleh masyarakat tradisional ini dapat dilihat pada praktik-praktik pengelolaan sumberdaya laut masyarakat pesisir Maluku Tenggara Kepulauan Kei. Melalui pendekatan emik yang digunakan dalam mengkaji praktek-praktek pengelolaan sumberdaya laut (selanjutnya disingkat SDL) tersebut, ditemukan adanya konsep *petuanan* dan *sasi* yang merupakan duakonsep sentral dalam pengelolaan SDL yang diatur secara tegas dalam dalam hukum adat *Larvul Ngabal*. Dalam hal ini petuanan mengacu pada eksklusivitas wilayah darat (petuanan darat) maupun wilayah laut (petuanan laut atau labuhan). Sedangkan konsep *sasi* berhubungan dengan hak ulayat laut karena merupakan suatu pranata yang mengatur sistem eksploitasi atas SDL (petuanan laut).

Di daerah-daerah Maluku pada umumnya dan khususnya Kabupaten Maluku Tenggara di Kei Besar dan Kei Kecil serta di Maluku Utara pada

Kabupaten Halmahera Utara ditemukan konsep kepemilikan atas wilayah baik di darat maupun di laut. Konsep kepemilikan atas wilayah ini tercermin dalam wilayah *petuanan*. Desa-desa di Maluku dan Maluku Utara yang letaknya di pesisir pantai juga memiliki wilayah laut yang menjadi bagian dari *petuanan* atau *ulayat* yaitu merupakan perluasan wilayah desa di lautan. Ini tampak jelas dengan adanya batas wilayah *petuanan/ulayat* laut yang ditarik dari batas wilayah desa di daratan. Wilayah laut ini disebut dengan petuanan laut atau di Kabupaten Maluku Tengah disebut dengan *Labuhan*.

Batas petuanan laut atau batas labuhan adalah garis imajiner yang ditarik dari batas petuanan darat lurus ke arah laut. Sedangkan mengenai batas antara petuanan laut desa (laut milik desa) dengan laut milik umum (*public property*) atau laut milik bersama (*common property*) yang oleh masyarakat Maluku Tenggara disebut laut bebas adalah garis imajiner yang berada antara laut dangkal disebut laut putih atau juga disebut *tohordan* laut dalam yang oleh masyarakat di Maluku Tenggara (Kepulauan Kei) disebut sebagai *Latetan atau Tahait ngametan* (laut biru/hitam). Bagi masyarakat di Maluku Tenggara, bila terdapat dua desa yang berdekatan, yang dipisahkan dengan laut, maka batas wilayah petuanan masing-masing ditentukan dengan memperkirakan batas tengah di antara kedua desa tersebut.

Tohor di Kabupaten Maluku Tengah sering dikatakan sebagai batas petuanan laut desa dengan laut bebas. Sedangkan di Kei Kabupaten Maluku Tenggara, batas petuanan laut desa disebut *meti* atau *metin*. Kata *meti* atau *metin* sebenarnya mempunyai dua arti yaitu pertama, berarti keadaan ketika permukaan air surut (pasang surut), kedua, berarti suatu tempat yang dangkal di tengah laut. Dengan demikian wilayah petuanan laut di Kei (Kabupaten Maluku Tenggara) selain pada wilayah *metidi* pantai yang mengacu pada pengertian pertama juga mengacu pada pengertian kedua yaitu tempat-

tempat dangkal yang berada di laut dalam (laut bebas) sepanjang masih berada dalam garis batas wilayah laut milik *Ratschaaf* (satu *Ratchaaf* memiliki beberapa desa).

Di Pulau Saparua pada desa Nolloth dikenal adanya labuhan sasi, yaitu wilayah yang sangat eksklusif yang pada saat tertentu tertutup bagi siapapun, termasuk bagi anggota masyarakat dari desa tersebut. Labuhan tersebut disasi karena adanya satu sumberdaya laut yang diatur eksploitasinya oleh pemerintah desa, yaitu bia-lala (*trochus niloticus*) dan beberapa sumberdaya sejenisnya. Oleh karena itu sasi terhadap SDL tersebut disebut *sasi bia-lola*. Bia-lola dan beberapa sumberdaya sejenisnya ini boleh dieksploitasi oleh masyarakat Nolloth hanya pada saat-saat tertentu saja, yaitu jika pemerintah desa menyatakan bahwa *sasi* dibuka.

Praktek pengelolaan sumberdaya pesisir/laut tradisional dilakukan oleh cukup banyak masyarakat di pesisir Indonesia. Kajian Pustaka yang dilakukan oleh Ruddle (1994) mencatat bahwa pranata-pratana itu terdapat di beberapa komunitas di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Flores dan Tanimbar. Zerner³⁷ juga mencatat terdapatnya praktek serupa di Selat Makasar. Di Tanimbar, Maluku, kelompok kekerabatan tertentu memiliki hak pakai dan hak pengelolaan terhadap reef-reef tertentu di pulau itu dan permohonan ijin untuk mengambil/menggunakan sesuatu dimintakan dari tuan tanah. Di antara orang-orang Galela di Halmahera, Maluku Utara, desa adat mengklaim hak pemilikan terhadap wilayah-wilayah penangkapan ikan. Di Pulau Selayar, di Laut Flores, tempat-tempat di mana orang meletakkan alat tangkap menetap

³⁷ Lihat Zerner, Charles. 1994. "Tracking Sasi: The Transformation of A Central Moluccan Reef Management Institution in Indonesia". Dalam Alan T. White dan Lynne Zeitin Haxle (eds.), *Collaborative Community Based-Management Coral-Reef*. West Hart Ford, Connecticut

4 juga menjadi objek kepemilikan dan diwariskan kepada anak laki-laki. Di Papua, komunitas pesisir Ormu dan Tepra, dekat Jayapura, mengelola hak penangkapan ikan dan akses wilayah dan sumberdaya pesisir/laut melalui kombinasi praktek-praktek adat kepemilikan wilayah pesisir/laut oleh keluarga dan desa adat.

Orang-orang luar yang menangkap ikan tanpa ijin dari pemilik, diharuskan membayar kompensasi berupa hasil tangkapan. Ijin harus pula dimintakan dari 'pemilik laut desa' (*tubwe*) saat seseorang akan menangkap ikan di perairan desa. Hak-hak desa diingatkan kembali melalui upacara-upacara adat tahunan. Penutupan areal dari kegiatan eksploitasi diaplikasikan secara musiman dan pada pada saat ritual lingkaran hidup.

4 Konsep kunci praktek hak ulayat di Kepulauan Kei adalah petuanan. Konsep ini mengacu pada wilayah darat dan laut yang diklaim di bawah pemilikan atau penguasaan suatu kelompok sosial tradisional tertentu. Khusus untuk wilayah laut, mereka menyebutkannya sebagai petuanan laut. Kelompok sosial yang mengklaim memiliki atau penguasai petuanan tertentu beragam mulai dari satuan kekerabatan (*fam*), sebuah kelompok pemukiman (*kampung*), sebuah desa (*negeri*), gabungan dari beberapa desa di bawah penguasaan 'raja' (*ratschap*), paruh masyarakat (*ur siw dan lor lim*) sampai keseluruhan orang Kei.

Penentuan batas fisik petuanan maupun kelompok sosial yang menguasainya ditentukan oleh sejarah lisan (*toom*) tentang wilayah tersebut dan peranan orang-orang tertentu dalam proses pembentukan pemerintahan tradisional komunitas yang bersangkutan. Di darat, biasanya batas-batas petuanan laut bersamaan dengan batas wilayah darat antar dua kelompok adat. Petuanan laut ini sebenarnya merupakan perluasan wilayah desa ke arah laut. Batas-batas wilayah petuanan laut ini biasanya ditentukan dengan menarik garis lurus imajiner dari batas desa yang disepakati sampai

pada wilayah laut dengan kedalaman tertentu sebagai batasnya. Karena garis pemisah petuanan laut ini bersifat imajiner dan cenderung subjektif, maka batas petuanan laut suatu desa dengan desa lainnya yang saling berbatasan menjadi sangat kabur dan kerap dipersoalkan sampai memicu konflik kekerasan yang menimbulkan kerugian materil dan korban jiwa. Kasus-kasus terkait hal ini akan saya jelaskan pada penjelasan berikutnya.

4 Batas-batas wilayah petuanan laut pun sangat beragam, mulai dari batas antara laut dangkal dengan laut dalam, batas kemampuan teknologi pemanfaatannya atau batas atas dasar pengetahuan adat tentang wilayah ulayat mereka. Untuk menjaga praktek hak ulayat lain ini berlangsung terus, biasanya orang tua menceritakan sejarah asal-usul kesatuan adat itu kepada anak-anaknya. Jadi tradisi ini ditransfer secara turun temurun melalui tradisi penceritaan lisan (*oral tradition*).

Sebagai wilayah petuanan laut suatu unit masyarakat adat, pemanfaatan dan pengelolaan petuanan laut menjadi hak eksklusif dari anggota-anggota masyarakat adat itu. Orang luar yang ingin melakukan eksploitasi, terutama untuk tujuan bisnis/usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup (subsisten) wajib untuk meminta ijin dari masyarakat pemilik hak ulayat. Berikut ini adalah tabel perbatasan hak-kak petuanan adat antara *Or Siu* dan *Lor Lim*:

Tabel.2 Perbatasan hak-kak petuanan adat antara *Or Siu* dan *Lor Lim*

BATAS-BATAS WILAYAH DALAM PETUANAN <i>OR SIUW (PATA SIWA)</i>	
1.	RAT HAMUR DANAR (RAJA DANAR) PERBATAN DENGAN RAT DITSAKMAS (RAJA WAIN)
2.	RAT BALDUAT (RAJA) PERBATAN DENGAN RAT SIRSAMAS OHOI TAHET
3.	RAT KETEL (RAJA OHOINAGAN) PERBATAN DENGAN RAT MEUM FIT (RAJA YAMTEL)

4.	MAUR HOIFUT (RAJA MAUR) DEGAN RAT WER OHOITEL (RAJA BANDA ELY)
BATAS-BATAS WILAYAH DALAM PETUANAN <i>LOR LIM</i> (<i>PATA LIMA</i>)	
1.	RAT BAMAF FER (RAJA FER) PERBATSAN DENGAN RAT BABES (RAJA NERONG)
2.	RAT SONGLI (RAJA RUMAT) BERBTASAN DENGAN RAT KIRKES (RAJA IBRA)
3.	RAT TAUFLE (RAJA TUAL) BERBATSAN DENGAN RAT YAR BADAN (RAJA TETWAT)

4
 Contoh berikut adalah wilayah petuanan satu kerajaan adat (*Ratchaap*) yang bernama Maur Ohoiwut, di Kei Besar Maluku Tenggara. Di Maluku, selain terdapat praktek hak ulayat laut, beberapa komunitas memiliki tradisi pengelolaan tradisional yang disebut *Sasi*. Istilah ini mengacu pada suatu sistem yang berkenaan dengan pengaturan kegiatan eksploitasi terhadap wilayah petuanan atau sumberdaya tertentu di petuanan itu. *Sasi laut* biasanya ditujukan pada seluruh atau sebagian petuanan laut dan dikenakan pada sumberdaya tertentu yang ada di dalamnya. Sumberdaya yang umum dikenai aturan sasi adalah bia-lola (*Trochus Niloticus*) dan atau tripang. Pada saat tutup sasi, yang biasanya berlangsung selama satu sampai tiga tahun, tidak boleh seorang pun mengambil sumberdaya di wilayah petuanan yang dikenai aturan itu.

Pada saat yang telah ditentukan, *sasi* akan dibuka, maka panen sumberdaya dapat dilakukan. Adatempat-tempat yang membolehkan setiap wakil dari rumah tangga, janda atau rumah tangga renta atau orang-orang yang ditunjuk oleh pemangku adat sasi, untuk mengambil sumberdaya tersebut dengan ketentuan tertentu. Ketentuan tersebut, misalnya, pada saat mengambil hasil, mereka hanya diperbolehkan menyelam tanpa alat kecuali kacamata menyelam (tradisional), ukuran bia lola yang boleh diambil juga dibatasi, biasanya minimal ukuran diameter cangkang kerangnya tiga jari

(kurang lebih 6 cm).

Pada daerah lain, di Maluku, hanya orang-orang tertentu yang boleh turut memanen komoditi yang di *sasi*, tetapi hasilnya akan dikelola desa/negeri untuk kepentingan bersama. Buka *sasi* biasanya berjalan beberapa hari atau minggu. Setelah selesai, pemimpin adat *sasi* akan menutup kembali dan mengimplementasikan larangan terhadap kegiatan pengambilan sumberdaya tersebut.

C. ¹ Sistem Pemanfaatan Sumberdaya Laut

Pengetahuan masyarakat terhadap wilayah laut dengan kandungan sumberdaya yang ada di dalamnya sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas melautnya. Sistem orientasi wilayah laut melalui pemetaan zona-zona menuntun masyarakat untuk dapat memilih lokasi untuk melaut, jenis sumberdaya laut yang akan diambil atau diburu, demikian juga jenis teknologi yang dipergunakan. Pengetahuan ini juga didukung dengan pengetahuan tentang waktu yang tepat (*aneat*), sehingga dapat menjamin perolehan hasil tangkapan yang baik. Berikut ini akan diuraikan aktivitas masyarakat Dullah Laut dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya laut.

1. Aktivitas *Bameti*

Berdasarkan hasil pengamatan saya di lokasi penelitian, masyarakat Dullah Laut mengenal aktivitas pemanfaatan sumberdaya laut yang disebut *bameti*. *Bameti* merupakan salah satu aktivitas masyarakat pesisir di hampir semua ohoi yang dilakukan di daerah pasang-surut (*met*) ketika kondisi laut sedang surut. Oleh karena dilakukan di daerah *met* (istilah Maluku: *meti*), maka kegiatan ini disebut *bameti* (= melakukan kegiatan *meti*). Istilah *bameti* biasanya mengacu pada kegiatan mencari hasil laut di *met* pada siang hari (*taimet*), sedangkan pada malam hari karena harus memakai penerang, maka disebut *balobe* atau *vuhu*. Istilah *balobe*

merupakan istilah umum Maluku, mengandung kata *lobe*, yaitu obor/suluh yang dibuat dari daun kelapa. Kata *vuhu* dari bahasa Kei, di mana *hu* artinya suluh, dan pada jaman dahulu dibuat dari daun kelapa kering. Aktivitas *bameti* pada umumnya didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Laki-laki yang melakukan kegiatan *bameti* atau *balobe*, biasanya laki-laki yang berumur tua, dimana kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan lagi untuk beraktivitas di laut dalam³⁸.

Sumberdaya laut yang dicari atau dikumpulkan di daerah *met* terdiri dari berbagai jenis *kutya* (bia/siput), seperti *ngen* (bia berjari), *hanoat* (kima), *sav* (bia mancadu), ikan-ikan karang seperti *fo* (*Lethrinus* sp.), *hatmor* (*Lutjanus* sp.), *nyis* (ikan bibi) dan *samandar* (*Siganus* sp.). Selain itu juga mereka mengambil *karit* (gurita), *yanan* (belut), *tir* (*Tripneustes* *gratilla*) dan *ravravut* (*Diadema* *setosum*), serta berbagai jenis sik (kepiting). Komoditi yang dicari di daerah *met* untuk tujuan pasar luar adalah *eb* (teripang), khususnya teripang gosok, yang banyak ditemukan di daerah *ubun* (lamun).

Selain berjalan kaki di wilayah yang surut sambil mencari hasil laut, para nelayan juga menggunakan perahu dalam kegiatan mencari ikan. Kaum perempuan pun memakai perahu kecil, seperti perahu bercadik (*rau*) atau tanpa cadik (*lebleb*) sebagai alat transportasi untuk pergi dan pulang *bameti* di tempat yang terletak relatif jauh dari kampung.

Rau dan *lebleb* juga dipakai sampai ke wilayah laut dalam oleh nelayan laki-laki. Mereka juga memakai *habo* (perahu besar dengan papan susun) yang dibantu dengan mesin sebagai alat penggerakannya. Selain dibuat dari kayu, pada masa sekarang ada juga yang memakai perahu yang terbuat dari *fiber glass*, biasanya merupakan bantuan yang diterima melalui proyek Pemerintah.

³⁸ Fathahila Rahaded, wawancara 13 Agustus 2018

1

Aktivitas memancing dengan menggunakan perahu dilakukan pada siang maupun malam hari. Target tangkapan adalah berbagai jenis ikan sesuai musim, seperti *lanuran bes-bes* (*Caranx* sp.), *kan* (*Siganus* sp.), *fo* (*Lethrinus* sp.), *hatmor* (*Lutjanus*), *un* (ikan kepala batu), *toi* (garopa merah), dan *bobs* (kakap). Selain itu ada juga sumberdaya laut lainnya yang dijadikan sasaran tangkap, seperti *fen* (*Eretmochelys imbricata*), *suk* (cumi-cumi), dan *tabob* (penyu belimbing). Nelayan pancing yang menggunakan perahu bermotor biasanya memulai aktivitas melautnya pada sore hari dan pulang keesokan harinya, karena lokasi tangkapnya biasanya cukup jauh dari ohoi. Untuk itu setiap melaut mereka selalu membawa bekal makanan sebagai persiapan karena waktu melaut yang lama.

Dalam *bameti*, nelayan juga menggunakan alat bantu tertentu, seperti besi halus yang diruncingkan, linggis dan parang. Di beberapa ohoi, masih digunakan racun atau pemabuk ikan dari tumbuhan, seperti *elan* (akar tuba) dan *hamurut* (buah), walaupun pemakaian *hamurut* sudah jarang. Sedangkan *ituv* (kulit kayu) oleh masyarakat Dullah Laut sudah tidak digunakan lagi. Meskipun masyarakat umumnya menyadari pemakaian pemabuk ikan akan berdampak pada ikan- ikan kecil dan plankton, tetapi praktek ini masih dijalankan dengan alasan agar cepat memperoleh tangkapan. Alat tangkap yang dipakai, selain pancing, adalah jaring, tombak (*horan*) dan perangkap ikan, seperti *vuv* (bubu) dan *ven* (sero tanam), walaupun *ven* sudah mulai jarang dibuat sekarang. Hasil tangkapan ikan dari nelayan *vuv* juga dijual di restaurant di Kota Langgur.

Selain berjalan di wilayah *met* untuk mengumpulkan siput pada waktu surut, metode yang juga dipakai dalam melaut adalah menyelam. Pada kedalaman tertentu, nelayan menyelam untuk mengambil atau menangkap teripang (*eb*), *trochus* (*ngalngelan*), lobster, serta ikan.

Aktivitas melaut dilakukan secara individu maupun kelompok. Kaum perempuan dan anak-anak cenderung pergi *bameti* secara berkelompok, walaupun masing-masing memanen secara individu. Namun demikian, ada aktivitas tertentu yang harus dilakukan secara berkelompok, seperti menangkap *tabob* (penyu belimbing).

Orang Kei mengklaim bahwa mereka tidak menggunakan alat peledak (bom) atau potassium untuk menangkap ikan, walaupun ada yang mengatakan satu atau dua orang pernah melakukan. Menurut mereka yang melakukan adalah nelayan dari luar atau nelayan penduduk Kei yang memiliki asal dari luar (dari Sulawesi Tenggara). Beberapa desa di Kepulauan Kei Besar dihuni oleh penduduk asal etnik pendatang.

Pemanfaatan sumberdaya laut bagi masyarakat sangat tergantung pada musim, dimana pada saat laut tenang, yakni pada bulan Juni sampai November (musim timur), aktivitas penangkapan di laut meningkat. Namun pada musim barat, antara bulan Desember sampai Maret laut berombak, sehingga aktivitas di laut terpaksa dikurangi.

Aktivitas tangkap dikombinasi dengan aktivitas budidaya juga dilakukan oleh nelayan di Kei Kecil bagian barat. Nelayan di Ohoililir dan di Wab Ngufar mengumpulkan kima raksasa (*hanoat*) untuk kemudian dipelihara (istilahnya: "ditanam") di wilayah dangkal di depan ohoi. Bentuk budidaya "tanam hanoat" ini, yaitu dengan mengambil dan memindahkan kima dari tempat yang jauh ke wilayah depan ohoi adalah agar mudah diawasi, serta memudahkan untuk memanennya bila sudah waktunya. Aktivitas ini dilakukan secara individu, terutama oleh perempuan, karena kaitannya dengan *bameti*, dan dilakukan pada musim teduh. Hasil panen hanoat ini dikonsumsi sendiri, dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di luar Kei, dan untuk dijual.

Adapun budidaya teripang diperkenalkan pada beberapa tahun

terakhir ini. Misalnya di ohoi Rumadian ada masyarakat yang melakukan budidaya teripang sekitar tahun 2011 untuk jenis teripang gosok, karena harganya yang cukup tinggi dan habitatnya di perairan dangkal. Namun, karena terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang cara budidaya, sehingga hasil yang diperoleh dari segi kualitas juga kurang baik. Selanjutnya akan diuraikan salah satu budidaya sumberdaya laut yang dilakukan oleh masyarakat Dullah Laut.

2. Budidaya Rumput Laut

Hampir semua Ohoi di wilayah Maluku Tenggara saat ini melakukan budidaya rumput laut, yang dimulai sekitar tahun 2009³⁹. Budidaya rumput laut dirasakan sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Selain masa tanam dengan usia panen yang relatif singkat, antara 35 – 40 hari, juga proses pemeliharannya tidak terlalu rumit. Rumput laut juga memiliki nilai jual yang cukup baik dengan harga sekitar Rp. 6.000/kg, bahkan pada tahun 2015 harganya mencapai Rp. 16.000/kg, sehingga usaha ini merupakan jalan untuk mendapatkan uang tunai dalam waktu yang relatif pendek.

Panen rumput laut dari satu jalur tali sepanjang 50 meter dapat menghasilkan 15-20 kg kering rumput laut (satu keluarga rata-rata memiliki 30-50 tali). Pasar untuk komoditi ini juga tersedia dan jelas, sehingga masyarakat tidak khawatir untuk mengusahakannya. Produsen dapat langsung menjualnya di pembeli yang ada di atau datang ke desa, ataupun dapat menjualnya ke Kota Langgur dan Tual. Karena keuntungan yang ditawarkan oleh komoditi ini, maka banyak nelayan Dullah Laut yang berkonsentrasi pada usaha budidaya rumput laut sebagai pilihan utama sumber pendapatan. Namun, konsekuensinya adalah perhatian

³⁹ H. Abdul Kadir Rumra, wawancara 25 Agustus 2018

1 terhadap sumberdaya laut lainnya menurun, dan ini memberikan peluang kepada nelayan luar mengeksploitasi laut di sekitar, khususnya untuk komoditi pasar, baik secara legal maupun illegal, termasuk memakai alat tangkap berkapasitas besar, seperti bagan super atau *bagang Rambo* yang dibawa oleh nelayan pendatang dari Bugis-Makassar dan nelayan Buton. Hal ini akankerap menimbulkan konflik seperti yang terjadi pada tahun 2014 di wilayah Dullah Laut (konflik ini akan dibahas pada pembahasan selanjutnya: Sistem Kepemilikan dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut).

Aktivitas budidaya rumput laut dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Biasanya unit produksi untuk usaha ini adalah keluarga. Hasil dari budidaya rumput laut selain untuk pemenuhan ekonomi keluarga, juga untuk biaya pendidikan anak dan membangun rumah. Hal ini seperti diungkapkan oleh Informan Abdullah Arenhoad bahwa:

*“Hasil rumput laut itu diambil pada musim-musim tertentu yaitu air surut, kemudian mereka menyelam dan diambil dengan koli-koli kemudian dijemur dan diekspor ke beberapa negara seperti amerika, jepang, Taiwan dan mereka banyak sekali memperoleh keuntungan-keuntungan untuk menyekolahkan anak-anak mereka dari tingkat SD sampai ke tingkat Perguruan Tinggi”.*⁴⁰

1 Adapun cara panen dan pengelolaan rumput laut seperti dijelaskan oleh Abdullah Renhoat⁴¹ adalah pertama-tama rumput laut diambil pada musim air surut dengan perahu kecil atau *kole-kole* yang berada pada jarak antara 10 meter samapi 30 meter dari bibir pantai, kemudian setelah itu orang menyelam (*molo*) sedalam 2 sampai 3 meter ke dasar laut untuk mengambil rumput laut yang ada di dasar laut tersebut. Kemudian, setelah itu hasil tangkapan rumput laut diangkut dari *kole-kole* menuju ke

⁴⁰wawancara, 20 Juli 2018

⁴¹ wawancara, 14 Juli 2018

1 tempat tinggal dan setelah itu rumput laut di jemur dulu pada tempat penjemuran (para-para) selama beberapa hari sampai rumput laut itu kering. Rumput laut yang sudah dijemur selama beberapa hari dan telah kering dikemas di dalam karung, kemudian ditimbang lalu dipersiapkan untuk dijual. Rumput laut yang telah dikemas didalam karung diangkut oleh mobil *Pik Up* untuk dibawa ke pasar terdekat untuk dijual. Biasanya selain hasil rumput laut itu dijual di pasar terdekat, rumput laut ini juga kirim ke beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti makassar, surabaya, dan jakarta. Bahkan rumput laut ini juga menembus pasar global, dengan mengeksport rumput laut tersebut ke berbagai negara seperti taiwan, dan beberapa negara yang saya tidak ketahui (pengetahuan informan mengenai ekspor ke luar negeri agak kurang).



Foto: Para-Para Penjemuran Rumput laut



Foto: penjemuran rumput laut

Spesies rumput laut yang umumnya dibudidayakan di Kota Tual adalah dari jenis *Euchema alvarezii* (*Cottonii*) dan *Gracilaria Sp.* dan. Daerah penyebaran budidaya rumput laut saat ini tersebar pada seluruh kecamatan, namun kedepan sesuai dengan rencana tata ruang pesisir dan Pp. kecil maka cluster pengembangan rumput laut ada di wilayah Kota Tual akan terpusat di kembangkan di kecamatan Dullah Utara dan Kec. Tayando Tam. Peluang pasar akan komoditi rumput laut di wilayah Kota Tual, prospeknya sangat baik dimana permintaan pasar juga semakin meningkat dari tahun ke tahun, sebagai gambaran untuk rantai pemasarannya adalah; Pembudidaya

menjual ke Pengumpul di Kota Tual, kemudian pengusaha pengumpul menampung hasil penjualan dari pembudidaya sampai mencapai volume container, pengumpul menjualnya ke Investor di luar daerah dgn menggunakan kapal PELNI atau container dengan tujuan umumnya pada investor/pengusaha di Makassar, Surabaya, dan Jakarta, dan setelah menerima hasil produksi tersebut ada yang diekspor ke luar negeri ada yang langsung di olah di industri-industri pengolahan rumput laut pada Kota-kota tersebut.

3. Pengelolaan Teripang

Lelaki tua itu tampak dari kejauhan tengah mendayung sampan (*kole-kole*) miliknya. Ia tak memakai baju, ia hanya mengenakan celana pendek dan kepalanya dilindungi topi berwarna hitam. Di bawah terik sinar matahari, tubuhnya sudah bermandikan peluh, tapi mukanya tampak riang gembira. Sepertinya ia mendapat tangkapan ikan yang banyak. Namun semakin dekat, semakin kelihatan apa isi *kole-kolenya*. Hampir setengah *kole-kole* kira-kira sepanjang 3 meter itu penuh dengan teripang. Ia adalah Salim Yangpo, seorang nelayan di desa Dullah Laut. Umurnya sudah 48 tahun, memiliki seorang istri dan tiga orang anak (dua orang laki-laki dan satu perempuan) yang semuanya sedang kuliah di Gorontalo.

Tapi, aktivitas melaut Salim Yangpo bukan hanya mencari teripang, ia juga adalah pemancing tradisional yang handal. Orang sekampungnya menjulukinya “raja pancing”, sebab ia selalu saja beruntung mendapat tangkapan ikan ketika orang lain lagi sial, tidak dapat tangkapan ikan. Selain melaut, Salim juga sesekali pergi berdagang di pasar membawa sayur-sayuran dan ubi. Tentu saja ini dilakukannya saat musim keras ombak hingga aktivitas melaut harus ia tinggalkan. Ini semua ia lakukan demi membiayai ketiga anaknya yang sedang menuntut ilmu di Gorontalo.

Ketika *kole-kole*-nya sudah sandar di pantai, saya menghampirinya dan

memperkenalkan diri. Awalnya saya kira ia akan menolak berbincang-bincang dengan saya karena kecapean. Namun ia begitu ramah, baginya menerima tamu adalah sebuah rahmat, juga aktivitas melaut sudah terbiasa. Ia lakoni, sehingga rasa capek tidak terlalu menggangu. Apalagi hatinya sedang riang oleh tangkapan yang banyak. Lalu saya diajak duduk di sebuah batang kelapa yang tumbang di pantai itu. Kami pun mulai bercakap-cakap. Setelah tahu tujuan saya adalah meneliti untuk kepentingan studi, ia lantas menceritakan anaknya yang sedang studi di Gorontalo. Ia menutup ceritanya dengan menyatakan bahwa ia sangat menghargai orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Oleh karena itu, pembicaraan kami menjadi sangat cair. Saya kemudian menanyakan bagaimana cara mengelola teripang yang ia tangkap.

Salim menjelaskan:

yah, pengelolaan seperti begini, pertama katong mulai ambil di laut pada musim teduh, dan menunggu air surut baru katong ambil, tetapi kadang-kadang katong ambil melalui *kole-kole* atau perahu kecil. Setelah itu katong bawa ke darat untuk katong kumpul akang semua di satu tempat kemudian katong masak lalu katong makan dan kulitnya itu katong jemur di matahari selama beberapa hari kemudian katong kasih masuk didalam karung lalu katong timbang kemudian katong transaksi kepada pembeli lalu katong dapat hasilnya tetapi itu juga merupakan sampingan saja karena katong punya pekerjaan lain juga ada. Katong juga penjual di pasar untuk kebutuhan sehari-hari jadi bukan saja menunggu hasil teripang tetapi walaupun bagaimanapun hasil-hasil teripang itu sangat bermanfaat sekali bagi kami dalam rangka kebutuhan hidup sehari-hari.⁴²

1 Saat ditanya tentang budidaya teripang, ia bilang bahwa di Dullah Laut ini belum dikenal budidaya teripang, kecuali budidaya rumput laut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan teripang ini masih dilakukan secara tradisional namun bukan lagi untuk kebutuhan subsisten. Sekalipun masih di jual kepada pengusaha kecil desa, tapi pengolahan teripang ini

⁴² wawancara 10 Agustus 2018

1 sudah berorientasi pasar. Hal ini cukup membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebab harganya cukup mahal.



Foto: Teripang yang sedang dikeringkan di bawah sinar matahari

4. Pemanfaatan dan Pengelolaan *Bia Lola*

Nelayan lain yang saya temui di desa Dullah Laut adalah Sulistinus Ingratubun yang baru berusia 40 tahun. Ia adalah penyelam *bia lola* yang handal. Tapi jangan dibayangkan para penyelam *bia lola* ini menggunakan peralatan selam modern (kompresor). Mereka menyelam tanpa bantuan mesin dan peralatan selam lainnya, kecuali kaca atau biasa disebut *mata-mata* (dibuat dari kayu yang dilubangi dan ditempelkan kaca dengan lem di depan sebagai tempat melihat) yang biasa digunakan untuk menyelam. Jangan pula dibayangkan pengambilan *bia lola* ini dapat dilakukan kapan saja atau bergantung pada musim. Tidak sama sekali. Pengambilan *bia lola* ini diatur oleh hukum adat yang disebut *sasi*. *Lola* hanya bisa diambil jika *sasi* telah ditutup.

Saya menemui Sulistinus Ingratubun di rumahnya pada malam hari. Lalu kami bercerita tentang cara pengelolaan *bia lola* ini. Sulistinus

menjelaskan:

Proses pengelolaan *bialola* itu pertama katong bikin sasi dulu, selama beberapa bulan dulu lalu katong kasi tinggal sampai beberapa bulan dulu dan kadang-kadang sampai satu tahun atau satu tahun lebih atau satu tahun setengah, baru katong buka sasi. Kemudian katong satu kampung ini semua ke laut lalu katong ambil dengan *kole-kole* atau perahu kecil, lalu kadang-kadang katong juga *molo* atau menyelam. Lalu katong ambil di dasar laut lalu katong kasih naik di *kole-kole* atau perahu kecil kemudian katong bawa ke darat, lalu dimasak yang kemudian isinya katong makan dan kulitnya katong jual ke toko-toko yang dianggap terdekat di katong pung kampung ini⁴³.

1 Dari penjelasan Sulistinus di atas, tergambar bahwa pemanfaatan dan pengelolaan *bia lola* di desa Dullah Laut --mulai dari pengambilan sampai pemasaran-- masih menggunakan cara konvensional atau belum mengenal peralatan-peralatan modern. Hal ini juga berarti budidaya *bia-lola* belum ada di desa Dullah Laut. Yang ada hanyalah penanguhan masa panen dengan menggunakan mekanisme *sasi* yang biasa juga disebut *sasi lola*. *Sasi* ini biasanya buka pada musim yang diperkirakan *bia lola* telah layak untuk dipanen. Tetapi ada fakta menarik lain yang diceritakan oleh Sulistinus:

Tetapi sisa lola ini kadang-kadang jadi perebutan orang-orang kampung ini. karena, kalo ada yang dapat banyak di waktu *molo* atau menyelam pasti ada yang iri dan ada yang beribut sehingga kadang-kadang kalo musim lola itu di buka sasi ada ketegasan dari bapak kepala desa kalo bisa jangan beribut, karna katong semua adalah satu kampung dan satu saudara. Sehingga katong semua mendengar apa yang dikatakan bapak kepala desa sehingga katong aman tetapi kadang-kadang yang namanya manusia tidak ada yang tidak iri, tidak ada yang sendiri, ada yang baik-baik ada juga yang tidak mendengar bapak kepala desa pung bicara, tetapi hampir 90 % mendengar apa yang dikatakan oleh bapak kepala desa dan intinya bahwa hasil lola ini sangat bermanfaat sekali bagi kami masyarakat disini.⁴⁴.

⁴³ wawancara 7 Juli 2018

⁴⁴ wawancara 7 Agustus 2018

1

Rupanya pengambilan *bia lola* ini tidak semulus yang dibayangkan. Ada rasa iri yang kerap menghantui dan berujung bentrok fisik sekalipun sudah diatur dengan hukum adat. Hal ini seperti pernah dialami oleh Sulistinus. Ia bercerita bahwa pada tahun 2013 kemarin, ia sempat terlibat bentrok dengan seorang warga di sini (ia meminta saya tidak menyebut nama teman bentrohnya ini, karena itu nama akan saya samarkan). Sebut saja namanya adalah Philipus. Menurut Sulistinus, ketika dirinya tengah *molo* (menyelam) *bia lola*, kebetulan waktu itu ia dapat banyak, tiba-tiba Philipus datang marah-marah padanya. Philipus merasa bahwa Sulistinus menghalanginya dalam mengambil *bia lola*. Philipus bilang setiap arah yang ia tuju dalam menyelam ia selalu melihat Sulistinus ada di depannya, sehingga *bia lola* yang hendak diambilnya telah diambil lebih dulu oleh Sulistinus. Padahal menurut Sulistinus hal itu tidak disadarinya, ia tidak pernah bermaksud menghalangi apalagi berlumba dengan Philipus. Maka adu mulut pun tak bisa dihindarkan, hingga keduanya panas dan terjadi bentrok fisik. Beruntung ada banyak orang yang melihat mereka hingga mereka bisa dilerai.

5. Sistem Penangkapan Ikan dengan *Bagang*

Dari sekian banyak praktik-praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut yang sudah disebutkan di atas, penangkapan ikan dengan *bagang* ini adalah penangkapan yang harus dilakukan secara berkelompok, dan karena pembuatan *bagang* ini memakan biaya yang besar, ada mekanisme kepemilikan modal dan pekerja yang menciptakan struktur kelompok. Umumnya mereka yang punya *bagang* adalah nelayan pendatang dari Buton dan Bugis-Makassar yang punya cukup modal untuk membangun usaha ini.

1

Gambaran struktur kelembagaan dalam usaha perikanan *bagang* terdiri

dari komponen-komponen lembaga/kelompok kerjasama nelayan, kegiatan produksi (pola aktivitas penangkapan ikan dan seluruh praktik lainnya terkait produksi) dan norma/aturan (termasuk aturan bagi hasil) yang saling berkaitan membentuk satu kesatuan menyeluruh. Pada komponen kelompok/organisasi kerjasama usaha bagang dapat diuraikan dalam status-status dan peranan/tugas nyata sebagai berikut.

1. *Pemilik Bagang* atau *juragan bagang* adalah pemodal atau pemilik *bagang*. Memang sudah tradisi dalam masyarakat nelayan di Maluku Tenggara bahwa bentuk-bentuk kepemilikan usaha perikanan (faktor-faktor modal, perahu/kapal, mesin, alat tangkap) pada umumnya merupakan kepemilikan individual dan rata-rata dikuasai oleh pendatang kecuali usaha budidaya rumput laut. Jadi semua usaha *bagang* di Dullah Laut adalah milik individual. Peran/tugas pokok pemilik Bagang ialah menyiapkan perahu Bagang, Pukat, Mesin dan seluruh perlengkapan, kemudian menyerahkan dan mempercayakannya kepada Pimpinan Bagang untuk di operasikan. Meskipun demikian, pemilik bagang masih juga melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap alat-alat produksi (perahu, alat tangkap dan perlengkapan). Pengawasan secara langsung terhadap kondisi perahu yang sedang diparkir di pantai, para anak buah yang bekerja di situ, kondisi alat-alat produksi dan perlengkapan yang diangkut ke gudang untuk di servis, demikian halnya komponen-komponen alat dan perlengkapan yang baru diadakan. Pengawasan secara tidak langsung terjadi ketika perahu dan alat-alat produksi serta anggota kerjasama berada di lokasi. Adapun pengawasan dilakukan dengan pengarahan dan meminta kehati-hatian kepada kelompok kerjasama melalui pimpinan bagang.

2. *Pemimpin Bagang* adalah nahkoda yang memimpin pelayaran dan

pelaksanaan semua aktivitas produksi, terutama yang berlangsung di laut. Peran pemimpin bagang mencakup mempersiapkan dan mengarahkan anak buah ke perahu; mengangkut material (peralatan, perlengkapan dan konsumsi); memutuskan untuk berangkat ke lokasi; memerintahkan untuk memulai bekerja (menurunkan dan menaikkan net bagang); mengawasi kegiatan, hingga membuat keputusan-keputusan untuk berhenti bekerja; kembali ke darat/desa; menunjuk para anggota yang kembali ke darat dan yang tinggal menjaga bagang di laut; mengarahkan dan mengawasi pekerjaan perawatan dan pengawasan perahu dan alat-alat tangkap ikan serta perlengkapan dipantai; dan sebagainya.

3. *Pengantar* adalah peran yang dipangku oleh dua orang yang bertugas mengantar dan menjemput anggota kelompok nelayan bagang dan mengangkut hasil tangkapan dari bagang ke pantai untuk dijual. Ketika akan menuju ke lokasi, *pengantar* menunggu di pantai dengan *kole-kole* (perahu sejenis sampan) di sore hari. Berikut ketika mau kembali ke darat/pantai, pada setiap pagi/subuh hari, *pengantar* menjemput nelayan bersama dan hasil tangkapan di laut untuk dipulangkan ke darat. Para *anak buah* turun di pantai dan membantu *pimpinan Bagang* membawa berbagai perlengkapan ke rumah *Pemilik Bagang*, sedangkan *pengantar* masih mengangkut ikan ke pasar untuk dijual.

4. *Anak buah bagang*, adalah para anggota kerjasama nelayan yang bekerja di bagang di bawah kepemimpinan *pemimpin bagang*. Mereka biasanya berjumlah 15-20 orang termasuk nakoda. Kebanyakan dari para *anak buah* tersebut biasanya direkrut dari anggota kerabat *pemimpin bagang* sendiri (saudara kandung, anak kandung, paman atau kemenakan, saudara sepupu) dan orang-orang sekampung, dari desa-desa tetangga, bahkan ada pula dari kabupaten lain.

Di perairan pesisir kabupaten Maluku Tenggara, menurut salah satu nelayan Dullah Laut, Fathahila Rahaded, hidup banyak jenis ikan baik yang berkelompok besar (ikan Atas) maupun berkelompok kecil (ikan dasar). Disebabkan intensifnya aktivitas penangkapan dan semakin meningkatnya jumlah nelayan maka kondisi tangkapan nelayan, khususnya nelayan *bagang* di desa Dullah Laut mengalami penurunan dari tahun ketahun. Merosotnya jumlah tangkapan sejak beberapa tahun terakhir, menurut mereka, juga terutama disebabkan oleh praktik pemboman dan pembiusan ikan yang dilakukan oleh para nelayan yang tidak bertanggung jawab yang tidak diketahui dengan pasti asal usulnya.

Adapun sistem aturan bagi hasil yang diterapkan dalam usaha perikanan *bagang* di Dullah Laut menggariskan bagian-bagian di mana setiap anggota dan komponen-komponen produksi lainnya (alat-alat Produksi) diambil dari hasil nyata penjualan tangkapan nelayan. Oleh karenanya, besar bagian setiap anggota berubah-ubah sesuai dengan kondisi jumlah tangkapan. Berbeda halnya dengan aturan pengupahan (penggajian) yang menetapkan besar pendapatan setiap nelayan (biasanya disebut 'pekerja' atau 'buruh nelayan') sesuai dengan kontrak; upah bisa bersumber dari hasil penjualan tangkapan atau diambil dari sumber keuangan lainnya; kemudian dalam kontrak ditetapkan jadwal penggajian.

Adapun waktu-waktu dilakukannya bagi hasil disesuaikan pula dengan kondisi hasil penjualan tangkapan yang sudah memungkinkan untuk dibagi. Menurut Samandara Sairun (salah satu *anak buah bagang* Cahaya Timur milik H. Andi Abdul Malik) jarang sekali dilakukan bagi hasil dari hanya beberapa kali penangkapan, kecuali bilamana kondisi tangkapan kebetulan cukup baik secara berturut-turut yang memungkinkan hasil penjualan cepat membengkak.

1 6. Pemanfaatan Telur Ikan Terbang (*Gorngon*)

Salah satu kebiasaan masyarakat Maluku Tenggara dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan adalah pemanfaatan Telur ikan terbang (*gorngon*). *Ngorngon Gorngon* adalah nama yang diberikan oleh rakyat Maluku Tenggara khusus masyarakat di Desa Dullah Laut kepada jenis telur ikan terbang yang terdapat khususnya di perairan Maluku Tenggara. Telur ikan ini muncul dipermukaan laut dalam jumlah besar hanya sekali dalam setahun, pada musim timur saja, bulan April - Oktober. Telur ikan terbang ini diambil oleh penduduk setempat dan dimanfaatkan sebagai lauk di musim timur.

Musim munculnya *gorngon* oleh masyarakat setempat dinamakan sebagai musim *lala gorngon*. Kegiatan *lala gorngon* dilakukan disemua desa di Kei besar maupun di Kei kecil. Fenomena ini, seperti sudah disinggung di atas hanya muncul pada musim timur, pada bulan April - Oktober. Pada Musim Timur ini angin yang bertiup dari arah tenggara Maluku ke sebelah barat, sehingga mendorong massa air permukaan laut Banda menuju ke laut Flores dan laut Jawa. Kejadian ini mengakibatkan naiknya massa air bagian bawah laut Banda ke permukaan yang dikenal dengan peristiwa *upwelling*. Pada musim timur ini juga perairan Maluku menjadi lebih subur dan terjadi fenomena pemijahan dan menetesnya telur berbagai jenis ikan di perairan yang terhubung dengan laut Banda, termasuk ikan terbang (Rusli Rahanyantel, wawancara 1 Agustus 2018).

1 D. Sistem Kepemilikan dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut

Secara umum masyarakat adat Kei memandang laut sebagai satu kesatuan dengan daratan (*nuhu-met*), dan merupakan wilayah yang menjadi milik bersama (*communal property resources*), sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya senantiasa berdasarkan pada tata aturan, tata nilai yang

mengatur tentang posisi, fungsi dan peran setiap anggota masyarakat sesuai kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat adat Kei yang mendiami wilayah-wilayah tersebut. Misalnya dalam hal pemanfaatan sumberdaya laut pada suatu wilayah tertentu, maka tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang mendiami wilayah tersebut (kelompok pemilik yang memegang hak kuasa), tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat tertentu di luar wilayah teritorial tersebut dalam mengambil atau memanen hasil. Keterlibatan masyarakat lain dalam hak memanen (hak makan) ini berdasarkan adanya hubungan kekerabatan (hubungan darah), atau alasan sejarah tertentu, misalnya karena kelompok masyarakat dari wilayah tersebut pernah dibantu ketika mereka mengalami musibah, atau ikatan *tea bel*. Jadi, bila hak kuasa menjadi hak pemilik, hak makan dapat di-*share* kepada kelompok-kelompok lain menjadi hak makan bersama. Di samping kedua hak ini, terdapat pula hak jaga yang diberikan kepada marga-marga tertentu di dalam ohoi untuk menjalankan peran sebagai penjaga batas atau penjaga petuanan, termasuk ketika sasi untuk sumberdaya tertentu diberlakukan. Peran penjaga dan pengawas petuanan ini disebut *wak-wak*.

Masyarakat juga mengakui kepemilikan suatu ohoi atas satu wilayah di laut berdasarkan sejarah, walaupun wilayah itu berada di luar lokasi petuanan ohoi yang bersangkutan. Misalnya, Tiv Ohoiluk yang lokasinya berada di antara ohoi Debut dan Lairngangas (ohoi soa dari Namar) diperuntukkan bagi warga Ohoiluk yang merupakan salah satu pemukiman awal di wilayah sekitar yang tidak berlokasi di pesisir pantai.

Selain hak kuasa dan hak makan di atas, maka akses hak untuk mengambil hasil laut di petuanan suatu ohoi, ditentukan juga berdasarkan karakteristik sumberdaya yang diambil. Umumnya ohoi-ohoi dalam satu ratschap atau satu kelompok adat, termasuk ohoi-ohoi bertetangga yang

berbeda ratschap, dapat saling mencari ikan di dalam petuanan laut satu sama lain tanpa harus meminta ijin. Mereka saling mengenal, sehingga mengetahui dari mana asal masing-masing. Hal ini didasarkan pemahaman bahwa ikan merupakan sumberdaya yang bersifat *mobile (mobile resources)* yang bebas bergerak dan berpindah dari satu wilayah ke wilayah tetangga, sehingga tidak bisa diklaim kepemilikannya oleh ohoi tertentu⁴⁵.

Namun tidak demikian dengan sumberdaya yang dikategorikan sebagai sumberdaya yang tidak bergerak (*immobile resources*), termasuk sumberdaya yang bergerak lambat, seperti teripang, lola, batulaga, abalone, dan jenis-jenis siput lainnya. Untuk jenis sumberdaya ini harus seijin Pemerintah ohoi. Hal ini ditunjang juga dengan status beberapa jenis *immobile resources* sebagai komoditi pasar yang memiliki harga yang cukup tinggi. Mengenai akses orang luar untuk melakukan aktivitas mencari ikan dan sumberdaya laut lainnya di wilayah laut milik masyarakat lokal, maka pemilik petuanan juga memberlakukan sistem sewa, dalam bentuk perjanjian kontrak, seperti sistem sewa *meti* yang diberikan kepada satu pihak untuk mengambil hasil laut (misalnya teripang) atau sewa kontrak untuk pengusaha mutiara.

Beberapa pulau kecil tidak berpenghuni di Kepulauan Kei disewakan wilayah *metinya* untuk pengusaha mutiara selama periode waktu tertentu, misalnya 20 tahun. Kontrak sewa dilakukan antara pemimpin ohoi dengan pengusaha. Terhadap sistem ini, masyarakat mengatakan bahwa, selain hak masyarakat pengguna atas wilayah yang disewa itu hilang, secara perhitungan ekonomi sistem ini juga merugikan bagi masyarakat. Ketika suatu wilayah disewakan dan dijadikan areal budidaya perusahaan mutiara, maka akses masyarakat pengguna atas teritori dan sumberdaya di wilayah tersebut dibatasi, berkurang, atau bahkan hilang. Bila dari areal tersebut

⁴⁵ Abdullah Ingratubun, wawancara 15 Agustus 2018

seorang nelayan dapat memanen dua tusuk ikan batu-batu sehari dan dijual seharga Rp.10.000 – Rp.20.000/tusuk, maka dalam 20 tahun penghasilan dari panen itu jauh melebihi harga kontrak yang diterima desa. Namun di sisi lain, kenyataan juga mengatakan bahwa areal budidaya dan sekitarnya yang ditutup untuk umum menguntungkan bagi sumberdaya tertentu (misalnya teripang dan lola) untuk berkembangbiak dengan baik karena tingkat dan intensitas eksploitasi rendah. Menurut masyarakat, lebih banyak teripang di sekitar areal tersebut dibandingkan di luar areal.

Kepemilikan wilayah laut selalu bersifat komunal. Kalaupun ada pengakuan kepemilikan individu, maka hal itu berada dalam konteks aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok “individu” pada wilayah tersebut untuk waktu tertentu atau secara turun temurun. Misalnya, suatu keluarga membuat sero tanam (*vean*) atau *lutur* ikan pada suatu wilayah laut tertentu secara terus-menerus turun-temurun, maka bila suatu saat orang lain ingin menggunakan tempat tersebut, maka ia harus memberitahu sebagai tanda meminta ijin dari pengguna sebelumnya.

Contoh lain, di Ohoililir ditemukan kaum perempuan melakukan aktivitas “tanam” *bia garu*, yaitu mengambil kima raksasa yang berukuran kecil dari tempat lain yang jauh dari desa dan “memeliharanya” dengan cara meletakkannya secara berkelompok pada suatu lokasi tertentu di area laut di depan desa yang tidak jauh dari pantai. Selama wilayah tersebut masih digunakan sebagai lokasi “tanam” atau “piara” *bia garu* oleh seseorang, maka sepanjang waktu tersebut orang lain tidak dapat mengambil biota tersebut di sekitar lokasi itu atau melakukan kegiatan lain yang mengganggu aktivitas tersebut. Ketika aktivitas itu tidak lagi dilakukan di lokasi tersebut, maka lokasi itu dapat digunakan oleh siapa saja.⁴⁶

Sementara itu di wilayah desa Dullah laut hanya mengenal satu jenis

⁴⁶ Bapa Raja Tual, wawancara 21 Agustus 2018

budidaya, budidaya rumput laut. Masing-masing warga membuat petak sendiri dengan cara membentang tali berbentuk persegi empat sepanjang yang mereka bisa asalkan tidak mengambil bagian yang sudah ditandai orang lain. Seperti sudah disinggung sebelumnya bahwa kecenderungan penduduk Dullah Laut melakoni usaha budidaya rumput laut membuat sumberdaya laut lainnya terbengkalai, seperti penangkapan ikan. Hal ini memberi ruang pada nelayan pendatang untuk mendirikan *bagandan* menangkap ikan di wilayah mereka. Hal ini pada akhirnya menimbulkan konflik.

Contoh konflik ini adalah Konflik yang terjadi di perairan wilayah desa Dullah Laut pada tahun 2014 menunjukkan hal ini secara lebih nyata. Pemicunya mirip dengan konflik yang terjadi di desa Sathean, yakni penggunaan teknologi bagan. Namun demikian masalahnya dianggap lebih serius karena pemilik bagan tersebut bukanlah penduduk Dullah Laut yang pada saat itu sedang mengeksploitasi wilayah yang sama, tetapi dengan teknologi yang lebih sederhana yaitu pancing. Pemilik bagan adalah orang Buton yang menikah dengan seorang wanita penduduk dari sebuah desa di pulau lain, masih di kepulauan Kei. Bagi orang Dullah Laut, kegiatan penangkapan itu tidak hanya mengganggu kegiatan memancing, tetapi merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan mereka atas perairan hak miliknya oleh orang yang berkesukubangsaan lain. Konflik ini berakhir dengan pengusiran bagan-bagan milik orang Buton tersebut dari perairan Dullah Laut.

BAB IV

PLURALISME HUKUM DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT

A. Aneka Ragam Pengaturan Pemanfaatan Sumberdaya Laut dalam Hukum Positif

Secara defenitif, pengertian hukum laut dapat dimaknai berdasarkan dimensi kelautan baik dalam konteks nasional maupun internasional. Dalam pengertian secara nasional sebagaimana dipahami menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa hukum laut dimaknai sebagai segala peraturan hukum yang ada hubungannya dengan laut, sedangkan pengertian kelautan pada konteks internasional, dapat dipahami sebagai kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada dibawah yurisdiksi nasionalnya (*national jurisdiction*)⁴⁷. Dengan demikian kontekstual pengertian hukum kelautan berdasarkan kedua pengertian diatas, dapat dimaknai sebagai pengaturan yang berkenan dengan hubungan hukum antar subjek hukum di atas laut, dan hubungan hukum antar subjek hukum dengan wilayah laut.

Sejalan dengan pengertian tersebut, konvensi hukum laut memberikan batasan hukum laut berdasarkan substansi pengaturan konvensi hukum laut yang telah diratifikasi dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dimana kedudukan undang – undang tersebut berdasarkan konvensi hukum laut secara substansial mengatur tentang beberapa pokok konsensus yang terdiri atas ; (i) Batas – Batas Zona Wilayah/Kawasan Maritim, yang teridiri dari

⁴⁷ Mansur Muhammad, *Konsepsi Hukum Laut, Pengertian dan Sejarah Pembentukan Hukum Laut Nasional dan Internasional*, dalam <http://muhammadmusnur.blogspot.com/2012/04/pengertian-hukum-laut-nasional-dan.html> diakses pada Pebruari 2015

Pengaturan Perairan Pedalaman, Laut Territorial, Jalur Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen, Kepulauan, Laut Lepas dan Dasar Samudera Dalam. (ii) Peraturan Tentang Berbagai Kegiatan di Laut seperti Pengaturan Pelayaran dan Alur Pelayaran, Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Laut, Riset Ilmiah Kelautan, Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Laut termasuk bagian Landas Kontinen dan Samudera Dalam serta Penyelesaian Sengketa yang berkenan dengan permasalahan diatas laut dan kelautan⁴⁸ (Koers, 1994).

Kedudukan konvensi hukum laut tersebut, selanjutnya dilegislasikan sebagai suatu konsensus atas negara-negara yang mengadakan konsensus atau perjanjian internasional berkenan dengan hukum laut dan berlaku secara internasional. Adapun keberlakuan pengaturan kelautan sebagai bentuk Hukum Kelautan Nasional dalam wilayah yuridiksi nasional, pada hakekatnya diadopsi berdasarkan hukum laut internasional atau konvensi hukum laut internasional 1982 yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982. Berangkat dari konvensi ini, pengaturan hukum di bidang kelautan diimplementasikan dalam berbagai bentuk undang-undang nasional berdasarkan dimensi pengaturannya, seperti penegasan batas wilayah laut nasional dan penegasan batas kewenangan wilayah laut daerah, pengaturan wilayah perairan serta pengaturan wilayah kepulauan (pulau- pulau kecil dan pulau terluar) berikut ekosistemnya, pengaturan yang berkenan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut seperti sumber daya hayati seperti spesies *pisces* (ikan bersirip), spesies *crustascea* (udang, rajungan, kepiting) spesies *mollusca* (kerang, tiran, siput), spesies

⁴⁸ Koers, Albert W., *Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Hukum Laut, Suatu Ringkasan*, Jogjakarta; Gajah Mada University Press, 1994

echinodermata (teripang, bulu babi), spesies *reptilian* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air), spesies *mamalia* (paus, lumba – lumba, pesut) spesies *algae* (rumput laut) dan sumber daya non hayati seperti minyak dan gas bumi serta barang tambang lainnya, serta pengaturan yang bertalian dengan alur wilayah laut, perhubungan laut serta hubungan hukum atas benda-benda di atas dan dibawah permukaan laut serta pengaturan terkait dengan perlindungan lingkungan laut dan serta penegakan hukum di wilayah laut, menurut ketentuan yuridikasi yang berlaku dalam wilayah laut nasional⁴⁹.

Implementasi pengaturan pengelolaan wilayah laut dalam hukum nasional, dapat didasarkan pada landasan normatif perundang - undangan nasional yang mengatur pengelolaan wilayah laut yang bersifat konkrit dan mengikat (*hard law*), atau ketentuan yang dihasilkan dari perjanjian internasional (*treaty, convention, atau agreement*) baik yang bersifat bilateral, multilateral, global, regional maupun sub-regional bagi negara-negara yang menyatakan diri siap terikat (*express to be bound*) dan memberlakukannya di wilayahnya⁵⁰.

Beberapa ketentuan (*hard law*) yang mengatur pelaksanaan pengelolaan wilayah laut dan dijadikan sebagai landasan yuridis, adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) disingkat (UNCLOS), juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang

⁴⁹ Subagy¹ Djoko, *Hukum Laut Indonesia*, Cet. I, Jakarta, Rineka Cipta, 2009. Hal. 11

⁵⁰ Lihat Putra, Ida Bagus Wyasa, *Hukum Lingkungan Internasional*, Bandung; Refika Aditama, 2003

dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut.

Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985, dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kedaulatan atas wilayah perairan yang terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.

Sebagai negara kepulauan, wilayah pesisir Indonesia bersifat dinamis dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat penting bagi perekonomian dan pembangunan. Potensi sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang besar, berpengaruh terhadap peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam, jumlah penduduk di wilayah pesisir (Bapenas, 2009) dan pemanfaatan lain yang diperlukan bagi pembangunan wilayah pesisir, seperti transportasi dan jasa pelabuhan. Selain mempunyai potensi sumberdaya alam yang beragam, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah menerima dampak dari kegiatan manusia. Pembangunan wilayah pesisir pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan kelautan dengan memperhatikan wilayah laut secara keseluruhan, yang merupakan komponen penting sistem penyangga kehidupan global baik di darat maupun di laut.

Menyadari bahwa pembangunan di wilayah pesisir dilakukan oleh berbagai kepentingan masyarakat pengguna wilayah tersebut, sehingga pendekatan terintegrasi terhadap wilayah pesisir hendaknya memperhatikan *precautionary principle and anticipatory in ambit* terhadap setiap dampak dari kegiatan pembangunan sebagai upaya penyelamatan sumberdaya alam.

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, membawa konsekuensi kepada Republik Indonesia, untuk memperbarui ketentuan tentang Perairan Indonesia seperti diatur dalam Undang - undang Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan disesuaikan dengan perkembangan rezim baru negara kepulauan sebagaimana di muat dalam Bab IV Konvensi 1982.

Pengaturan khusus tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut tidak dijelaskan secara terinci, tetapi hanya di atur tersirat dalam Bab IV tentang Pemanfaatan, Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Perairan Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip - prinsip *sustainable development* dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut. Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 disebutkan bahwa :

“Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional”.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam di perairan Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 , bahwa :

“Apabila diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pengaturan kelautan ¹³ dalam Undang – Undang Pemerintahan Daerah diatur, dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tertuang dalam dalam Pasal 14 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan pengaturan bagi hasil pengelolaan wilayah laut untuk Kabupaten Kota, serta pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan kewenangan mengelola wilayah Laut Provinsi ¹³ sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pada undang – undang sebelumnya yakni Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah laut, dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, dimana kewenangan Pemerintah Pusat mengelola sumber daya laut seluas diatas 12 mil, sedangkan Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan mengelola laut seluas diatas 4 mil sampai 12 mil, dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki

kewenangan mengelola wilayah laut seluas 4 mil yang diukur dari garis air rendah. Namun revisi terakhir undang – undang pemerintahan daerah memberikan batasan ruang gerak pemerintah Kabupaten/Kota untuk tidak mengelola sumber daya laut daerah, kewenangan mengelola sumber daya laut, pesisir dan pulau – pulau kecil hanya diberikan kepada Pemerintah Provinsi seluas 12 mil yang diukur dari garis air rendah. Adapun penetapan luas wilayah laut 4 mil di perairan kabupaten/kota hanya digunakan sebagai perhitungan bagi hasil

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik – Titik Pangkal Kepulauan

Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang memuat ketentuan bahwa peta yang menggambarkan wilayah perairan Indonesia atau Daftar Koordinat Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pemerintah menarik garis pangkal kepulauan untuk menetapkan lebar laut territorial, dan dijelaskan pula bahwa penarikan garis pangkal kepulauan, antara lain garis pangkal lurus kepulauan dan garis pangkal biasa. Garis pangkal lurus diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik – titik pangkal kepulauan yang dijelaskan pada ayat sebagai berikut

- a. Diantara pulau – pulau terluar dan karang kering terluar kepulauan Indonesia, garis pangkal untuk

mengukur lebar laut territorial adalah Garis Pangkal Lurus Kepulauan

- b. Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah garis lurus yang menghubungkan titik terluar pada garis air rendah pada titik terluar pulau terluar dan karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pada garis air rendah pada titik terluar pulau terluar karang terluar yang lainnya yang berdampingan

Sedangkan garis pangkal biasa diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2004 yang dijelaskan pada ayat sebagai berikut :

- a. Dalam hal bentuk geografis pantai suatu pulau terluar menunjukkan bentuk yang normal, dengan pengecualian sebagaimana ditentukan dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8, Garis Pangkal untuk mengukur lebar laut territorial adalah garis pangkal biasa
- b. Garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis air rendah sepanjang pantai yang ditetapkan berdasarkan Datum Hidrografis yang berlaku
- c. Pada pulau terluar yang terletak pada atoll atau pada pulau terluar yang mempunyai karang – karang di sekitarnya, Garis Pangkal untuk mengukur lebar laut Territorial adalah garis pangkal biasa berupa garis air rendah pada sisi atoll atau karang – karang tersebut yang terjauh ke arah laut
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Peraturan ini secara yuridis teknis mengatur tentang batas – batas wilayah di darat dan di laut, secara teknis penetapan batas didasarkan atas pengukuran menurut tiga kondisi pantai yang terdiri atas pantai bebas, pantai yang saling berhadapan dan pantai yang saling berdampingan.

Untuk pantai yang bebas pengukuran dilakukan dari garis dasar (*normal base line, straight baseline, archipelage baseline*)

mengarah ke arah laut sepanjang jarak yang ditentukan. Sedangkan pantai yang saling berhadapan dilakukan dengan prinsip pembagian garis tengah, atau prinsip pembagian sama jarak yang garis awalnya ditentukan dari garis dasar (*normal base line, straight baseline, archipelage baseline*) masing – masing pantai.

Adapun penentuan batas terhadap pantai yang saling berdampingan, dilakukan dengan prinsip sama jarak dari garis dasar (*normal base line, dan straight baseline*). Untuk pengukuran batas kewenangan pengelolaan wilayah laut pulau – pulau kecil yang berjarak lebih dari 12 mil yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil untuk laut Provinsi dan sepertiganya merupakan laut Kabupaten Kota, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.

f. Peraturan Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Selain itu, dalam kaitanya dengan pengelolaan sumber daya bidang maritim, maka pemerintah Republik Indonesia, menjadikan regulasi sebagai petunjuk dan dasar berpijak untuk mengeskplotasi sumber daya laut sebagai aset perekonomian dengan kemakmuran bangsa indoneisa. Adapun yang menjadi dasar-dasar hukum mengenai pengelolaan sumber daya maritim, diklasifikasikan berdasarkan unit atau Departemen di bawah kementerian yang membidangi bidang masing – masing sebagai berikut :

- 1) Bidang Sarana Transportasi Laut diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Juncto Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, dibawah koordinasi

Menteri Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hadi, 2009).

- 2) Bidang Jasa Kepelabuhanan ¹³ diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, dibawah koordinasi Menteri Badan Usaha Milik Negara Sub Ordinat melalui PT Pelabuhan Indonesia (PELINDO)(Gultom, 2000).
- 3) Bidang Sumber Daya Perikanan diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, di bawah koordinasi Menteri Kelautan dan Perikanan
- 4) Bidang Pengelolaan Hutan Bahari atau Lingkungan Maritim diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, di bawah koordinasi Menteri Kelautan dan Perikanan, sub Ordinat Direktorat Jenderal Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil(Tjiptabudy, 2010:43).
- 5) Bidang Pengeboran Laut, diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dibawah koordinasi Menteri Eneгри dan Sumber Daya Mineral.
- 6) Bidang Pengelolaan Wisata Bahari diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Kepariwisataaan.
- 7) Bidang ¹³ Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan PP Kecil diatur daam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014,

sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, dibawah Menteri Kelautan dan Perikanan, sub Ordinat Direktorat Jenderal Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

- 8) Bidang Industri Maritim diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1965 tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Industri Maritim.

Dalam konteks Pengelolaan sumber daya laut di bidang perikanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, ¹³ di bawah koordinasi Menteri Kelautan dan Perikanan, lebih lanjut, ditindaklanjuti di daerah Provinsi Maluku dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian atau Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan. Dimana Implementasi peraturan daerah dalam bidang perikanan, berkenan dengan potensi perikanan sebesar 1.627.500.00 ton yang teridentifikasi pada tahun 2012, menunjukkan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi potensi wilayah pengelolaan ¹³ perikanan yang tersebar di beberapa ¹⁴ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), dimana jenis potensi sumber daya ikan yang dieksplorasikan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Perairan Maluku pada umumnya adalah terdiri dari Jenis Ikan Pelagis, Demersal, Udang, Cumi, Ikan Karang dan Ikan Hias.

Dalam hal eksplorasi sumber daya perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Provinsi Maluku tentang Pengelolaan Perikanan. Subjek hukum harus memiliki ijin pengelolaan usaha perikanan meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Gubernur diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; dan menerbitkan SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT kepada setiap orang yang berdomisili di wilayah Provinsi Maluku dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing. Ijin yang dikeluarkan oleh gubernur merupakan wewenang pengelolaan sumber daya laut pada wilayah pengelolaan perikanan diberlakukan pada wilayah pengelolaan perikanan tersebut, yang menurut Peraturan Daerah dimaksud bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah meliputi Jalur Penangkapan Ikan IA, IB dan II, dan secara deskripsi Jalur Penangkapan Ikan IA adalah jalur penangkapan ikan pada perairan sepanjang 2 (dua) mil yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah. Jalur Penangkapan Ikan IB adalah jalur penangkapan ikan pada perairan 4 (empat) mil yang diukur dari permukaan batas perairan 2 (dua) mil. Sedangkan Jalur Penangkapan Ikan II adalah jalur penangkapan ikan pada perairan di atas 4 (empat) mil sampai perairan 12 (dua belas) mil. Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin di bidang usaha perikanan tangkap kepada Kepala BPMD untuk menerbitkan SIUP, selain itu pula

¹⁴ Kepala BPMD dapat menerbitkan SIPI pada kapal perikanan berukuran 10 GT hingga 30 GT serta menerbitkan SIKPI atas delegasi kewenangan gubernur.

Selain kepala BPMD, ¹⁴ kewenangan penerbitan SIPI dan atau SIKPI kapal perikanan berukuran diatas 30 GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT dapat diterbitkan oleh kepada Kepala Dinas berdasarkan kewenangan delegasi Gubernur. Kelalaian atas pelanggaran ijin usaha perikanan, ijin penangkapan ikan dan ijin kapal pengangkutan ikan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) sampai 8 (delapan) tahun dan atau denda banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Yang diatur Bab XIII tentang Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan, Provinsi Maluku.

Pengelolaan sumber daya laut maluku di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil diatur, dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang Wilayah Pesisir, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Aspek pengelolaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 ¹² tentang Wilayah Pesisir menegaskan bahwa Kewenangan Daerah Provinsi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :

- a. Penetapan dan pengelolaan perairan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Perencanaan, penetapan, pengawasan dan pengendalian tata ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi;
- c. Perencanaan, penetapan, pengawasan dan pengendalian kawasan kelola bersama di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi;
- d. Eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber daya dan lingkungan;
- e. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan;
- f. Pengawasan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan;
- g. Pengaturan administrasi dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh daerah dan atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
- h. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil antar kabupaten/kota;
- i. Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumber daya dan lingkungan;
- j. Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013¹² Provinsi Maluku mengatuntutentang Wilayah Pesisir Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir; dan ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan Negara.

Adapun kegiatan – kegiatan¹³ dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam kewenangan daerah adalah meliputi kegiatan-kegiatan bidang lingkungan hidup, bidang penataan ruang, bidang perencanaan

pembangunan, bidang perumahan, bidang penanaman modal, bidang pertanian, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang perhubungan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kebudayaan, bidang pekerjaan umum, bidang koperasi dan UKM, bidang ketenagakerjaan, bidang sosial, bidang ketahanan pangan, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian dan bidang pariwisata. Eksploitasi sumber daya pesisir di bidang pariwisata telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang mengatur tentang retribusi tempat wisata di pesisir pantai. Secara aplikatif pengelolaan pulau – pulau kecil di wilayah perairan Maluku ditetapkan oleh Keputusan Gubernur, yang melibatkan keanggotaan organisasi pengelola didasarkan pada prinsip keterwakilan yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, pihak swasta dan perwakilan masyarakat.

Di bidang pertambangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki wewenang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Daerah terhadap bahan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi 4 (empat) golongan komoditas tambang, yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, bahan batuan dan batubara. Atas pengelolaan keempat jenis tambang tersebut pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak swasta untuk mengadakan pengelolaan di wilayah kewenangan perairan Maluku melalui Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dikeluarkan oleh Gubernur dan untuk

kepentingan pembangunan daerah dapat Gubernur dapat pula mencabut/membatalkan izin usaha pertambangan yang ada.

Sedangkan di bidang perhubungan laut dan kepelabuhanan, secara yuridis pemerintah daerah tidak memiliki kerangka aturan berupa Peraturan Daerah, hal ini dikarenakan bahwa pengelolaan perhubungan laut masih didasarkan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yakni Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana izin pelayaran dan trayek ditetapkan oleh Bupati/Walikota bagi badan usaha yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Kota dan Gubernur bagi badan usaha yang beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, dengan memperhatikan kelaiklautan kapal atau syarat teknis pelayaran yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Menteri. Dengan kata lain secara tidak langsung seluruh wewenang pelayaran untuk mengatur perizinan pelayaran merupakan aktualisasi sektor perhubungan laut sub distrik kenavigasian dan kesyahbandaran, dibawah kementerian perhubungan, direktoral perhubungan laut.

B. Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Laut


1. Sistem Kelembagaan Lokal

Secara umum di Maluku dikenal kelembagaan *Kewang* sebagai lembaga adat yang berperan mengatur tentang pengelolaan sumber dalam alam, baik di laut maupun di darat. Dalam hal ini kelembagaan *kewang* menjadi sandaran prioritas utama keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sumber dalam alam di wilayah negerinya, karena secara kelembagaan *kewang* diberikan kewenangannya untuk menata, mengawasi dan memafaatkan sumber daya alam serta berperan sebagai penegak hukum

berdasarkan aturan-aturan adat dalam komunitas masyarakat tersebut. Oleh karena misi lembaga kewang bertujuan untuk mengelola sumber daya alam dengan prinsip norma hubungan antara manusia dengan lingkungannya, maka keberadaannya dipandang sebagai fungsi kontrol untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam.⁵¹

Secara organisatoris jumlah personil dalam kelembagaan kewang bisa mencapai 15 sampai 70 orang, yang dipilih dari warga berdasarkan masing – masing soa (mata rumah) yang berjumlah 3 – 7 orang dimana semuanya tergabung dalam struktur adat kewang sedangkan secara terstruktur contoh kelembagaan kewang di wilayah Maluku, dapat ditelusuri pada kelembagaan kewang sebagai berikut :

Gambar 6.5 Struktur Kepemimpinan Kewang⁵²



⁵¹Indrawasih, Ratna, *Hak Ulayat Laut di Maluku Dalam Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia*, Jakarta; Media Pressindo, 2000, h. 87

⁵²Sudirman Saad, *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan, Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indoensia*, Jogjakarta; Gajah Mada Press; 2000, h. 325

1 Secara hierarki, implementasi kelembagaan kewang dalam pengelolaan sumber daya alam didasarkan atas garis komando, dimana kelembagaan kewang bertanggung jawab kepada raja, dan dalam pelaksanaannya, kepala kewang (*latukewano*) dibantu oleh pembantu kepala kewang (*sekel*) serta dua orang juru tulis selain itu dalam pelaksanaan pengaturan di lapangan, dilakukan oleh anggota-anggota kewang (*annakewano*) dan mata-mata (*sinakewano*) yang berperan untuk mencari tahu dan memberikan informasi terhadap semua peristiwa atau kejadian dan berita yang muncul dalam wilayah kewenangan kewang.⁵³

Selain itu, kelembagaan kewang juga memiliki peran fungsi ganda, yakni secara internal dan eksternal, dimana konteks internal adalah mengawasi seluruh pelaksanaan kerja anggota kewang (*annakewano*) oleh raja kewang (*latukewano*) dan (*latumahinakewano*) sedangkan konteks eksternal adalah mengawasi seluruh sumber daya alam darat dan laut (wawancara dengan Bapa Raja Banda Ely, 23 Agustus 2018). Sebagai lembaga sosial, kewang dibentuk dalam suatu siding sandiri besar atau lengkap, di setiap akhir tahun masa kerjanya, kewang melaporkan hasil pekerjaannya dalam rapat badan saniri raja patih, dalam rapat tersebut akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja kewang dalam kurun waktu satu tahun terakhir masa kerja kewang⁵⁴.

1
⁵³Ohorella, Moh. Gani, *Hukum Adat Tentang Tanah dan Air di Pulau Ambon Serta Sumbangannya Terhadap Pembangunan Hukum*, Dalam Disertasi Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanudin Makassar, 1993, h. th

⁵⁴ wawancara dengan Bapa Raja Tual, 26 Agustus 2018

2. Institusi Negara

Pada dasarnya terdapat beberapa lembaga yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yaitu lembaga departemen non departemen dan lembaga negara lainnya. Menurut Sloan dan Sugandhy dalam Dahuri *et al* (1996), terdapat sepuluh lembaga koordinasi dan sebelas lembaga sektoral yang terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut melakukan aktifitasnya di wilayah pesisir dan laut hanya sebatas kewenangannya masing-masing. Kewenangan yang saat ini melekat pada masing-masing lembaga adalah kewenangan yang didasarkan pada undang-undang atau peraturan sektoral masing-masing lembaga tersebut. Dengan demikian kemungkinan terjadinya konflik of interest antar lembaga tersebut dapat terjadi, mengingat masing-masing lembaga merasa mempunyai landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan aktifitasnya. Berbagai sektor yang berperan dalam kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan adalah Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah/Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah, Departemen Pariwisata Seni dan Budaya dan Departemen Perhubungan.

Sedangkan beberapa lembaga non departemen yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan adalah: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut (PANKORWILNAS), Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA), Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam (PKA) dan Panitia Pengembangan Riset dan Teknologi Kelautan serta Industri Maritim serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Disamping lembaga-lembaga tersebut diatas, terdapat lembaga-lembaga kelautan yang secara fungsional mencari dan mengumpulkan data baik yang mendukung tugas pokoknya maupun melaksanakan fungsi publik yaitu Dihadros-TNI AL, Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi (P3O)-LIPI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL), Badan Meteorologi dan Geofisika, Pertamina dan Pusat-Pusat Penelitian yang ada di Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Secara umum lembaga-lembaga Negara yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya laut dapat dilihat dalam table berikut:⁵⁵

8
Tabel 3. Lembaga Koordinasi dan Lembaga Sektoral serta Perannya dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

A	Lembaga Koordinasi	Peran
1.	Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/BAPEDAL	Mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan laut; BAPEDAL mengatur proses studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
2.	BAPPENAS	Mengkoordinasikan segenap kegiatan perencanaan pembangunan nasional yang diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Nasional.
3.	Departemen Dalam Negeri/Ditjen Pembangunan Daerah (BANGDA)	Mengkoordinasikan segenap kegiatan perencanaan dari pembangunan daerah, termasuk pembangunan sektor kelautan di daerah
4.	Kantor Menteri Negara Riset dan teknologi/BPPT	Mengkoordinasikan kegiatan riset dan pengembangan teknologi dalam bidang inventarisasi sumberdaya alam laut
5.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	Mengkoordinasikan pembuatan peta (termasuk garis pantai), menerima dan

⁵⁵ Diolah dari Sloan N. A & A. Sugandhy. 1994. *An overview of Indonesian coastal environmental management*. *Coastal Man.*22: 215-233.

	(BAKOSURT ANAL)	8 mengelola data spasial dari lembaga lainnya seperti DIHIDROS
6.	Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi/Pusat Pengembangan dan Penelitian Oseanologi (P3O- 8 IPI)	Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian kelautan, pusat informasi data ekosistem kelautan dan memberikan saran untuk lembaga lainnya
7.	Panitia Koordinasi Wilayah Nasional dan Dasar Laut (P ANKORWILNAS)	2 Menangani masalah-masalah perbatasan dengan negara tetangga
8.	Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)	Mengkoordinasikan penanganan masalah-masalah keamanan laut, seperti pembajakan kapal, penangkapan ikan secara illegal oleh nelayan asing, pencemaran laut, penyeludupan dan lain-lain
9.	BAPPEDA	Mengkoordinasikan seluruh perencanaan pembangunan regional dan sektoral serta 2 vasta di daerah
10.	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	Lembaga kemasyarakatan di tingkat desa yang menyatukan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas dalam masyarakat desa seperti kegiatan keagamaan, keamanan, pendidikan, lingkungan, social ekonomi, keluarga berencana, kesehatan dan kepemudaan
B Lembaga Sektoral		2 Deran
11.	Departemen Kelautan dan Perikanan	Mengelola, mengembangkan dan mengatur kegiatan perikanan di wilayah pesisir dan lautan (Perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan) 2
12.	Departemen Kehutanan/Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA)	Mengelola kegiatan konservasi ekosistem pesisir dan lautan seperti penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi laut (Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Laut, Suaka Margasatwa Laut dan lain-lain) 2
13.	Departemen Perhubungan/Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Mengelola laut sebagai media transportasi, termasuk penanggulangan pencemaran laut
14.	Departemen Pertambangan	Mengelola berbagai kegiatan yang

	dan Energi/Direktorat Jenderal Minyak dan Gas	² berhubungan dengan eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah pesisir maupun lepas pantai
15.	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Perguruan Tinggi (Universitas)	Mengembangkan sumberdaya manusia dibidang kelautan dan penelitian-penelitian kelautan
16.	Departemen Pertahanan dan Keamanan/Dinas Hidrografi dan Oseanografi (DISHIDROS)	Pengamanan batas teritorial laut, pengumpulan data hidro-oseanografi dan memproduksi peta-peta wilayah laut
17.	Departemen Perindustrian dan Perdagangan	Mengatur berbagai kegiatan pengembangan industri di wilayah pesisir dan laut termasuk dalam penanganan limbah industri
18.	Departemen Pemukiman Prasarana Wilayah/Pekerjaan Umum	Mengelola segenap kegiatan dibidang rekayasa pantai seperti pembangunan infrastruktur, pencegahan erosi pantai dan lain-lain
19.	Departemen Pariwisata Seni dan Budaya/Direktorat Jenderal Pariwisata	² Mengelola dan mengembangkan kegiatan wisata pesisir dan laut (<i>marine-ecotourism</i>)

⁶ C. Pengakuan Hukum Negara Terhadap Hak Ulayat Laut

Perubahan rezim pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mengubah sistem hukum Indonesia, termasuk di bidang perikanan. Hak ulayat laut atau kearifan lokal diakui secara hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pengakuan tersebut tercermin dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut, yaitu:

Pertama, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut Pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Selain itu, pada Pasal 52 disebutkan, bahwa pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan

pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

Kedua, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Menurut Pasal 17 ayat (2), pemberian HP-3 wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing. Pada aturan penjelasan, disebutkan bahwa Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Ketiga, PP 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Menurut Pasal 9 ayat (1) butir 2, disebutkan bahwa penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat. Selain itu, pada Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi.

D. Pengelolaan Sumberdaya Laut Menurut Hukum Negara

Konflik norma antar undang-undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat terjadi karena terdapat ketidaksesuaian materi atau pasal antar undang-undang, baik mengenai dasar hukum, konsistensi penggunaan dan rumusan pengertian/istilah, kelembagaan dan kewenangan, peruntukan kawasan, perizinan ataupun sanksi dan ketentuan penutup. Identifikasi konflik atau disharmonisasi norma dan atau wewenang dalam pengaturan sumber daya laut di perairan Maluku Tenggara dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan wewenang pengelolaan sumber daya laut dan wewenang perizinan.

Secara yuridis pengaturan tentang wewenang pengelolaan sumber daya laut dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan kewenangan pengelolaan sumber daya laut di daerah tingkat I (provinsi) dibatasi dalam ruang lingkup batas wilayah. Di daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) tidak diberikan kewenangan dalam mengelola sumber daya laut. Penafsiran ini dapat dirujuk pada Undang-Undang pengaturan pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (6) dan (7), pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kewenangan mengelola wilayah Laut Provinsi, sebagaimana tersebut sebagai berikut:⁵⁶

Pasal 14 ayat (6)

Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pasal 27 Ayat (3)

⁵⁶Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (6) dan (7), Pasal 27 ayat (3) dan (4) *Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Dengan demikian, secara desentralistik berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah dimaksud, bahwa wilayah laut sejauh 12 mil merupakan wewenang Pemerintah Provinsi, sedangkan Pemerintah Kabupaten Kota tidak diberikan wewenang mengelola sumber daya laut. Adapun wilayah Negeri tidak diberikan kewenangan secara administratif sebagaimana ketentuan pada wilayah provinsi dan kabupaten kota, namun wilayah Negeri diberikan kewenangan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 18 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:⁵⁷

Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) Kewenangan lokal berskala Desa;
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam aturan penjelasan pasal 18 dan pasal 19 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa yang dimaksud

⁵⁷Republik Indonesia, Pasal 18 dan Pasal 19 *Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa*

dengan “hak asal usul dan adat istiadat Desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa⁵⁸. Hal ini kemudian menimbulkan penafsiran bahwa kewenangan mengelola sumber daya negeri di provinsi Maluku dikembalikan berdasarkan tatanan adat istiadat masyarakat negeri setempat, atau dengan kata lain luasnya wewenang negeri dalam mengelola sumber daya laut didasarkan atas yuridiksi adat masing-masing negeri.


Selain itu secara administratif, suatu negeri dapat memperoleh kewenangan tambahan di bidang kelautan berdasarkan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan wewenang pengelolaan sumber daya laut dan objek **pengaturan sumber daya laut di perairan Maluku dapat dijelaskan bahwa** wewenang **pengelolaan sumber daya laut** didasarkan atas pasal 14 ayat (6) dan (7) yang menegaskan pengaturan bagi hasil pengelolaan wilayah laut untuk Kabupaten Kota, serta pasal 27 ayat (3) dan (4) yang menegaskan kewenangan mengelola wilayah Laut Provinsi sejauh 12 (dua belas) mil sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan bahwa ruang laut Maluku yang dapat dikelola oleh pemerintah Daerah Provinsi adalah seluas 12 (dua belas) mil

⁵⁸Republik Indonesia, Aturan Penjelasan Pasal 18 dan Pasal 19 *Undang – Undang Negara Nomor 6 Tahun 2014* tentang Pemerintah Desa

yang diukur dari garis air rendah ke arah laut, dengan demikian terkait dengan kewenangan wilayah ¹³ Pemerintah Daerah. Oleh karena bersumber dari undang-undang, maka kewenangan untuk mengelola sumber daya laut harus merujuk pada peraturan perundang-undangan dimaksud dan secara konkrit pembagian urusan pengaturan kelautan tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, huruf Y tentang Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang Wilayah Pesisir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimana kewenangan mengelola wilayah kelautan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, adapun terhadap pemerintah daerah Kabupaten Kota hanya diberikan kewenangan melakukan pembinaan terhadap masyarakat nelayan, bukan kewenangan eksplorasi


¹ Realitas norma pengaturan ¹³ pengelolaan sumber daya laut di wilayah perairan Maluku Tenggara, jika dianalisis berdasarkan pendekatan kultur masyarakat Kei, maka dapat dikatakan bahwa instrument pengaturan ¹³ pengelolaan sumber daya kelautan berdasarkan peraturan perundang-undangan dipandang tidak sesuai dengan wujud sosiologis masyarakat Kei, yang memiliki karakteristik sebagai masyarakat nelayan, pertentangan tersebut justru menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah pusat dengan daerah, antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dan bahkan antara masyarakat dengan pemerintah, dimana potensi konflik tersebut didasarkan atas pertimbangan perebutan kekuasaan sumber daya alam. Selain benturan kepentingan sebagaimana tersebut di atas benturan juga terjadi pada aspek pengaturan batas wilayah

antara norma hukum positif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2013 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dalam Lampiran Peraturan Huruf A tentang Teknis Penegasan Batas Daerah, Angka 2 tentang Batas Daerah di Laut, angka 5) tentang Pengukuran Batas⁵⁹ yang menentukan pengukuran laut daerah baik laut provinsi maupun laut kabupaten kota, berdasarkan garis pangkal lurus (*straight baseline*), dan garis pangkal biasa (*normal baseline*) dipandang tidak sesuai dan sejalan dengan kulturalisasi masyarakat Maluku Tenggara yang secara genealogis, geografis dan geokultur telah menjadikan laut sebagai tumpuan hidup sejak turun temurun bahkan sebelum peraturan-peraturan tersebut lahir




Penarikan Garis Batas Daerah di Laut Sejauh Maksimum 12 Mil Laut dari Garis Pantai


⁵⁹Republik Indonesia, Lampiran *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012* tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, h. 21



Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Lebih Dari Dua Kali 2 Mil Laut yang Berada Dalam Satu Provinsi



Penarikan Garis Batas Pada Gugusan Pulau – Pulau yang Berada Dalam Satu Provinsi



Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada Pada Provinsi yang Berbeda

Berdasarkan gambar pengukuran batas wilayah laut, di atas, baik laut Provinsi maupun laut Kabupaten Kota, berdasarkan garis pangkal lurus (*straight baseline*), dan garis pangkal biasa (*normal baseline*) dipandang merugikan daerah yang berciri khas kepulauan. Dengan kata lain pengukuran dengan metode tersebut merugikan wilayah Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan. Sehingga model pengukuran atau penetapan batas wilayah laut dari prinsip yang pengukuran yang ditentukan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, (*baseline, straight baseline, archipelagic baseline*), jika diterapkan di wilayah kepulauan, maka selayaknya diterapkan model pengukuran berdasarkan prinsip pengukuran wilayah kepulauan (*archipelagic baseline*), hal ini akan sangat menguntungkan daerah yang bercorak dan berkarakteristik kepulauan, baik untuk pengukuran perairan kabupaten kota maupun perairan provinsi, termasuk di dalamnya penentuan perairan negeri. Dengan demikian penentuan batas wilayah 4 mil untuk Kabupaten Maluku Tenggara/ Kota

Tual pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 sebelum diadakan perubahan, terhadap wilayah kepulauan di Maluku, belum menunjukkan eksistensi keadilan jika ditinjau dari sudut pandang distributif dan komutatif. Secara konseptual, kewenangan laut Maluku didasarkan prinsip *occupation* dan prinsip komunal, dimana masyarakat Maluku secara genealogis telah memelihara prinsip kewenangan laut ini secara turun temurun berdasarkan prinsip – prinsip hak ulayat laut yang berlaku di wilayah Maluku.⁶⁰

Analisa yuridis terhadap perlindungan masyarakat adat berdasarkan paradigma hukum positif, hanya dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Cabang-Cabang Produksi & Kekayaan Alam, Pasal 18b ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Masyarakat Adat dan Hak Tradisionalnya⁶¹, serta konteks pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah tersebut diatas, namun pada kenyataannya mekanisme perlindungan atas masyarakat lokal tersebut tidak terdeskripsikan sebagaimana dalam peraturan-peraturan menteri dan atau peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya laut, perlindungan atas kepentingan masyarakat lokal hanya terbatas pada konsep bukan implementasi, realitas ini dapat diinterpretasi berdasarkan realitas pengaturan **pengelolaan sumber daya laut**, dimana **secara** teknis pengaturan **pengelolaan sumber daya laut** diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perikanan Provinsi Maluku, hal ini justru menafikan adanya pengaturan secara kedaerahan (lokal), dan dipandang bertentangan dengan wujud masyarakat Kei sebagai masyarakat pesisir yang memiliki tatanan sumber

⁶⁰Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, dalam *Prinsip – Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berdasarkan Hak Ulayat Laut*, Universitas Cendrawasih, Papua, 2012, h. 66

⁶¹Republik Indonesia, Pasal 33 ayat (2) dan (3), **Pasal 18b ayat (1) dan (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

daya laut tersendiri yakni berdasar pada hukum adat *Larvul Ngabal*, dimana konteks benturan antara hukum *Larvul Ngabal* berdasarkan prinsip hak ulayat laut dengan peraturan perundang-undangan pemerintah dapat diidentifikasi pada konsep kepemilikan sumber daya laut, pengaturan batas-batas wilayah laut, kelembagaan dan kewenangan pengelolaan, metodologi pengelolaan, serta norma sanksi yang berlaku, hal dipahami bahwa pengaturan sumber daya laut berdasarkan paradigma pemerintahan didasarkan atas kepentingan nasional dalam hal peningkatan **Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)** melalui sektor pajak **dan atau pendapatan** lainnya di bidang kelautan, sedangkan jika didasarkan atas paradigma hukum *Larvul Ngabal* justru berasal dari tatanan-tatanan masyarakat lokal yang terpelihara secara turun temurun dalam suatu konsensus yang secara objektif berdiri sendiri, terikat dalam suatu kesatuan sistim, karena keutuhan pranata yang kemudian menjadi prinsip yuridis sosiologis, didasarkan atas berbagai aspek seperti kepemilikan secara komunal, genealogis, norma, religisi, dan politik.⁶²

1 **E. Pengaturan dan Pengelolaan Sumberdaya Laut Menurut Hukum Adat *Larvul Ngabal***

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila di bandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat di pisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang di sepakati dan di yakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud *yuris fenomenologis* dari masyarakat hukum adat itu

⁶²*Ibid*

sendiri. Dengan demikian *Larvul Ngabal* merupakan penjelmaan dari kebudayaan masyarakat Maluku Tenggara yang bersandar pada alampikiran masyarakat Kei yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat, hukum positif dan atau sistem hukum lainnya. Soedarsono menyebutkan bahwa tata hukum adat Indonesia berbeda dengan tata hukum lainnya yang ada di Indonesia seperti tata hukum Romawi yang dibawa oleh kolonial Belanda ke Indonesia (barat), tata hukum Hindi India, tata hukum Islam, dan berbagai tata hukum lainnya. Perbedaan tata hukum adat Indonesia dengan tata hukum lain sangat wajar terjadi, karena masyarakat Indonesia sebagai pendukung budaya mempunyai pandangan dan falsafah hidup bermasyarakat, lebih lanjut Soepomo, menyebutkan bahwa hukum adat merupakan penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.⁶³ Sama halnya dengan hukum adat *Larvul Ngabal* yang dibangun atas dasar falsafah orang Kei yakni *Manut Ain mehe ni Tilor, fuut Ain mehe Ngifun* yang artinya semua orang Kei berasal dari satu keturunan, hal ini mengandung pemahaman secara tidak langsung bahwa orang Kei memiliki satu asal usul yang satu, walaupun dalam paradigm asal usul masyarakat Kei berasimilasi dari beragam budaya dan ragam masyarakat sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Van Dijk dalam Soehardi mengemukakan bahwa ada 4 (empat) sifat hukum adat, yakni sebagai berikut:

- a. Hukum adat tidak dikondifikasi
- b. Hukum adat mengandung sifat yang sangat *tradisional*. Istilah *tradisional* berkonotasi bahwa hukum adat itu berasal dari nenek moyang yang legendaris, ditemukan dalam cerita-cerita orang tua. Karena itu, hukum adat yang demikian sangat di hormati.

⁶³ Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta; Kencana, 2011, h. 235-236

1 Anggota masyarakat yang berani melanggar peraturan akan berdampak pada sanksi magis, (kutukan), namun pandangan ini sudah berubah sesuai bergantinya zaman dan generasi.

- c. Hukum adat dapat berubah. Perubahan yang di maksudkan tidaklah seperti penggantian peraturan dalam pengertian perubahan terjadi? Perubahan itu terjadi oleh pengaruh kejadian-kejadian, pengaruh peristiwa keadaan hidup yang silih berganti. Para pemangku adat wajib memperkenalkan perubahan-perubahan tersebut kepada warga pada peristiwa-peristiwa tertentu! Perubahan-perubahan itu terjadi hampir tak disadari sedemikian rupa, sehingga van vellenhoven menulis bahwa kerap kali orang sampai menyangka bahwa peraturan-peraturan lama tetap berlaku bagi keadaan-keadaan baru⁶⁴

Hukum adat *Larvul Ngabal* sebagai salah satu sistem yang bersandar pada alam pikiran masyarakat Kei memiliki konsepsi-konsepsi dasar, unsur, bagian, konsistensi, dan kelengkapan yang kesemuanya itu merupakan suatu kesatuan yang terangkai. Van Vollenhoven, menyebutkan konstruksi pembedaan hukum adat berupa; bentuk masyarakat hukum adat, badan pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga, perkawinan, waris, tanah, utang piutang, delik dan sistem sanksi. Sistematika dan konstruksi bertitik tolak pada nilai dan kenyataan yang ada pada masyarakat.⁶⁵

Nilai dan kenyataan yang ada pada masyarakat Kei dalam konteks hukum adat *Larvul Ngabal* memiliki pandangan hidup, yakni pandangan objektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan kehidupan. Dari sinilah timbul tafsiran dan penilaian tentang segala yang di hadapi sehari-hari. Pandangan tersebut menjadi dasar

1
⁶⁴Ngani, Nico, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Jogjakarta; Pustaka Yustisia, 2012, h. 6

⁶⁵Ngani, Nico, *op cit*, h. 8

1 perumusan nilai atau kaidah yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat sebagaimana tertuang dalam materi – materi hukum adat *Larvul Ngabal* seperti hukum *nev-nev*, hukum *hanilit* dan hukum *hawear*.

Pandangan hukum tersebut memberikan penilaian terhadap segala apa yang di jumpainya dalam kehidupan. Penilaian itu isinya bermacam-macam yang dalam garis besarnya berisi penilaian baik, buruk, penting, tidak penting, dan lain sebagainya, sehingga akan melahirkan nilai-nilai adat dan cita-cita adat.⁶⁶ Dan dalam memahami tradisi pengaturan sumberdaya alam, dalam masyarakat hukum adat, Perlu di pahami berdasarkan dimensi filosofis terhadap nilai dari sistim komunitas masyarakat hukum adat. Pertimbangan filosofi yang didasarkan pada pandangan hidup menjadi amat penting, karena dapat mengukur tingkat keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang dirasakan oleh masyarakat adat, atas keputusan yang diambil tersebut.⁶⁷

Dalam konteks demikian, implementasi hukum adat *Larvul Ngabal* yang berkembang menurut cara berpikir masyarakat seiring dengan perkembangan waktu dapat disebut sebagai hukum yang bergerak, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif, bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya, lebih tepatnya dikatakan bahwa Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.⁶⁸ Satjipto Raharjo menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas

⁶⁶ Syahrizal Abbas, *Op Cit*, h. 237

⁶⁷ *Ibi* h. 243

⁶⁸ Al-Muhtar, Zain, *Teori Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo*, dalam <http://sergie-zainovskiy.blogspot.com/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.html>, pg. 2 diakses pada Agustus 2014

11 dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi”: Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.⁶⁹

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali bagi hukum progresif. Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.⁷⁰

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argument - argumen logis formal “dicari” sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Hal ini sebagaimana terlihat pada landasan yuridis pengaturan kelautan dan atau pengelolaan sumber daya wilayah laut sebagaimana telah tersebut di atas. Dimana pengaturan wilayah laut karena didasarkan atas landasan yuridis formil dan bersifat positivistic, maka akibatnya terjadi

⁶⁹*Ibid*, pg. 9

⁷⁰Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Surabaya, Genta Publishing, 2006, h. 191

tumpang tindih peraturan antara sektoral yang memiliki kewenangan di bidang kelautan yang satu dengan sektoral yang lainnya, atau antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan dibawahnya sebagai peraturan pelaksana, atau sesama peraturan pelaksana berdasarkan sektoral. Hal ini dapat dipahami karena perumusan aturan – aturan tersebut didasarkan atas kepentingan sektoral yang mengacu pada kepentingan Negara, sehingga kedudukan daerah dalam menyusun peraturan pelaksanaannya, harus mengacu pada ketentuan perundang – undangan diatas berdasarkan prinsip *lex superior derogate lex inferior* yakni peraturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif yuridis kabupaten kota dan desa tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya laut sebagaimana pemerintah daerah provinsi. Dengan kata lain undang – undang yang mengatur tentang pembagian kewenangan dan pengaturan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya laut di wilayah kepulauan tidak mengakomodir kabupaten kota dan negeri di provinsi Maluku sebagai pengambil kebijakan dalam mengelola sumber daya lautnya yang sudah menjadi hak miliknya secara turun temurun

9 Wujud dari hukum progresif dipandang lebih sejalan dengan kultur budaya masyarakat Kei, terkhususnya pranata sosial masyarakat berdasarkan konteks hukum *Larvul Ngabal*, yang masih memiliki keragaman kultural, dimana kedudukan kebudayaan masyarakat yang memiliki kerangka adat istiadat merupakan intuisi hukum yang terus terpelihara, diyakini dan dihormati, sehingga interpretasi hukum progresif yang lebih mengedepankan perkembangan hukum berdasarkan intuisi masyarakat yang dapat ditafsirkan pada Keinginan masyarakat berdasarkan unsur keyakinan masyarakat yang sejalan dengan budaya hukum.

9 Menurut Daniel S. Lev, budaya hukum dibedakan menjadi dua bagian, yang pertama adalah budaya hukum prosedural, yakni terkait dengan

nilai – nilai yang hidup di masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan manajemen konflik, sedangkan budaya hukum yang kedua yaitu budaya hukum substantive, terkait dengan asumsi – asumsi fundamental terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat.⁷¹ Sejalan dengan hal tersebut, L. Friedman, juga membedakan budaya hukum menjadi dua bagian, yaitu *internal legal culture*, yaitu kultur yang dimiliki oleh struktur hukum dan *external culture*, yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya, budaya hukum terkait dengan ide – ide, sikap, harapan, pendapat dan nilai – nilai yang berhubungan dengan hukum bisa positif ataupun negatif.⁷² Secara singkat dapat dikatakan bahwa budaya hukum merupakan proses internalisasi nilai – nilai positif untuk dijadikan sebagai landasan yang kuat atau kokoh dalam rangka memahami hukum secara baik dan benar untuk diimplementasikan dalam interaksi atau pergaulan masyarakat.

Berkenan dengan internalisasi budaya hukum masyarakat, terhadap pengaturan dan pengelolaan sumber daya laut, dapat dipahami dalam dua bentuk, yakni konteks budaya hukum berbasis empiris dan konteks budaya hukum berbasis normatif, dalam hal ini kedudukan konteks budaya hukum empiris dipandang sebagai bentuk hukum progresif berbasis nilai sedangkan budaya hukum normatif dipandang sebagai bentuk hukum progresif berbasis intuisi hukum, dengan kata lain implementasi hukum secara normatif harus didasarkan atas paradigma empiris yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

⁷¹Daniel S. Lev, dalam Ahmad Lonthor, *Pengaturan Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Laut di Maluku Tenggara, Tinjauan Sosiologis Hukum Adat dan Hukum Nasional*, dalam Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin Makassar, 2014, h. 47

⁷²Ahmad Lonthor, *Pengaturan Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Laut di Maluku Tenggara, Tinjauan Sosiologis Hukum Adat dan Hukum Nasional*, dalam Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin Makassar, 2014, h. 51

F. Aturan Sendiri (*Self Regulation*)

Hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan peundang-undangan yang diciptakan oleh negara (*state law*), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law*), termasuk pula mekanisme peraturan sendiri (*selfregulation/inner-order mechanism*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*) dalam masyarakat. Jadi menurut hemat saya, studi-studi antropologi hukum pada dasarnya adalah mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitan itu, Dic dan Pradhan⁷³ hukum merupakan salah satu sumber strategi yang digunakan oleh individu ataupun kelompok untuk mendapatkan, membuat, dan melindungi hak-hak suatu komunitas.

Self Regulation dapat dikatakan sebagai a 'semi-autonomous social field'⁷⁴. Di wilayah ini suatu masyarakat atau lebih tepatnya suatu kelompok kecil nelayan membuat dan mengarahkan sendiri tindakannya menurut aturan yang tidak mengacu pada hukum formal maupun hukum adat. Sebagai contoh sistem bagi hasil oleh kelompok nelayan *bagang* yang dijelaskan di Bab V. Sistem bagi hasil itu hanya berlaku pada kelompok mereka, sekalipun terdapat kemiripan atau kecenderungan umum, namun pada dasarnya sistem bagi hasil itu mereka sepakati dalam kelompok mereka saja.

⁷³ Dick, Ruth S. Meinzen dan Pradhan, Rajendra.. "*Pluralisem Hukum dan Dinamika Hak atas Properti*" dalam Franz von Benda-Beckman & Kebet von Benda-Beckman (eds.) *Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.hal 179

⁷⁴ Moore, Sally Falk. 2003. Op.cit hlm. 148-193

Contoh lain yang lebih konkrit adalah apa yang dilakukan oleh Philipus Rahayan salah satu nelayan di Dullah Laut. Menurut Philipus, ia tidak pernah tahu tentang aturan Negara mengenai batas Zone Ekonomi Eksklusif yang menyatakan bahwa batas wilayah penangkapan hanya 12 mil diukur dari bibir pantai. Philipus juga tidak terlalu peduli dengan batas-batas petuanan adat. Philipus mengembangkan sendiri aturan, batas penangkapan ikan adalah sejauh yang dapat ditempuh oleh mesinnya ke arah depan, kiri dan kanan jika tangkinya diisi penuh. Tentu saja hal ini berkaitan erat dengan otonomi individual di tengah ketentuan hukum lainnya yang mengikat.

Bentuk-bentuk *self-regulation* yang saya jumpai di Dullah Laut juga seringkali terkait dengan tindakan-tindakan illegal dalam memanfaatkan sumberdaya laut. Sebut saja Agus (nama samaran)⁷⁵ seorang nelayan yang menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan. Saat saya wawancarai, Ia menjelaskan bahwa Ia cukup tahu bahwa menggunakan bom untuk menangkap ikan adalah tindakan terlarang dan dapat merusak lingkungan. Tapi hal itu tetap dilakukannya. Bagi Agus dan teman-temannya, menggunakan bom adalah aktivitas melaut yang maskulin. Oleh sebab itu mereka merasa bahwa seorang laki-laki harusny mencari ikan dengan cara yang berani, “bermain-main dengan bom”, katanya sambil tertawa.

Selain itu kata Agus, penggunaan bom menjanjikan hasil tangkapan yang memuaskan. Cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “*Ketidakpastian musim saat ini memaksa kami untuk lebih keras berusaha, apalagisebagian besar mata pencaharian kami bergantung di laut dan hanya sebagian kecil bergantung di hasil perkebunan. Pada akhirnya kami tidak lagi peduli dengan aturan Negara, kami harus kerja untuk makan, toh, ini laut-laut negeri kami, jadi kami berhak menggunakannya dengan cara*

⁷⁵ Dullah Laut, 17 Januari 2016

kami sendiri”, pungkas Agus. Hal ini menjelaskan beberapa sebab munculnya pluralism hukum dan kaitannya dengan hak atas properti seperti yang diungkapkan oleh Dick dan Pradhan: (1) bahwa ketidak pastian ekologi dalam hal ini ketidak pastian musim yang menyebabkan fluktuasi sumberdaya laut menyebabkan masyarakat harus mengembangkan beragam aturan dan tindakan sebagai langkah adaptasi dalam melindungi hak-hak dan kelangsungan hidup mereka. (2) ketidakpastian mata pencaharian, jika merujuk pada ungkapan-ungkapan Agus di atas, ketidakpastian mata pencaharian ini sedikit berbeda dengan uraian Dick dan Pradhan, bagi mereka ketidakpastian mata pencaharian ini disebabkan oleh munculnya pengguna baru dan perubahan-perubahan sosial kearah yang lebih modern. Ketidakpastian mata pencaharian di sini dimaksudkan sebagai efek langsung dari ketidakpastian ekologi. Musim yang tidak menentu mendorong upaya masyarakat untuk mengembangkan strategi bertahan hidup sehingga klaim atas kepemilikan sumberdaya laut semakin tinggi bahkan mengabaikan aturan-aturan lain. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Agus di atas: “*toh, ini laut-laut negeri kami, jadi kami berhak menggunakannya dengan cara kami sendiri*”.

G. Konflik Hak Kepemilikan Atas Pengelolaan Sumberdaya Laut

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, batas-batas petuanan laut itu adalah batas yang imajiner dan subjektif sehingga sering menimbulkan perbedaan klaim oleh satu wilayah petunanan terhadap wilayah petuanan lain yang dapat menimbulkan konflik. Selain itu, hak kepemilikan atas satu wilayah laut yang diklaim sebagai milik komunal suatu masyarakat kerap menimbulkan persoalan pelik manakala muncul pihak luar, atau pengguna (pengusaha) yang mengoperasikan usaha di wilayah petuanan tertentu. Munculnya konflik-konflik ini pada dasarnya membuktikan bahwa teori Hardin yang menyebut laut sebagai *common property* (milik umum)

yang *open access* dalam pengertian laut bebas digunakan karena tidak ada hak kepemilikan atas laut adalah suatu teori yang keliru.⁷⁶

Faktanya, klaim kepemilikan atas laut itu begitu jelas dalam prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya laut secara tradisional di Kepulauan Kei. Namun, kemunculan hak milik ini pula yang menjadi sumber konflik di wilayah laut. Tapi perlu diperjelas bahwa konsep hak kepemilikan yang dimaksud di sini bukan dalam konteks Marxian, yang menegaskan bahwa kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi adalah penyebab munculnya kelas-kelas sosial. Hak milik dimaksud di sini adalah hak kepemilikan atas sumberdaya laut (*maritime tenure*) yang dipertentangkan karena batas-batas wilayah yang tidak jelas dan juga karena persaingan atas perebutan sumberdaya laut yang bernilai tinggi. Dalam persaingan terakhir ini (perebutan sumberdaya laut yang bernilai tinggi), kadang-kadang melibatkan jaringan perdagangan internasional⁷⁷.

Untuk membahas konflik ini saya membagi dua bentuk konflik yang ada. *Pertama*, konflik internal yakni konflik yang terjadi di antara masyarakat adat sendiri. Konflik ini terjadi akibat klaim masing-masing desa atas suatu wilayah laut sebagai wilayah petuanannya. Hal ini muncul akibat batas-batas petuanan laut yang tidak jelas, abstrak dan imajiner. *Kedua*, konflik eksternal yakni konflik yang muncul akibat datangnya pengguna sumberdaya dari luar wilayah petuanan (pengusaha luar) atau dari etnis lain yang bukan etnis Kei yang mengoperasikan usahanya di wilayah tatanan tertentu. Berikut ini akan

⁷⁶ Soselisa, Hermin. 2001. "Sasi Laut di Maluku: Pemilikan Komunal dan Hak-Hak Komunitas dalam Manajemen Sumberdaya Kelautan" dalam Franz von Benda-Beckman & Kebet von Benda-Beckman (eds.) *Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Lihat juga Adhuri, Dedi Supriadi, *Perang-perang atas Laut, Menghitung Tantangan pada Manajemen Sumberdaya Laut di Era Otonomi: Pelajaran dari Kepulauan Kei, Maluku Tenggara* dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, vol. 29, No. 3, 2005.

⁷⁷ Adhuri, Dedi Supriadi, *ibid*

saya jabarkan satu persatu dengan memaparkan kasus-kasus terkait konflik internal maupun eksternal.

1. Konflik Internal

Konflik terkait masalah kepemilikan wilayah laut (*maritime tenure*) yang sangat fenomenal di kepulauan Kei adalah konflik atas batas wilayah laut antara penduduk desa Tutrean dan desa Sater. Disebut fenomenal karena konflik ini (a) telah berlangsung lama, sejak tahun 1935 sampai dengan tahun 2003; (b) terjadi perkelahian hampir setiap tahun kadang-kadang lebih dari sekali dalam setahun, dan (c) telah menelan korban nyawa dan kerugian materil yang tidak sedikit, misalnya pada tahun 1988, tujuh puluh empat (74) buah rumah di desa Sather dibakar⁷⁸.

Persoalan yang menjadi pemicu terjadinya konflik ini adalah soal sengketa batas wilayah laut kedua desa. Hal ini bermula dari klaim penduduk desa Kutrianyang mengklaim batas wilayah lautnya sampai pada titik di mana menurut penduduk Sater telah mengambil wilayah laut mereka. Kedua belah pihak saling mengklaim satu sama lain dan dengan penuh keyakinan menganggap bahwa klaimnya atas wilayah laut yang disengketakan adalah yang paling benar dan paling tepat dengan pembuktiannya masing-masing. Akibat tajamnya perbedaan klaim batas atas wilayah laut tersebut, konflik fisik seringkali tidak dapat dihindarkan terutama setiap kali penduduk dari salah satu desa mengambil hasil laut terutama bia lola (*Throcos niloticus*) pada wilayah yang disengketakan.

Adhuri⁷⁹ menyatakan bahwa konflik yang terjadi di antara desa Kutrian dan Sater dan gagalnya usaha-usaha penyelesaian mengarahkan kita pada satu kesimpulan bahwa akar dari masalah ini adalah soal kontestasi

⁷⁸ wawancara dengan Antinus Rantoka, 15 Juli 2018

⁷⁹ Adhuri.2005. op.cit

³ antara ‘kelas’ bangsawan (*mel-mel*) dengan ‘kelas’ orang merdeka (*ren-ren*). Desa Kutrian menggunakan sejarah lisan tentang asal-usul mereka sebagai kelas bangsawan (*mel-mel*) sebagai wacana untuk membenarkan klaimnya atas wilayah yang disengketakan dengan penduduk desa Sater. Karena latar asal-usul sebagai kelompok *mel-mel* ini penduduk desa Kutrian menurut Adhuri menganggap diri mempunyai kewenangan untuk menguasai wilayah Sater yang merupakan golongan *ren-ren*. Bagi orang Kutiran, mereka punya kewenangan untuk secara politik mengatur seluruh kehidupan desa Sater yang *ren-ren* itu. Sebagai contoh, Kepala desa Sater menurut Adhuri ³ haruslah bangsawan dari desa Kutrian. Begitu pula halnya dengan pengaturan batas dan pemanfaatan wilayah dari desa Sater, orang Kutrianlah yang berhak menentukannya. Pada pihak yang lain, penduduk desa Sather menganggap bahwa sebagai orang merdeka tentu saja mereka bebas untuk mengatur dirinya sendiri. Dengan mengacu pada sejarah lisan, versi mereka sendiri, tentang asal-usul desanya, mereka ³ menolak segala argumen yang menunjukkan superioritas bangsawan dari desa Kutrian dalam hubungannya dengan pengaturan domain politik dan teritorial di desanya⁸⁰.

Menurut Adhuri selama ini isu kontestasi antar lapis sosial ³ ini tidak pernah diperhatikan dalam usaha-usaha penyelesaian konflik yang terjadi di antara kedua desa ini. Tiga usaha penyelesaian sengketa antara Desa Kutrian dan Sater berikut dapat menjadi contoh yang menggambarkan kontestasi antar lapis sosial ini:

- a) Usaha ³ yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1936 dan 1939 ditentang oleh orang Sather karena keputusannya didasari oleh konsultasi Belanda terhadap dewan adat yang dipimpin oleh penguasa-penguasa tradisional di kepulauan Kei yang semuanya merupakan kaum bangsawan.

⁸⁰ Ibid hal.302-303


- b) Usaha penyelesaian yang digagas oleh bupati Maluku Tenggara pada tahun 1990. Sengketa ini dimenangkan oleh desa Kutrian, namun ditentang oleh desa Sater sebab disadari bahwa keputusan tentang penyelesaian konflik pada saat itu didasari oleh sidang adat yang dikuasai pemimpin-pemimpin adat yang nota bene adalah bangsawan (*mel-mel*).
- c) Usaha penyelesaian sengketa terakhir melalui keputusan pengadilan negeri Kabupaten Maluku Tenggara dan pengadilan Tinggi Maluku pun ditentang karena dianggap tidak adil. Ketidakadilan ini terkait dengan dasar keputusan-keputusan itu yang lebih didasari bukti-bukti tertulis, yang kebanyakan dikuasai oleh kaum bangsawan⁸¹

Tapi menurut saya, sekali pun penjelasan Adhuri ini cukup sukses memunculkan aspek kontestasi antar lapis sosial (*mel-mel* dan *ren-ren*) sebagai akar latennya konflik desa Kutrian dan desa Sater, tapi Adhuri mengabaikan dasar-dasar terjadinya kontestasi itu. Bahwa kontestasi itu tidak serta merta terjadi hanya karena ada pelapisan yang tidak setara atau hanya karena adanya diferensiasi sosial. Kontestasi itu juga tidak serta merta muncul akibat adanya dua pihak yang saling berhadap-hadapan. Kontestasi itu muncul karena sifat kekuasaan yang tidak dapat dimiliki atau dipertahankan oleh satu pihak secara utuh. Oleh karena itu, kekuasaan dapat dimiliki oleh siapa saja dan di mana saja, tanpa sifat kekuasaan yang menyebar dan dapat dimiliki oleh siapa saja, maka tak akan ada perlawanan, dan oleh karena itu tak ada kontestasi. Jadi dapat dikatakan bahwa konflik desa Kutrian dan desa Sater terjadi akibat gagalnya kelompok *mel-mel* dari desa Kutrian menerapkan kekuasaannya pada kelompok *ren-ren* di desa Sater. Hal ini disebabkan karena kekuasaan bukanlah milik mutlak kelompok *mel-mel*, kelompok *ren-ren* di desa Sater juga memiliki kekuasaan yang

⁸¹ Ibid hal. 303

membuat mereka dapat melawan. Jadi kontestasi itu terjadi akibat berhadapannya dua kekuasaan dari arah yang berbeda. Kekuasaan yang datang searah tidak melahirkan kontestasi melainkan ketundukan. Dengan kata lain kontestasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut hubungan strategis antara kekuasaan-kekuasaan yang saling berhadapan.

Konflik lain juga dapat dilihat pada Konflik pembangunan jembatan Rosenberg yang menghubungkan antar Desa Langgur dengan Desa Taar. Berdasarkan dari informasi yang saya peroleh dapatkan oleh peneliti, pertikaian antar kedua kelompok masyarakat ini, yang berasal dari desa Langgur dengan desa Taar bermula dari pada saat dikonstruksikannya sebuah jembatan Rosenberg yang menghubungkan kedua desa tersebut dari teluk. Teluk merupakan wilayah laut yang lebih menonjol masuk ke daratan. Karena pulau tersebut berbentuk layaknya sebuah huruf “U”, seperti gambar dibawah ini :



Gambar. Model Pembangunan Jembatan Rosenberg

Dalam rangka untuk memaksimalkan pembangunan pemerintah daerah merencanakan untuk membangun sebuah jembatan yang menghubungkan kedua desa tersebut, untuk lebih meningkatkan agar arus kegiatan perekonomian pada pulau tersebut dapat berjalan dengan efisien

karena dengan membangun jembatan akan mempermudah masyarakat dari kedua desa untuk saling mengunjungi atau melakukan perdagangan dibandingkan dengan saat pada waktu dulu mereka harus mengitari sebagian pulau untuk dapat berinteraksi yang menyebabkan arus perdagangan dari dua desa tersebut semakin melambat. kemudian dengan dibangunnya jembatan ini pemerintah daerah sangat berharap pada gilirannya dengan adanya jembatan itu akan memajukan pendapatan daerah. Namun, hasilnya dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Sebab jembatan yang akan dibangun oleh mereka itu tidak dapat terselesaikan akibat adanya konflik antara kedua desa, yang masing-masing mengklaim bahwa wilayah laut yang berbentuk teluk itu dikuasai oleh sepihak dari desa-desa itu, desa Taar mengklaim bahwa wilayah laut yang berbentuk lebih mirip dengan teluk itu diklaim oleh masyarakat desa Taar bahwa laut itu menjadi petuanan hak ulayat laut milik desanya, sedangkan dari pihak desa Langgor juga berpendapat yang lain. Dan bahkan mengklaim juga bahwa wilayah laut itu merupakan petuanan Hak ulayat laut. Inilah yang menjadi latar belakang konflik diantara kedua desa tersebut. Implikasinya adalah jembatan yang dibangun oleh pemerintah daerah itu terbengkalai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sekarang. Karena para pekerja yang membangun jembatan tak ingin melanjutkan pembangunan jembatan pada wilayah yang berkonflik karena mereka pun khawatir dengan keselamatan mereka, maka pembangunan jembatan itu dihentikan.

Desa Langgor mengklaim bahwa laut yang mencolok ke daratan itu yang berbentuk teluk merupakan hak ulayat milik mereka, karena mengacu pada warisan yang di sosialisasikan oleh para nenek moyangnya secara turun temurun bahwa laut itu merupakan petuanan hak ulayat laut mereka. Kemudian, untuk Desa Taar dia juga mengklaim bahwa laut itu juga merupakan hak ulayat petuanan milik mereka. Jadi, kedua desa ini

mengklaim bahwa laut itu merupakan hak ulayat mereka, sehingga tidak ada kejelasan mengenai status kepemilikan hak ulayat laut tersebut. Dan karena hal itu pulalah pembangunan jembatan itu terkendala.

Pembangunan jembatan yang sebenarnya bertujuan untuk menjadi fasilitas yang dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang telah direncanakan oleh pemerintah itu, tidak dapat dibangun karena menyangkut mengenai sengketa kepemilikan hak ulayat laut antar desa longgor dengan desa taar. Kendala yang dihadapi masalah perizinan dari masyarakat setempat untuk membangun jembatan. Masyarakat pada desa longgor telah mengizinkan pembangunan jembatan itu, namun disisi lain masyarakat taar tidak menyetujui pengangunan jembatan yang dilakukan oleh pemerintah karena masyarakat saling mengklaim bahwa laut yang menjadi pemisah kedua desa tersebut yang ingin dibangun sebuah jembatan itu merupakan hak ulayat mereka. Jadi, penyebab terjadinya pembangunan jembatan terkendala adalah adanya penolakan dari masyarakat setempat untuk perizinan pembangunan jembatan, tapi disisi lain juga masyarakat dari desa longgor dan desa Taar bersengketa mengenai kepemilikan hak ulayat laut yang akan dibangun jembatan.



Adapun, cara yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendamaikan sengketa yang terjadi antara desa longgor dengan desa Taar dilakukan oleh berbagai lembaga penegak hukum. Seperti lembaga penegak hukum positif pada pengadilan Negeri maupun, pengadilan adat yang dilakukan oleh masyarakat adat, dengan mempertemukan tetua-tetua adat masing-masing desa yang sedang bersengketa.

Konflik selanjutnya adalah konflik antara Desa Holat Atas dan Desa Holat Bawah yang terjadi pada Desember tahun 2015. Konflik yang sama juga pernah terjadi pada bulan Februari 2005. Jadi sebenarnya hanyalah kelanjutan dari konflik lama. Kedua desa tersebut berkonflik/bertikai mengenai hasil laut, bia lola dan teripang. Pasalnya konflik terjadi karena desa Holat Atas yang terdiri dari marga-marga atau *fam-fam*, Ulut Yanan, Layanan, dan Tayanan mengklaim dan mengambil hasil laut di wilayah yang menurut desa Holat Bawah adalah wilayah petuanannya. Menurut keterangan informan⁸² konflik antar desa ini berlangsung:

Pada suatu sore sekelompok orang dari desa Holat Atas datang mengambil hasil laut di wilayah desa Holat Bawah. Hal ini rupanya dilihat oleh seorang dari desa Holat Bawah dan datang melaporkannya kepada tetua adat di desanya. Reaksi dari tetua adat di desa Holat Bawah terlihat marah. Mereka merasa orang desa Holat Atas tidak lagi menghormati kedaulatan desa Holat Bawah. Proses pendekatan pun dilakukan. Tetua adat desa Holat Bawah (HB) mendatangi tetua adat di desa Holat Atas (HA), namun hasilnya tidak ada. Tetua adat di desa HA justru mengklaim bahwa wilayah itu adalah wilayah petuanan mereka di mana desa HB lah yang tidak pantas mengambil hasil laut di situ. Ketika saling klaim terjadi, desa Holat Atas menegaskan bahwa sejak zaman dahulu mereka telah memakan hasil-hasil dari wilayah laut yang mereka sengketakan itu (wilayah yang diklaim oleh desa Holat

⁸² Wawancara dengan Abdullah Ingratubun, 13 Juli 2018

Bawah). Oleh sebab itu, desa Holat Atas mengklaim bahwa pemegang hak milik laut tersebut adalah mereka. Sengketa ini pun sampai pada pengadilan adat. Oleh karena klaim desa Holat Atas ini didasarkan pada fakta-fakta sejarah lisan yang akurat atas fakta-fakta perbatasan wilayah laut dibandingkan dengan fakta-fakta yang dikemukakan oleh desa HB, maka desa HA memenangkan sengketa batas wilayah laut ini.

Kasus selanjutnya adalah kasus desa Yamtimur yang berkonflik dengan desa Yamru yang terjadi pada bulan Maret 2014. Yang menjadi persoalan di sini lagi-lagi adalah soal perbatasan hak ulayat laut di mana masing-masing desa tersebut mengklaim bahwa mereka memiliki data yang akurat untuk membuktikan batas-batas wilayah mereka yang sebenarnya. Penduduk desa Yamtimur mengatakan merekalah yang lebih berhak mengelola sumber daya laut tersebut secara turun temurun mereka telah melakukannya. Tapi disisi lain desa Yamru juga mengatakan bahwa dia juga memiliki hak ulayat laut dan hasil-hasil laut di wilayah yang mereka sengketakan itu sudah dimakan secara turun-temurun.

Pihak dari marga-marga yang berada di desa Yamtimur mengatakan bahwa merekalah yang lebih kuat sebab di wilayah laut yang disengketakan itu ada bukti seperti batu besar bertuliskan marga-marga di desa Yamtimur, seperti marga Madli, Marga Rahayan, Marga Rahwaren. Bukti itu sangat menguatkan posisi desa Yamtimur dalam sengketa ini. Namun, marga-marga yang ada di desa Yamru, yaitu marga Tomarubun, dan Rahayan mereka tetap mempertahankan bahwa merekalah yang memiliki hak-hak ulayat laut tersebut. Hal ini dibuktikan oleh munculnya sekelompok pemuda setelah *sasi laut* dibuka, sekelompok pemuda ini datang membawa parang dan mengancam marga-marga yang berada di desa Yamtimur. Akibat ancaman ini marga-marga tersebut tidak merasa puas, mereka kemudian membawa persoalan itu ke Sidang Adat. Keputusan sidang adat, sengketa batas wilayah

laut itu dimenangkan oleh desa Yamtimur sebab mereka memiliki bukti-bukti dan sejarah yang dianggap akurat.

Konflik³ terkait dengan penguasaan wilayah laut dan pemanfaatannya terjadi juga di antara penduduk kampung Islam (Oho Islam) dengan penduduk kampung Katolik (Ohoisan) di desa Sathean yang terletak di P. Kei Kecil. Konflik di antara penduduk kedua kampung ini pertama kali terjadi pada tahun 1964, yang dipicu oleh penggunaan bagan oleh salah seorang penduduk kampung Islam yang diprotes oleh penduduk kampung Kristen dengan alasan bahwa penggunaan bagan itu akan menyebabkan ketimpangan distribusi sumberdaya laut. Pada satu pihak mereka yang menggunakan bagan akan mendapatkan ikan lebih banyak, pada pihak yang lain mereka yang tidak menggunakan teknologi ini akan kesulitan mendapatkan ikan. Dihadapkan pada protes ini orang kampung Islam menghentikan peng- operasian bagannya.

Konflik antara kedua pihak kembali terjadi pada tahun 1984 saat penduduk kampung Islam kembali mengoperasikan bagan di perairan desa itu. Namun demikian, konflik ini segera dapat terhenti setelah terjadi kesepakatan di antara mereka. Kesepakatan tersebut melingkupi dua hal. Pertama, orang kampung Islam diharuskan membayar uang sewa penggunaan wilayah laut tempat mereka meng- operasikan bagannya. Kedua, orang kampung Islam dilarang mengoperasikan bagannya di wilayah yang menjadi tempat penangkapan ikan dari penduduk kampung Kristen. Kedua kesepakatan ini mengindikasikan bahwa orang kampung Kristen menganggap bahwa orang kampung Islam adalah 'orang luar,' atau, paling tidak dianggap tidak mempunyai hak yang sama dengan penduduk kampung Kristen dalam hubungannya dengan penguasaan dan penggunaan wilayah laut mereka. Setelah ditelusuri lebih mendalam tentang hubungan antara penduduk kedua kampung tersebut, nampaknya penyebab konflik di antara

mereka bukanlah hanya perbedaan teknologi penangkapan atau distribusi sumber daya, melainkan juga terkait dengan asal-usul penduduk kedua kampung ini. Dalam sejarah lisan tentang asal-usul penduduk kedua kampung tersebut disebutkan bahwa penduduk Kristen yang pertama kali datang dan menempati wilayah desa tersebut, sementara itu penduduk kampung Islam adalah keturunan dari seorang laki-laki Bugis yang menikahi seorang wanita dari kampung Kristen yang pada saat itu masih memeluk agama lokal. Jadi, menurut penduduk kampung Kristen, penduduk kampung Islam bukanlah penduduk ‘asli’ Sathean. Penduduk Sathean ‘asli’ dalam anggapan mereka adalah keturunan dari pendiri kampung atau desa itu melalui garis laki-laki. Karena penduduk kampung Islam adalah keturunan dari seorang laki-laki Bugis, maka mereka lebih merupakan orang Bugis dari pada orang Sathean. Dalam bahasa yang lebih halus, mereka sering juga menyebut bahwa penduduk kampung Islam adalah orang ‘Yamlean tempel.’ Yamlean adalah nama keluarga (*fam*) dari wanita Sathean yang menikah dengan laki-laki Bugis tersebut. Istilah ini mengindikasikan pengakuan terhadap penduduk kampung Islam sebagai setengah Bugis, setengah Sathean. Pengakuan ini, saat diterjemahkan dalam penguasaan terhadap sumberdaya-sumberdaya alam, sumberdaya laut dalam hal ini—berupa pemberian hak yang tidak sama di antara penduduk kedua dusun tersebut.

Konflik yang terjadi di perairan wilayah desa Dullah Laut pada tahun 1996 menunjukkan hal ini secara lebih nyata. Pemicu konflik ini mirip dengan konflik yang terjadi di desa Sathean, yakni penggunaan teknologi bagan. Namun demikian masalahnya dianggap lebih serius karena pemilik bagan tersebut bukanlah penduduk Dullah Laut yang pada saat itu sedang mengeksploitasi wilayah yang sama, tetapi dengan teknologi yang lebih sederhana yaitu pancing. Pemilik bagan adalah orang Buton yang menikah dengan seorang wanita penduduk dari sebuah desa di pulau lain, masih di

kepulauan Kei. Bagi orang Dullah Laut, kegiatan penangkapan itu tidak hanya mengganggu kegiatan memancing, tetapi merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan mereka atas perairan hak miliknya oleh orang yang berkesukubangsaan lain. Konflik ini berakhir dengan pengusiran bagan-bagan milik orang Buton tersebut dari perairan Dullah Laut.

2. Konflik Eksternal

Konflik yang tidak kalah kompleksnya terjadi di desa Dullah Laut pada tahun 1997. Konflik ini tidak hanya berhubungan dengan masalah-masalah lokal tetapi juga dengan perdagangan internasional ikan karang hidup. Perdagangan ikan karang hidup ini, khususnya ikan garopa, terkait dengan kebiasaan makan orang Cina yang menganggap bahwa mengkonsumsi ikan karang yang masih hidup sampai beberapa saat menjelang masuk alat-alat memasak meningkatkan vitalitas dan gengsi mereka. Meningkatnya tingkat ekonomi orang-orang Cina, terutama di Hongkong, telah menambah permintaan akan pasokan ikan karang hidup. Peningkatan permintaan ini telah mendorong para pengusaha ikan karang hidup untuk melebarkan kegiatan usaha mereka dari sekitar perairan Hongkong, ke Filipina dan Indonesia pada akhir tahun 1980-an. Selain melebarkan wilayah eksploitasi, para pengusaha ikan karang hidup ini juga menggunakan teknologi yang dianggap efektif yakni potasium cianida yang dilarang oleh pemerintah di perairan-perairan tempat mereka beroperasi tersebut.

Pengusaha ikan karang hidup ini sampai ke perairan Kei pada awal tahun 1990-an. Mereka juga terlibat dalam penggunaan potasium cianida yang dilarang oleh pemerintah Indonesia melalui undang-undang dan berbagai macam aturan lainnya mengenai lingkungan hidup maupun usaha perikanan. Namun demikian, untuk melindungi usaha mereka yang ilegal ini, para pengusaha tersebut 'membeli' aparat militer dan birokrat lokal. Dengan kekuasaannya, aparat militer dan birokrat lokal melindungi, atau paling tidak

membiarkan kegiatan ilegal para pengusaha ini.


Menariknya, dalam kasus konflik di Dullah Laut pada tahun 1997 ini adalah bahwa kolusi antara pengusaha, aparat militer dan birokrat lokal dimanfaatkan oleh elit lokal sebagai alat untuk memenangkan kontestasi mereka dengan elit lain di desa tersebut berkenaan dengan posisi sebagai kepala desa. Dalam hal ini seorang keturunan pemimpin tradisional desa (orang kaya) yang telah lama mengincar posisi kepala desa, memberikan ijin kepada pengusaha ikan karang hidup, seorang warga negara Taiwan yang beristri orang Jawa, membangun base camp dan menangkap ikan karang di wilayah desa itu. Bagi elit tradisional ini, pemberian ijin tersebut bisa dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan sokongan ekonomi dari pengusaha ikan karang hidup dan sokongan politik dari aparat militer dan birokrat lokal yang melindungi usaha ilegal tersebut. Dengan sokongan ini, tentu saja harapan dia adalah pencapaian impiannya untuk menjadi kepala desa. Pada pihak yang lain, bagi kepala desa Dullah Laut perilaku tersebut adalah sebuah rongrongan terhadap kekuasaannya. Oleh karena itu, beliau menentang tegas pendirian *base camp* dan usaha penangkapan ikan oleh pengusaha yang berasal dari Taiwan itu. Sikap ini ditunjukkan dengan pengusiran terhadap pengusaha Taiwan dari lokasi base campnya, dengan alasan bahwa usaha itu 'ilegal' karena tidak meminta ijinnya sebagai pemimpin desa Dullah Laut. Pengusiran ini berhasil memberhentikan sementara kegiatan perusahaan ikan karang tersebut, tetapi atas desakan aparat militer, akhirnya mereka membiarkan pihak perusahaan meneruskan usahanya.

BAB V

PENUTUP

¹ Aktivitas pemanfaatan Dan pengelolaan sumber daya laut di Dullah Laut umumnya adalah aktivitas *bameti* yang sudah termasuk aktivitas mencari *bialola* dan teripang. Selain itu dikenal pula aktivitas budi daya di wilayah *meti* ini, yakni budidaya rumput laut. Di DullahLaut, budi daya rumput laut adalah satu-satunya budidaya yang ramai dilakukan oleh masyarakat pribumi. Sementara aktivitas melaut lainnya masih dilakukan dengan cara yang konvensional. Karena kegiatan melaut yang terpusat pada budidaya rumput laut, terkadang sumber daya laut lainnya terabaikan Dan hal ini member ruang bagi para nelayan pendatang untuk menangkap ikan dengan alat tangkap *bagang*. Penduduk pribumi pada akhirnya merasa hak- haknya telah diambil hingga kerap kali menimbulkan konflik antara nelayan pribumi dengan nelayan pendatang.

¹ Adapun soal pluralism hukum bila diukur dari klasifikasi yang dibuat oleh Griffiths, maka pluralism hukum yang ada dalam masyarakat Kei tergolong dalam pluralisme hukum kuat, yang mengacu pada fakta adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang dipandang sama kedudukannya, sehingga tidak terdapat hierarkhi yang menunjukkan system hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum yang lain. Menurut hasil peneelitian ini, tiga hukum yang ada saling berdampingan dan berkelindan dalam praktek sosial, yakni hukum negara, hukum adat, Dan *self regulation*. Sekalipun secara sepintas terlihat ada hierarki bahwa hukum negaralah yang lebih dominan dari hukum lainnya, namun dalam prakteknya, hamper tak ada hierarki. Jika digambarkan akan tampak sebagai berikut:



1 Hukum dalam perspektif antropologi merupakan wujud kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), atau sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat. Karena itu, hukum dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, bukan sebagai suatu institusi otonom yang terpisah dari segi-segi kebudayaan yang lain. Jadi, untuk memahami tempat hukum dalam struktur masyarakat, maka harus dipahami terlebih dahulu kehidupan social Dan budaya masyarakat tersebut secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid Asba, 2011. *Sejarah Kota Tual*, dalam Kerjasama Penelitian Antara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan Pemerintah Kota Tual, FISIP Universitas Hasanudin, Makassar
- Abd. Rauf, 2008. *Peran Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara*, Dalam Diserasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta
- Adhuri, Dedi Supriadi, 2005. *Perang-perang atas Laut, Menghitung Tantangan pada Manajemen Sumberdaya Laut di Era Otonomi: Pelajaran dari Kepulauan Kei, Maluku Tenggara* dalam Jurnal Antropologi Indonesia, vol. 29, No. 3
- Ali Wardana Uar, 2012. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian, Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal*, Dalam Skripsi Universitas Darusalam Ambon
- Andersen, R. dan Cato Wadel. 1982. *North Atlantic Fishermen: Anthropological Essays on Modern Fishing*. Newfoundland Social and Economic Research, Memorial University of Newfoundland.
- Anonimous, *Definisi Pengertian Laut Jenis Macam Laut Fungsi Peran Manfaat Laut*, dalam <http://www.organisasi.org> diakses pada Desember 2014
- Bailey, Conner. 1988. *The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia*. Indonesia, vol. 46, hlm. 25-38.
- Bapenas, Ikhtisar Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 2009 - 2014, Dalam Slide Presentasi.
- Bedner, Adriaan. 2011. "Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum" dalam *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif, Urgensi dan Kritik*. Epistema Institute, Jakarta

- Benda-Beckmann Franz dan Keebet, von. 1992. “*Changing Indigenous Environmental Laws in the Central Moluccas: Communal Regulation and Privatization of Sasi.*” Paper dipresentasikan pada the Congress of the Commission on Folk Law and Legal Pluralism in Fictoria, Wellington University, Agustus
- Berkes, F. (ed.) 1989. *Common Property Resources: Ecology and Community-based Sustainable Development*. London: Belhaven Press.
- Berkes, F. 1994. “*Property Rights and Coastal Fisheries*”. Dalam R.S. Pomeroy (Ed.), *Community Management and Community Property of Coastal Fisheries in Asia and Pasific : Concepts, Methods and Experiences*. International Center for Living Aquatic Resources Management (ICLARM), Philippines.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2007 *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya, CV. KITA
- Bobi, 2002. *Definisi dan Cakupan Urban Planning dan Urban Management*. Dalam Tesis Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2002.
- Boetjo Ubro, *Risalah Tanpa Judul* (Zwolle, 1 Maret, 1986), h.48 Dalam Rauf, 2008. *Peran Hukum Adat Larvul Ngabal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kepulauan Kei*, Disertasi Pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Bryant dan White (diterjemahkan oleh Simatupang). 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3S, Semarang.
- David Boucher and Paul Kelly, 1998. “*Social Justice. From Humeto Walzer,*” Routledge, London-New York
- Dahuri, Rohim, et.al. 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara terpadu*. Jakarta : Pradnya Paramita.

- Dahuri, Rohmin, *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*, Orasi Imiah, dalam <http://dahuri.wordpress.com/> diakses pada Desember 2014
- Dick, Ruth S. Meinzen dan Pradhan, Rajendra. 2001. "*Pluralisem Hukum dan Dinamika Hak atas Properti*" dalam Franz von Benda-Beckman & Kebet von Benda-Beckman (eds.) *Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- DKP (Dinas Perikanan dan Kelautan). 2001. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir,
- Djunaedi, 2002. *Keragaman Pilihan Corak Perencanaan (Planning Styles) untuk Mendukung Kebijakan Otonomi Daerah*, Jogjakarta; Gadjah Mada Press.
- Eriksen, Thomas Hylland. 2009. *Antropologi Sosial Budaya; Sebuah Pengantar*. Terjemahan Yosef Maria Florisan. Maumere: Ledalero
- Feeny, D. 1994. Frame works for understanding resources management on commons. hlm. 20-33. Dalam R.S. Pomeroy (ed). *Community management and common property of coastal fisherles in Asia and the Pasific: concepts, methods and experiences*. ICLARM Conf. Proc, 45.18p.
- Foucault, Michel. 1991. "*Governmentality*," dalam G. Burchell, C. Gordon dan P. Miller (eds), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. Chicago: University of Chicago Press
- Geertz, Clifford. 1980. *Kebudayaan dan Agama*. Kanisius, Yogyakarta.
- George Ritzer-Douglas J, Goodman, 2005. *Teori Sosiologi Moderan*, Jakarta, Prenada Media
- George, Douglas J. Goodman, 2005. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Kencana,
- Griffiths, John. 2005. Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual. Dalam *Pluralisme Hukum*. HuMa: Jakarta

- Gultom, Elfrida, 2000. *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional* Ed. I, Jakarta , Rajawali Press
- Goeldner dan Ritchie. 2002. *Tourism Principles, Practices. Philosophies*, New York; John Willey & Sons, Inc.
- Gunthur Teubner, 1983. *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, dalam Jurnal *Law and Society Review*. Vol 17, N. 2
- Hadi Setia Tunggal. 2009. *Peraturan Perundang – Undang Pelayaran*, Jakarta, Harvarindo.
- Hamid,Chalik, 1995. *Wisata Alam Bali dan Kawasan Timur Indonesia*. Direktorat Bina Wisata Nusantara, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2005. “*Pure Theory of Law*,” *The Law book Exchange*, Clark-NewJersey.
- Hardin, G. 1968. *The Tragedy of the Commons*. *Science* 162
- Imron, dkk. 1993. *Aspek-aspek Sosial Budaya Masyarakat Maritim Indonesia Bagian Timur. Hak Ulayat Laut Desa Endokisi, Kecamatan Demta, Jayapura*.” Laporan Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Irwansyah, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Program Pascasarjana Program Doktor Bidang Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tanggal 24 April 2008
- Johny Christian Ruhlessin, 2009. *Etika Publik, Suatu Analisa Sosio Budaya Mengenai Pela Sebagai Dasar Etika Publik*. Dalam Disertasi Program Pascasarjana Sosiologi Agama, Universitas Kristan Satya Wacana, Salatiga
- J. A. Pattikayhatu ,*Sejarah Pemerintahan Adat Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara*, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, Ambon, 1998, h, 51-58. (Dalam <http://rahanrejau.mysites.nl/mypages/rahanrejau> diunduh Juni 2013).

- J.A.Pattikaihatsu, dkk, 1993. *Sejarah Daerah Maluku*, Dep. Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Maluku Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Ambon
- Jantce Tciptabudi, *Hak – Hak Konstitusional Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Pesisir* dalam Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Vol. II No.1, Juni 2010.
- John Griffiths, 1986. “*Whatis Legal Pluralism?*” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Number 24, the Foundation for the Journal of Legal Pluralism
- Johny Christian Ruhlessin, 2009. *Etika Publik, Suatu Analisa Sosio Budaya Mengenai Pela Sebagai Dasar Etika Publik*. Dalam Disertasi Program Pascasarjana Sosiologi Agama, Universitas Kristan Satya Wacana, Salatiga
- Koentjaraningrat, 1980. *Pokok-Pokok Antropologi Sosial*. Tentara Pelajar, Jakarta.
- Koers, Albert W., 1994. *Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Hukum Laut, Suatu Ringkasan*, Jogjakarta; Gajah Mada University Press,
- Krüger-Müller, Th., 1959. *Sedjarah Geredja di Indonesia*. Badan Penerbit Kristen, Jakarta.
- Laksono, P M., 1990. *Wuut Ainmehe Nifun, Manut Ainmehe Tilut (Eggs from One Fish and One Bird: A Study of the Maintenance of Social Boundaries in the Kei Islands)* A Dissertation, The Faculty of the Graduate School of Cornell University
- Lampe, Mungsi. 2006. *Pemanfaatan Sumber Daya Taka (Varasi Perilaku Nelayan Pulau-Pulau Sembilan Sinjai, Sulawesi Selatan)*. Disertasi Program Studi Antropologi, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Lampe, Mungsi, dkk, 2002. *Sistem – Sistem Tradisional Sebagai Pranata Institusi Dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Pesisir*, Universitas Hasanudin, Makassar.

- Latif, Yudi. 2005. *Intelegensia Muslim dan Kuasa; Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Mizan: Bandung
- Li, Tania Murray. 2012. *The Will to Improve; Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Lili Rasjidi Dan Ira Thania Rasjini, 2004. "Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum," Citra Aditya Bakti, Bandung
- Leopold Pospisil, 1971. "Anthropology of Law. A Comparative Theory. Hamperand Row Publisher, New York.
- Lowe, Churchill V., , 1999. *The Law of the Sea*, New York, Juris Publishing
- McCay, Bonnie J. 1978. "System Ecology, People Ecology, and the Anthropology of Fishing Communities". *Human Ecology*. Vol. 6, No. 4 :
- McGoodwin, J.R. 1990. *Crisis in the world's fisheries: people, problems and policies*. Stamford University Press. Stamford.
- Mansur Muhammad, *Konsepsi Hukum Laut, Pengertian dan Sejarah Pembentukan Hukum Laut Nasional dan Internasional*, dalam <http://muhammadmusnur.blogspot.com/2012/04/pengertian-hukum-laut-nasional-dan.html> diakses pada Pebruari 2015
- Marthinus Ngabalin, 2006. *Studi Perbandingan Terhadap Konsep Tuhan Menurut Orang Kei di Kepulauan Kei Studi Kasus di Desa Ohoiwait*, dalam Thesis Program Pascasarjana Magister Sosiologi Agama, UKSW, Salatiga
- Matdoan Mahmud. 2001. *Sejarah Kei Maluku Tenggara*, Tual, Tp
- Munsi Lampe, 2001. *Pemanfaatan Sumber Daya Taka (Varasi Perilaku Nelayan Pulau – Pulau Sembilan Sinjai, Sulawesi Selatan)* Dalam Proposal Disertasi Program Studi Antropologi, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada
- Mubyarto. 1984. *Strategi Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM.

- Moore, Sally Falk. 2003. *Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom Sebagai suatu Topik Studi yang Tepat*, dalam *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Nancy Fraser, 2003. "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation" dalam Nancy Fraser Dan Axel Honneth, "Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange", Verso, London-New York
- Osseweijer, Manon. 2001. *Taken at the Flood: Marine Resource Use and Management in the Aru Islanders (Maluku, Eastern Indonesia)*. Dissertation. Universiteit te Leiden.
- Pakpahan Agus. 1989. *Evolusi Kelembagaan Pedesaan di tengah Perkembangan Teknologi Pertanian*, Pusat Penelitian Agro Ekonomi, IPB, Bogor.
- Pannel. Sandra. 1997. *Managing the discourse of resource management: the case of sasi from Southeast Maluku, Indonesia*. Oceania,
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2007. *Hukum Responsif*, Bandung, Nusamedia,
- Poerba, Sugeng Meijanto. *Suatu Resume Hukum Progresif (Teori Satjipto Rahardjo)* dalam <https://binatangpoerba.wordpress.com> (diakses pada 13 Februari 2016, pukul 16.29)
- Putra, Ida Bagus Wyasa, 2003. *Hukum Lingkungan Internasional*, Bandung; Refika Aditama
- Rahail J.P. 1993. Larvul Ngabal "Hukum Adat Kei Menghadapi Arus Perubahan", Jakarta. Sejati.
- Rato, Dominkus, *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia*, Jogjakarta, Laksbang Pressindo, 2009
- Rauf, 2008. *Peran Hukum Adat Larvul Ngabal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kepulauan Kei*, Disertasi Pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

- Republik Indonesia, *Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik – Titik Pangkal Kepulauan*
- Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996, Tentang Perairan Indonesia*
- Republik Indonesia, *Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*
- Republik Indonesia, *Lampiran Pedoman Penegasan Batas Daerah Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012*
- Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*
- Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil*
- Rikardo Simarmata, *“Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, ”Regional Initiative on Indigenous Peoples’ Rights and Development, UNDP, Jakarta, 2006.*
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi; Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern.* Terjemahan Saut Pasaribu, Rh. Widada, Eka Adinugraha. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rudyansjah, Tony. 2009. *Kekuasaan, Sejarah dan Tindakan; Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Ruhlessin, Johny Christian. 2009. *Etika Publik, Suatu Analisa Sosio Budaya Mengenai Pela Sebagai Dasar Etika Publik.* Dalam Disertasi Program Pascasarjana Sosiologi Agama, Universitas Kristan Satya Wacana, Salatiga.
- Rumagiari, Usman, 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Siput 55 di Pulau UT Kabupaten Maluku Tenggara Perspektif KUHP dan Hukum Islam,* Dalam Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ambon

- Rumagorong, Jamal, 2012. *Studi Penyelesaian Perkara Pidana di Desa Rumonin Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ambon*
- Schlager, Edella & Ostrom, Enlinor. *Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis*. Dalam *Land Economics*, Vol. 68, No. 3 (Aug.,1992), hlm. 249-262 Published by: University of Wisconsin Press, <http://www.jstor.org/stable/3146375> (elektronik article online)
- S. Abd. Madjid Kabalmay, , 2015. *Konsep Hukum Progresif Terhadap Pengaturan Wilayah Laut Di Provinsi Maluku Dalam Tesis Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Patimura, Ambon*
- Santos, Boaventura DeSausa (1987) '*Law: A Map of Misreading. Toward A Postmodern Conception of Law*'. *Journal of Law and Society* 14(3)
- Sinurat, M. R. 2000. *Analisis Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Wilayah Pesisir Timur Rawa Sragi Kabupaten Lampung Selatan*. DIsertasi. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Sloan N. A & A. Sugandhy. 1994. *An overview of Indonesian coastal environmental management. Coastal Man.*
- Soehino, 1993. "*IlmuNegara*," PenerbitLiberty, Yogyakarta Soedjatmoko,
1984. *Sebuah Psikologi Pembebasan*". LP3SE, Jakarta. Soselisa, Hermin.
1996. "Development and Sea Rights in Garogos, East Seram". Dalam David Mearns dan Chris Healey (eds.). *Remaking Maluku: Social Transformation in Eastern Indonesia* Darwin: Special Monograph No. 1, Centre for Southeast Asian Studies, Northern Territory University.
- Soselisa, Hermin. 2001. "*Sasi Laut di Maluku: Pemilikan Komunal dan Hak-Hak Komunitas dalam Manajemen Sumberdaya Kelautan*" dalam Franz von Benda-Beckman & Kebet von Benda-Beckman (eds.) *Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Surojo Wignjodipuro, 1979 *“Pengantardan Azas- Azas Hukum Adat,”* Penerbit Alumni, Bandung
- Suyono, Seno Joko. 2002. *Tubuh Yang Rasis; Telaah Kritis Michel Foucault atas Dasar-dasar Pembentukan Diri Kelasa Menengah Eropa.* Pustaka Pelajar dan Lanskap Zaman: Yogyakarta.
- Syahril Rumagorong, *Menggugah Kesadaran & Spirit Berbudaya Anak Adat Kei*, Dalam [http://www.syahril.blogspot.com/artikel/Menggugah-Kesadaran-&-Spirit-Berbudaya Anak-Adat-Kei/](http://www.syahril.blogspot.com/artikel/Menggugah-Kesadaran-&-Spirit-Berbudaya-Anak-Adat-Kei/) download pada bulan Juni 2013
- Soetandyo Wignjoseobroto, 1994. *“Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Dinamika Sosio-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia,”*.Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soetandyo Wignjoseobroto, *Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional*, tp, tt
- Subagyo, Djoko, 2009. *Hukum Laut Indonesia*, Cet. I, Jakarta, Rineka Cipta
- Ter Haar, 1979. *“Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat,”* Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tahar, Abdul Muthalib, 2007. *Hukum Laut Internasional Menurut KHL PBB 1982 dan perkembangan Hukum Laut di Indonesia*, Jakarta; Fakultas Hukum Internasional Bagian Hukum Internasional
- Thalib, Usman. 2011. *Sejarah masuknya Islam di Maluku*, Ambon, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
- Tjiptabudi, Jantce, *Hak – Hak Konstitusional Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Pesisir* dalam Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Patimura, Vol. II No.1, Juni 2010
- Tim Penyusun, 2012. *Hukum Laut Indonesia, Bahan Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar
- Twining, William, 2000, *Globalisation and Legal Theory*, Butterworths, London.

- Vanderlinden, Jacques. 1971. 'Le pluralism juridique: Essai de synthese'. Dalam John Gilissen (ed) 'Return to Legal Pluralism: Twenty Years Later'. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*.
- Wahyono, Ary; Pantji, Rahman, A; Laksono, D.S; Indrawasih, Ratna; Sudiyono; Ali Surmiati. 2000. *Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia*. Penerbit Media Perssindo, Yogyakarta
- Wilbert E. Maore, *Order and Change, Essay in Comparative Sosiology*, John Wiley & Sons, New York 1967, pg. 3.
- Wahyono, Ary dkk. 2000. Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia. Penerbit Media Pressindo (Anggota IKAPI) bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan the Ford Foundation.
- Zerner, Charles. 1994. "Tracking Sasi: The Transformation of A Central Moluccan Reef Management Institution in Indonesia". Dalam Alan T. White dan Lynne Zeitin Haxle (eds.), *Collaborative Community Based-Management Coral-Reef*. West Hart Ford, Connecticut

uralisme_Hukum_Pengelolaan_Sumber_Daya_Laut_Di_Kep...

ORIGINALITY REPORT

44%

SIMILARITY INDEX

44%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainambon.ac.id

Internet Source

21%

2

www.scribd.com

Internet Source

7%

3

jmb.lipi.go.id

Internet Source

4%

4

www.researchgate.net

Internet Source

2%

5

fhukum.unpatti.ac.id

Internet Source

2%

6

ejournal.unpatti.ac.id

Internet Source

1%

7

jurnal.iainambon.ac.id

Internet Source

1%

8

www.pusdik.kkp.go.id

Internet Source

1%

9

core.ac.uk

Internet Source

1%

10

abox.pub

Internet Source

1%

11	repository.unissula.ac.id Internet Source	1 %
12	ambon.bpk.go.id Internet Source	1 %
13	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
14	123dok.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On